



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG
STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217);
- 8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 93 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 713);
- 9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

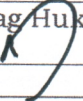
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024-2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

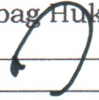
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 4. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2028 yang selanjutnya disingkat SSK adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang disusun untuk memberikan arah pengembangan sanitasi di Daerah.
- 7. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan Sanitasi.
- 8. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
- 9. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

10. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.
13. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
16. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
17. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang membuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (2) Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan membentuk tim penyusun SSK.
- (3) Pembentukan tim penyusun SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN SSK

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan SSK dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SSK dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan di bulan Desember.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan kebijakan kelompok kerja perumahan, permukiman, air minum dan Sanitasi berikutnya dan merupakan informasi publik.

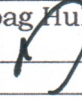
Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan SSK yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya ketidaksesuaian penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi program kegiatan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi program kegiatan SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan adanya ketidaksesuaian penyimpangan, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Kepala Badan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi program kegiatan SSK kepada Bupati pada akhir tahun pelaksanaan di bulan Desember.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukkan kepada Pemerintah Daerah melalui tim penyusunan SSK atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan Sanitasi di Daerah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan SSK bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

BAPPEDALITBANG	
1. SEKDA	
2. KA. BAPPEDALITBANG	
3. SEKRETARIS/ KABID	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 956

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

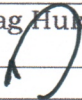
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG STRATEGI SANITASI
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN
2024-2028



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU



**STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK)
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024-2028**

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

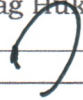
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan untuk menjadi dokumen rencana kerja penanganan sanitasi di sektor air limbah, persampahan dan drainase di Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2028 yang merupakan bagian dari Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dalam pencapaian target SDGs yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan dokumen ini secara substansi merupakan sarana untuk mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menyusun rencana tahunan serta dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan. Rencana strategis yang telah disusun di dalam dokumen ini dapat dijadikan pegangan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan/penganggaran terkait pembangunan sanitasi dalam Pembangunan jangka menengah daerah baik dari sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK, Dana Desa/Masyarakat maupun CSR.

Dokumen ini berisi data profil sanitasi kabupaten serta paket kebijakan “Bujang Dara Sehat Lamandau” yaitu kolaborasi untuk menjaga lingkungan, drainase terawat, sampah terpilah dan air limbah domestik terkelola. Serta rencana aksi paket kebijakan sanitasi dalam bentuk program dan kegiatan tahun 2024-2028 yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih semoga penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten sebagai komitmen penuh dalam mendukung paket kebijakan sanitasi yang telah disepakati dapat mendorong pelaksanaan kebijakan pengembangan sanitasi di Kabupaten Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

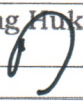
RINGKASAN EKSEKUTIF
(EXECUTIVE SUMMARY)

Penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen SSK tahun 2017 yang telah habis masa berlakunya. Penyusunan dokumen SSK merupakan bagian dari program percepatan pembangunan sanitasi permukiman yang bertujuan untuk mencapai target SDGs yang telah dicanangkan di RPJMN 2020-2024. Penyusunan pemutakhiran implementasi SSK dilaksanakan oleh pokja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS) yang terdiri dari beberapa perangkat daerah serta dukungan dari *City Facilitator* (CF). Sektor sanitasi mencakup 3 sektor yaitu air limbah, persampahan dan drainase, dokumen SSK akan membahas secara khusus disektor air limbah domestik dan persampahan.

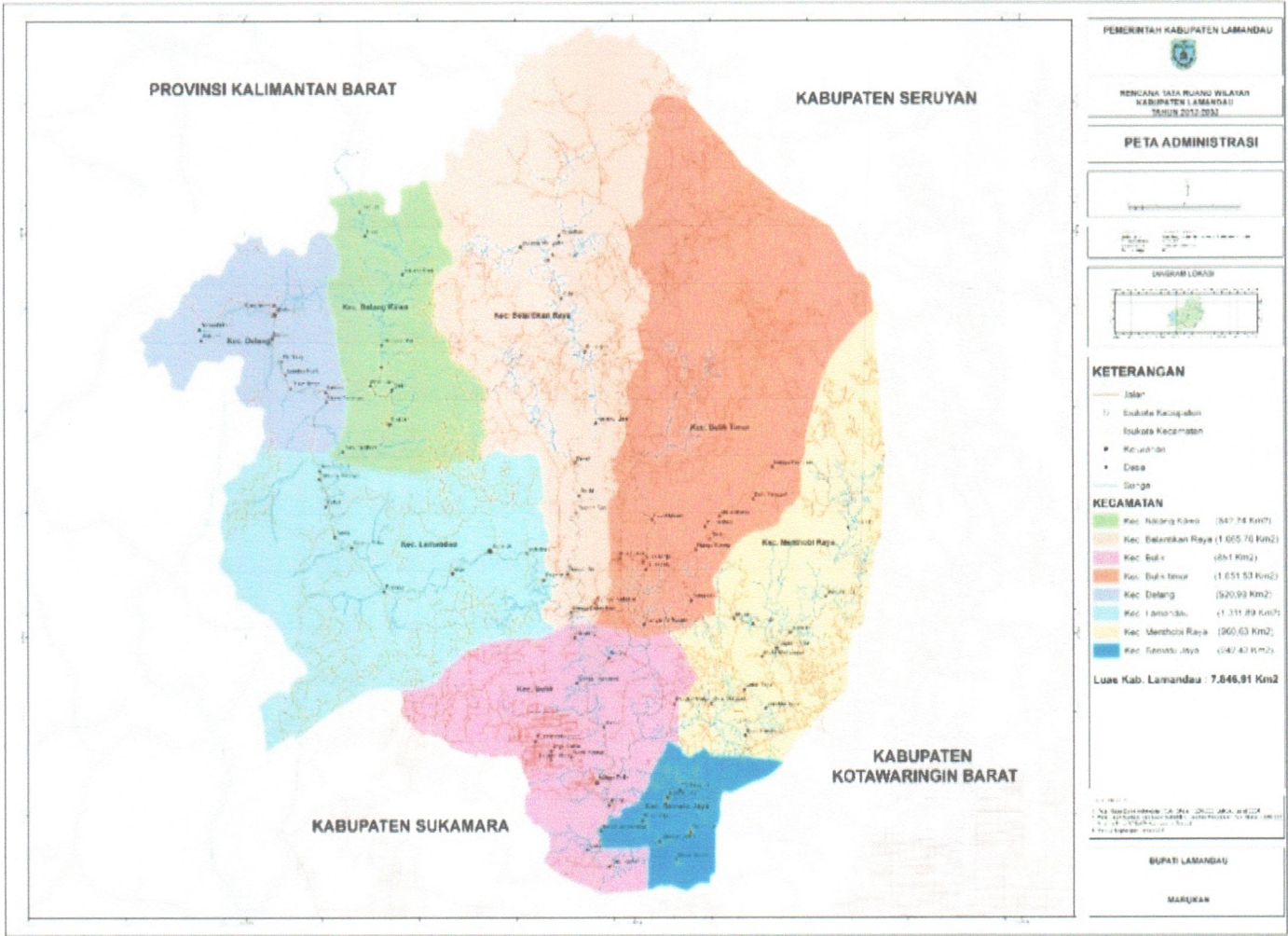
Kabupaten Lamandau memiliki luas 7.673,56 km² yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Bulik, Bulik Timur, Menthobi Raya, Sematu Jaya, Lamandau, Belantikan Raya, Batangkawa, dan Delang. Batas wilayah Kabupaten Lamandau secara geografis adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat, sebagian dengan Kabupaten Sukamara
- Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat, sebagian dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan Kotawaringin Barat

Secara astronomis, Kabupaten Lamandau terletak antara posisi 1°9' Lintang Selatan dan sampai 3°36' Lintang Selatan dan antara 110°25' Bujur Timur dan 112°50' Bujur Timur sehingga Kabupaten Lamandau memiliki iklim tropis. Wilayah administrasi Kabupaten Lamandau beserta batas administrasinya ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Gambar Wilayah Administrasi Kabupaten Lamandau



Sumber : RTRW Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033

Tabel Jumlah Kelurahan/Desa

NO	Kecamatan	Jumlah		Luas Terbangun (km ²)
		Desa	Kelurahan	
1	Bulik	14	1	108,0152
2	Sematu Jaya	8	0	57,4824
3	Mentohi Raya	11	0	75,0936
4	Bulik Timur	12	0	66,846
5	Lamandau	10	1	188,8056
6	Belantikan Raya	13	0	105,558
7	Delang	10	1	91,44
8	Batang Kawa	9	0	82,2
TOTAL		87	3	775,4408

Sumber: Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

Tabel Jumlah Penduduk, dan Luas Wilayah per-Kecamatan

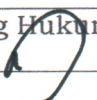
NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah Rumah Tangga		Kepadatan Terbangun (jiwa/km ²)
		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
1	Bulik	18.428	22.957	4.612	8.312	3,83
2	Sematu Jaya	14.107	-	3.530	-	2,45
3	Menthobi Raya	12.735	-	3.187	-	1,70
4	Bulik Timur	8.516	-	2.135	-	1,27
5	Lamandau	10.667	-	2.670	-	0,56
6	Belantikan Raya	9,925	-	2.485	-	0,94
7	Delang	6.183	-	1.549	-	0,68
8	Batang Kawa	3.096	-	780	-	0,38
TOTAL		83.657	22.957	20.948	5.741	

Sumber: Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2022

Tabel Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
Pemerintah Daerah			
1	Jumlah truk tinja	Unit	2
2	Status aset	Serah terima aset	
3	Kapasitas truk tinja	m ³	4
4	Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT	m ³ /hari	8
5	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	4
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	1
Swasta			
1	Jumlah truk tinja	Unit	-
2	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m ³	-
3	Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT	m ³ /hari	-
4	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	-
5	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	-

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Tabel Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
SPALD-S			
1	Nama IPLT	IPLT Kabupaten Lamandau	
2	Status aset	Sudah	
3	Kapasitas IPLT	m ³ /hari	20
4	Tahun pembangunan	2015	
5	Tahun rehabilitasi	-	
6	Wilayah cakupan Pelayanan	Desa Batu Kota, Desa Guci, Desa Bunut, Desa Sungai Mentawa, Desa Tamiang, Desa Bumi Angung, Desa Sumber Mulya, Desa Bukit Indah	
7	Wilayah layanan terdekat	Km	10
8	Wilayah layanan terjauh	Km	50
Deskripsi IPLT			
1	Sistem yang digunakan	Tidak ada-tangki imhoff-kolam anaerob-kolam fakultatif-kolam maturasi-sludge drying bed-pemanfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Bangunan Baik	
3	Kualitas effluen	2	
4	Kualitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Tanah dan cor beton	

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

Tabel Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat

Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (baik/rusak)	Pengelola (Dinas/UPTD/masyarakat)	Pengecekan Effluent (dilakukan/tidak dilakukan)	Status Aset
Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya	Desa Mekar Mulya	2013	-	30	10	Anaerobic baffled reactor – bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Swadaya Masyarakat	Tidak dilakukan	Sudah serah Terima Aset
Perumahan PEMDA, Kecamatan Bulik	Keluarahan Nanga Bulik	2014	-	100	20	Anaerobic baffled reactor – bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Seksi	Tidak dilakukan	Sudah serah Terima Aset
Pemda Bukit Hibul, Kecamatan Bulik	Kelurahan Nanga Bulik	2015	-	264	102	Anaerobic baffled reactor – bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Seksi	Tidak dilakukan	Sudah serah Terima Aset
Sanimas di Desa Wonorejo	Desa Wonorejo	2020	-	33	25	Anaerobic baffled reactor – bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Swadaya Masyarakat	Tidak dilakukan	Sudah serah Terima Aset
Sanimas di Desa Kujan	Desa Kujan	2020	-	30	23	Anaerobic baffled reactor – bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Swadaya Masyarakat	Tidak dilakukan	Sudah serah Terima Aset

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Dokumentasi Sarana Pengumpulan Sampah



Motor Roda Tiga



Gerobak

Sumber: DLHK, foto diambil tanggal 1 Oktober 2022

Tabel Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	Unit	1
	TPS	Unit	59
	Kontainer	Unit	7
	Tong Sampah Pejalan Kaki	Unit	150
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	12
	TPS	m3	1,1
	Kontainer	m3	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0,02
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	Unit	0
	Arm roll truck	Unit	7
	Dump Truk	unit	8
	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Arm roll truck	m3	42
	Dump Truk	m3	36
	Pick Up	m3	0
5	Ritasl Pengangkutan	rit/hari	1

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Table Data Pemrosesan Akhir Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama dan Lokasi TPA	0	Kelurahan Bulik
	Wilayah Pelayanan	0	Kecamatan Bulik
2	Tahun Pembangunan	0	2015
	Tahun Optimalisasi	0	0
	Usia Pakai TPA (tahun)	0	7

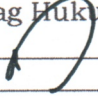
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

3	Status aset (pilih salah satu)	0	Sudah serah terimaTabe
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	11
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	0,8
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Controlled Landfill
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Bulldozer: 1 dan Exasavator 1
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	Belum
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Aspal
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	23,4
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan)	Ton/hari	0,002
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0
14	Listrik	Gwh/hari	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)	0	Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	1

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Dokumentasi Sarana Pengumpulan Sampah



Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			



Bak Amroll



Truck



Alat Berat



Instalasi Pengolahan Lindi TPA

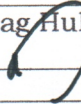


Bank Sampah

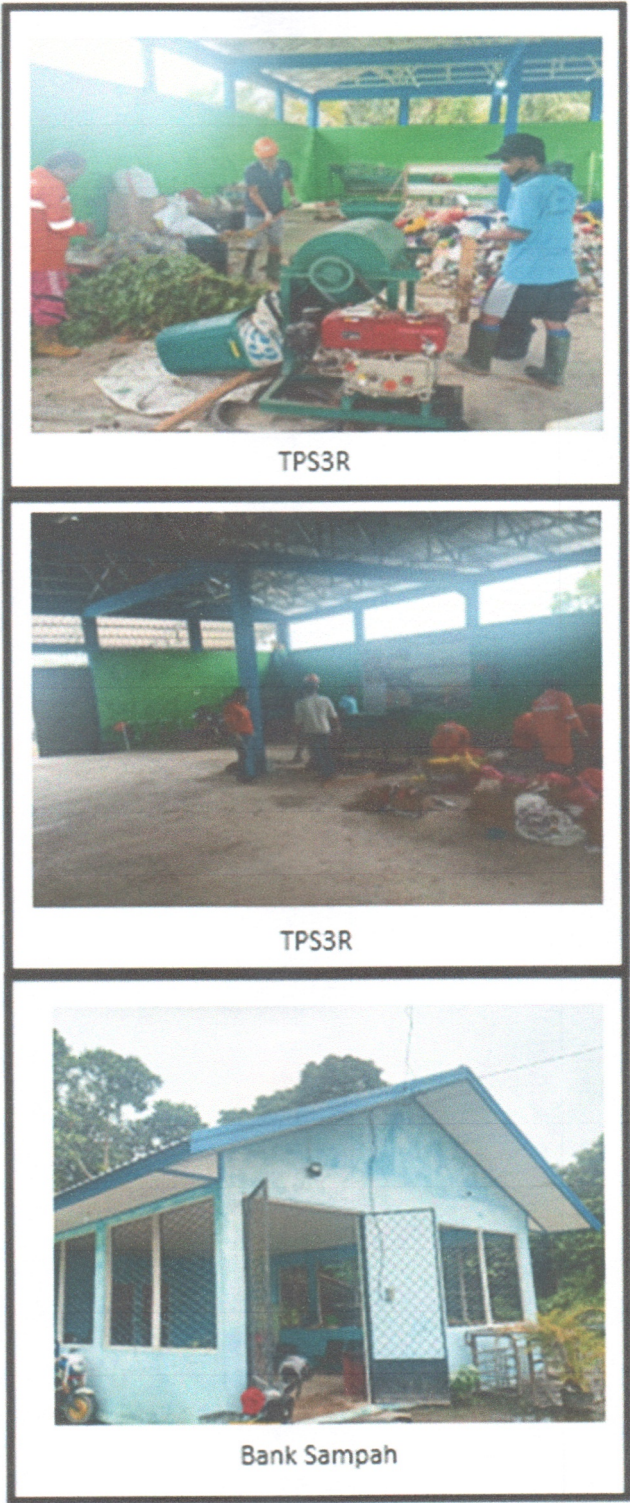


Depo Persampahan

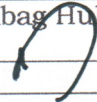
Sumber: DLHK, foto diambil tanggal 1 Oktober 2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

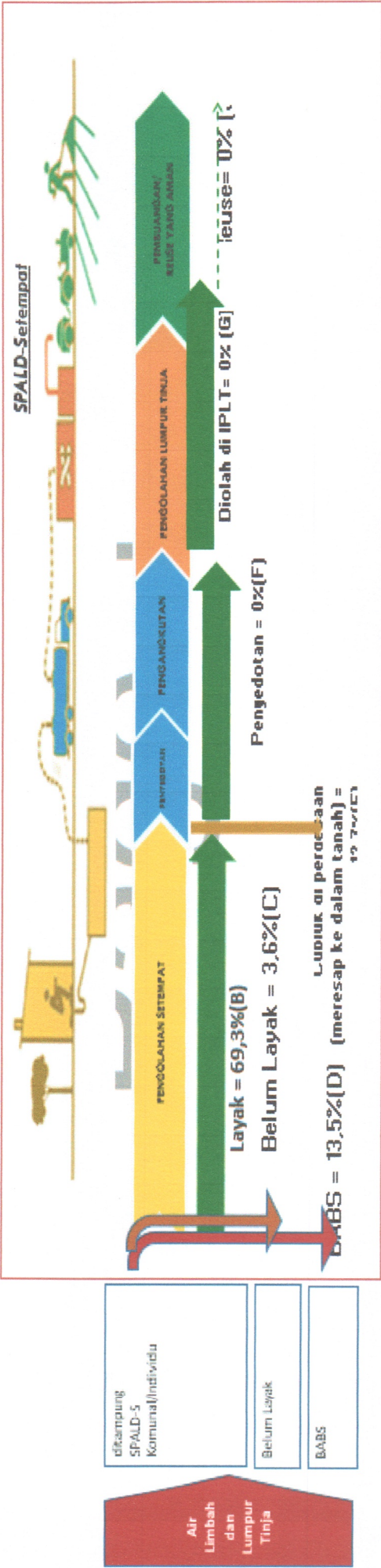
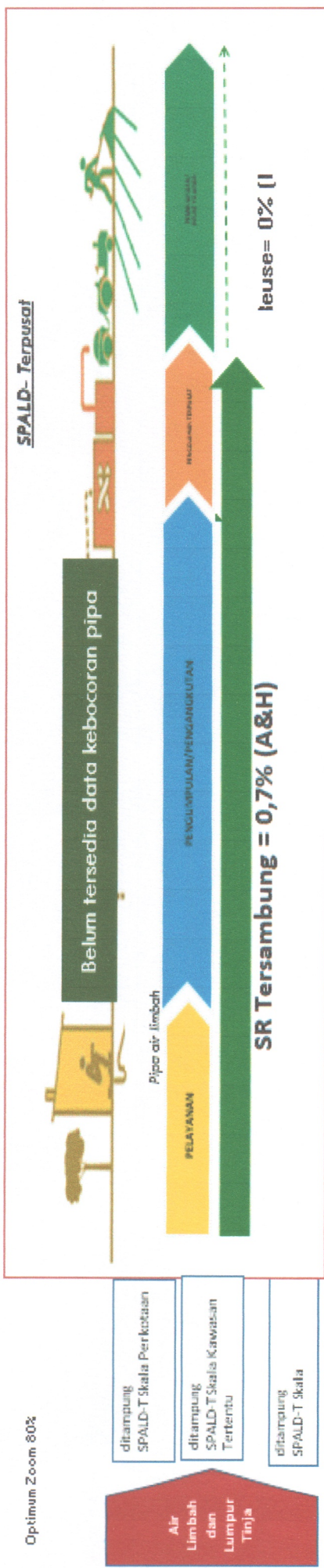
Dokumentasi Sarana Pengurangan Sampah



Sumber: DLHK, foto diambil tanggal 1 Oktober 2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Analisis Rantai Layanan Sanitasi



Keterangan:

A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	Dinas PU	1%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran = 0)	Dinas PU	1%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UP	0%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	Dinas PU	69%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	4%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	13%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	Dinas LH	0%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT	Dinas LH	0%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas LH/UP	0%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	14%

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Table Analisis GAP Pencapaian Akses Sampah Perkotaan Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2022	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Lamandau				
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80 %	89,0 %	85,0 %	85,0 %	83,5 %	5,5 %	1,5 %
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20 %	11,0 %	15,0 %	15,0 %	0,2 %	10,8 %	14,8 %

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Tabel Analisis Utilitasi Infrastruktur Eksisting

Analisis Keberfungsian SPALDS Sub-sitem pengangkutan dan pengolahan			
SPALD-S			
Kapasitas Penggunaan IPLT		%	5,70
Kapasitas Penggunaan Truk Tinja		%	25
Kapasitas angkut terhadap IPLT (desain)		%	40
Kapasitas IPLT terhadap total rumah tinggal		%	5,15
Kapasitas truk tinja terhadap rumah tangga		%	2,06
SPALD-T			
Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Perkotaan		%	48
Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Permukiman		%	0,00
Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Kawasan Tertentu		%	0,00

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Tabel Analisis GAP Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2020 – 2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2028 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2022	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Lamandau				
1	Akses Aman	15%	8,0%	9,0%	8,0%	0,7%	8,3%	7,3%
2	Akses Layak	90%	80,0%	91,0%	86,0%	82,6%	8,4%	3,4%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	71,0%	58,0%	52,4%	18,6%	5,6%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	11,0%	17,0%	16,8%	-5,8%	0,2%
	Akses Layak Khusus	0%*	0%**	0,0%	3,0%	12,7%	-12,7%	-9,7%
3	Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)							
4	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	-3,6%	-3,6%
5	BABS Tertutup							
	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	13%	-13,4%	-13,4%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Kelembagaan pengelolaan air limbah domestik dan persampahan masih melekat di Bidang pada Dinas PUPR PERKIMTAN dan DLHK, belum ada pemisahan operator dan regulator.

Tabel Data Lembaga Pengelola/ Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah

N O	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang Kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaaan	Status/ Keterangan
1	IPAL - Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya	-/2013	-	-	Pembangunan IPAL	-	Iuran warga	Aset Pemkab Lamandau dan sumber pengadaaan APBN	Kurang Optimal
2	IPAL - Perumahan PEMDA, Kecamatan Bulik	-/2014	-	-	Pembangunan IPAL	Perumahan Pemda Bajurung	Dana APBD	Aset Pemkab Lamandau dan sumber pengadaaan APBN	Tidak Optimal
3	IPAL - Pemda Bukit Hibul, Kecamatan Bulik	-/2015	-	-	Pembangunan IPAL	Perumahan Pemda Bukit Hibul	Dana APBD	Aset Pemkab Lamandau dan sumber pengadaaan APBN	Kurang Optimal
4	Sanimas di Desa Wonorejo	KSM Gema Pelita/2020	KSM/-	3 Orang	Pembangunan IPAL	RT 14 dan RT 15 Desa Wonorejo	Iuran warga	Aset Pemerintah Desa dan	Berfungsi namun tidak optimal

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

										sumber pengadaan APBN	Berfungsi Optimal
5	Sanimas di Desa Kujan	KSM Kujan Membangu n/2020	KSM/-	3 Orang	Pembangu nan IPAL		Kec. Sematu Jaya	RT 5 dan RT 6 Desa Kujan Kec. Bulik	Iuran warga	Aset Pemerintah Desa dan sumber pengadaan APBN	
6	IPLT Kabupaten Lamandau	DPUPR PERKIMTA N Kab. Lamandau /2015	-	-	-		Kecamatan Bulik	Dana APBD	Aset Pembkab Lamandau dan sumber pengadaan pengadaan APBN	Tidak optimal	

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Tabel Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

N O	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan Dasar Pembentukan	Jumlah Anggota/Pengurusan	Bidang yang Kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaaan	Status/ Ket
1.	TPS3R Maju Makmur	KSM Maju Makmur/2020	Bumdes	10	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	Desa Purwareja dan sekitarnya	Swakelola masyarakat	Gedung, Mesin dari Dana Hibah Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Aktif
2.	TPS3R Kalampai Asri	KSM Kalampai Asri?2021	Bumdes	7	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	Desa Bumi Agung dan sekitarnya	Swakelola masyarakat	Gedung, Mesin dari Dana Hibah Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Aktif
3.	TPS3R Cemara 1000	KSM Cemara 1000/2022	Bumdes	10	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah	Desa Bukit Raya dan Sekitarnya	Swakelola masyarakat	Gedung, Mesin dari Dana Hibah Balai Prasarana	Aktif

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

					Rumah Tangga				
4.	TPS3R Bukit Jaya Berseri	KSM Bukit Jaya Berseri/202 2	Bumdes	10	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	Desa Bukit Jaya dan Sekitarnya	Swakelola masyarakat	Gedung, Mesin dari Dana Hibah Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Aktif
5.	TPS3R Maju Makmur	KSM Maju Makmur/20 20	Bumdes	10	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	Desa Purwareja dan sekitarnya	Swakelola masyarakat	Gedung, Mesin dari Dana Hibah Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Aktif

Kegiatan komunikasi terkait *promosi Hyginene* Kabupaten Lamandau belum memiliki regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air limbah dan retribusi untuk penyedotan lumpur tinja

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Tabel Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi

NO	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pendampingan 5 pilar STBM	2022	Dinas Kesehatan	Membangun pemahaman masyarakat tentang kondisi lingkungannya dan secara mandiri menyusun rencana aksi untuk mendorong perubahan perilaku dan memperbaiki kondisi sanitasi dan lingkungan.	Masyarakat di 56 desa yang belum ODF, dan 88 desa yang belum melaksanakan STBM pilar 2-5	Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan aman di rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga	Terbatasnya tenaga fasilitator yang mempunyai sertifikat TOT pemicuan 5 pilar STBM
2	Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi (IMAS) Perilaku Kesehatan			Mengidentifikasi kelompok yang akan terlibat dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) klasifikasi penduduk desa dalam kategori tingkatan sosial-ekonomi (kaya, miskin, menengah) menurut kriteria khusus dan istilah yang biasa digunakan; memvalidasi data yang dicatatkan dalam logbook	Seluruh komponen masyarakat, laki-laki maupun perempuan, kaya-miskin, tua-muda, masyarakat adat, dan anggota masyarakat berkebutuhan	Partisipasi masyarakat	Penentuan prioritas masalah merupakan hal yang sangat penting, setelah masalah-masalah kesehatan teridentifikasi. Penentuan prioritas masalah harus memperhatikan beberapa faktor antara lain:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

				yang berasal dari peta sosial; merencanakan pelaksanaan kegiatan penelusuran wilayah untuk menilai kondisi daerah tangkapan air, sumber air, sarana air minum dan sanitasi yang ada	husus (disabilitas).		besarnya masalah, pertimbangan politik, persepsi masyarakat, dan bisa tidaknya masalah tersebut diselesaikan.
3	Pemicuan Pilar 1	2022	Dinas Kesehatan	Masyarakat bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak BABS (Buang Air Besar Sembarangan) / STOP BABS	Masyarakat yang masih buang air besar sembarangan	Pemicuan; STOP BABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	Faktor perencanaan STBM Pilar I yang tidak dilakukan oleh petugas sanitasi Puskesmas seperti pembentukan fasilitator STBM tingkat desa dan pembentukan forum/kelembagaan diskusi sanitasi masyarakat
4	Monitoring Pasca Pemicuan	2022	Dinas Kesehatan	Untuk melihat kemajuan program (untuk mengetahui perkembangan/perubahan perilaku masyarakat pasca pemicuan); monitoring dilakukan pasca 1 bulan pemicuan oleh petugas sanitarian puskesmas	Masyarakat yang terpicu untuk membangun jamban keluarga	Monitoring di tingkat masyarakat; Monitoring di tingkat pengelola program	Memperkuat kerjasama dengan masyarakat, lintas sektor dan lintas program penting dilakukan guna mendukung keberhasilan program STBM Pilar I STOP BABS; “Memberikan energi”

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

							bagi masyarakat yang sedang dalam masa perubahan di bidang sanitasinya, yaitu menjaga kesinambungan perubahan perilaku buang air besar agar tidak kembali ke kebiasaan BAB yang lama di tempat terbuka.
5	Update Peta Sanitasi	2022	Dinas Kesehatan	Mengecek/meninjau kembali data yang lama atau yang sudah ada, terkait perubahan perilaku warga yang dulunya masih numpang di tetangga, sekarang sudah mempunyai sanitasi sendiri dalam bentuk peta sanitasi	Sanitarian; Natural Leader / Kader Desa/Masyarakat	Pemutakhiran/ <i>Update</i> ; Pemetaan/ <i>map ping</i> ; Penelusuran wilayah <i>/ Transect Walk</i>	Sebagian merupakan daerah perairan sehingga kebanyakan masyarakat tinggal di bantaran sungai masih memerlukan solusi seperti melalui pemilihan TTG (Teknologi Tepat Guna) Sanitasi, guna pencapaian akses sanitasi

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

6	Kampanye 5 Pilar STBM	2022	Dinas Kesehatan	untuk membangun dan menguatkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) serta memiliki <i>kepedulian terhadap kebutuhan sanitasi</i> 5 pilar STBM	Masyarakat	STOP BABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan); CTPS (Cuci Tangan pakai Sabun); PAMMRT (Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga); PSRT (Pengelolaan Sampar Hrumah Tangga); PLCRT (Pengelolaan Limbah cair Rumah Tangga)	Agar kita selalu memberi contoh minimal pada keluarga kita dulu baru ke lingkungan masyarakat; Dengan tegaknya 5 Pilar STBM diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sanitasi dan hygiene melalui peningkatan demand dan suply sehingga dapat berdampak menurunnya kejadian penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air yang disebabkan oleh organisme-organisme yang sangat menular dan bisa menulari (<i>waterborn disease</i>) seperti diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total.
---	-----------------------	------	-----------------	---	------------	--	---

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2)	12.611.079.538	15.474.078.611	15.827.204.382	12.435.155.454	9.343.358.098	5,33
1.1	Air Limbah Domestik	7.933.354.932	7.320.485.195	10.729.648.718	8.051.654.720	4.802.677.406	6,62
1.2	Sampah Domestik	4.677.724.606	8.153.593.416	5.097.555.664	4.383.500.734	4.540.680.692	6,60
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2)	3.536.489.900	6.144.623.100	9.349.569.028	3.740.577.500	-	8,52
2.1	DAK Sanitasi	3.057.937.000	4.394.623.100	9.349.569.028	3.740.577.500	-	15,75
2.2	DAK Lingkungan Hidup	478.552.900	-	-	-	-	-
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	1.750.000.000	-	-	-	-
3	Pinjaman/Hibah Sanitasi	-	-	-	-	-	-
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		9.074.589.638	9.329.455.511	6.477.635.354	8.694.577.954	9.343.358.098	3,48
Total Belanja Langsung		367.954.111.131	368.836.004.209	356.152.679.835	431.424.464.073	424.689.103.209	4,09
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		2,47	2,53	1,82	2,02	2,20	2,21
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)							

Sumber APBD Kabupaten Lamandau tahun 2019 – 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Tabel Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Perkiraan Belanja Operasi	630.284.998.256	633.614.321.004	637.347.315.970	640.347.315.970	643.347.315.970	3.184.941.267.170
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	9.800.000.000	10.600.000.000	11.500.000.000	12.300.000.000	13.200.000.000	57.400.000.000
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	12.605.699.965	12.672.286.420	12.746.946.319	12.806.946.319	12.866.946.319	63.698.825.343

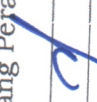
Sumber: Laporan Keuangan Daerah (BPKPD) dan Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten untuk Investasi dan Operasional/ Pemeliharaan Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi	8.509.773.229	9.290.980.663	15.476.078.611	15.827.207.382	12.435.155.454	14,15
1.1	Air Limbah Domestik	4.428.132.550	7.933.354.932	7.322.485.195	10.729.648.718	8.051.654.720	23,26
1.1.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (justified)	358.351.000	660.275.900	778.040.345	1.029.081.291	311.868.000	16,17
1.1.2	Biaya Investasi	4.069.781.550	7.273.079.032	6.544.444.850	9.700.567.427	7.739.786.720	24,18
1.2	Sampah domestik	4.081.640.679	1.357.625.731	8.153.593.416	5.097.558.664	4.383.500.734	95,59
1.2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (justified)	3.724.216.679	879.072.831	4.331.642.614	4.316.372.062	3.983.500.734	77,07
1.2.2	Biaya Investasi	357.424.000	478.552.900	3.821.950.802	781.186.602	400.000.000	151,05

Sumber : APBD Kab. Lamandau Tahun 2018-2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Strategi 5 : Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan IPLT.

Sarana dan prasarana dasar dalam pengelolaan air limbah termasuk didalamnya adakah tersedianya fasilitas pengelolaan lumpur tinja di Kabupaten. Kabupaten Lamandau memiliki IPLT, hanya belum berfungsi secara optimal, sudah memiliki 2 truck tinja. Sehingga perlu adanya kerjasama dengan swasta yang memiliki usaha sedot tinja agar menyalurkan ke IPLT, sehingga IPLT dapat dimanfaatkan secara optimal.

Strategi 6 : Meningkatkan akses cakupan layanan air Limbah di perkotaan dan perdesaan.

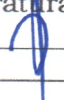
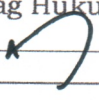
Cakupan layanan air limbah Kabupaten Lamandau saat ini dengan GAP akses layak 8,4 % (2.242 KK/rumah tangga) dan GAP akses aman 8,3 % (2.215 rumah) untuk stop BABS masih ada 13,4 % sehingga diperlukan strategi meningkatkan cakupan layanan pengelolaan air limbah sampai lima tahun kedepan di Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan berbagai aspek dan hasil analisa SWOT untuk sektor persampahan berada di posisi Kuadran III dengan menggunakan strategi WO yaitu menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan.

Strategi 1 : Penyusunan regulasi sektor persampahan secara komprehensif.

Peraturan Daerah terkait persampahan merupakan peraturan yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Lamandau. Kabupaten Lamandau sudah memiliki Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan tetapi perlu untuk diperbaharui dengan menyesuaikan kondisi pengelolaan persampahan yang ada saat ini. Perda pengelolaan persampahan perlu dibuat turunannya seperti peraturan bupati (perbup) pengelolaan kelembagaan (UPTD), pembatasan dan pengurangan sampah, pengolahan sampah serta tata cara dan aturan buang sampah. Selain itu, perlu adanya perda tentang retribusi jasa umum dan turunannya yaitu perbup retribusi.

Strategi 2 : Melakukan advokasi, sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah sehingga akan terbentuk kesadaran untuk meminimalisir timbunan sampah dari sumber dan kelompok-kelompok pengumpul sampah mandiri.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Seiring dengan perkembangan kota dan pertambahan jumlah penduduk, timbulan sampah akan semakin besar. Untuk itu perlu dilakukan pengurangan timbulan sampah dari rumah tangga maupun sumber lainnya. Disisi lain, pengurangan timbulan sampah masih belum menjadi perhatian utama dari masyarakat. Akses terhadap informasi pengurangan sampah masih belum maksimal. Untuk itu diperlukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui advokasi, sosialisasi dan kampanye agar timbul kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengurangan sampah, perubahan perilaku dan perubahan gaya hidup masyarakat dalam mengelola sampah.

Strategi 3 : Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah.

Meskipun layanan pengelolaan sampah telah memenuhi target, namun harus tetap ditingkatkan agar seluruh masyarakat di Kabupaten Lamandau dapat terlayani dan dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan persampahan.

Strategi 4 : Peningkatan sarana dan prasarana TPA.

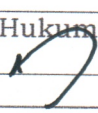
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Lamandau belum memadai, *shell sanitary landfill* sudah penuh, alat berat pendukung masih kurang, baru ada ekskavator dan mini dozer, drum truck baru ada 6 unit dan kondisi sudah banyak yang rusak, sehingga perlunya adanya penambahan sarana dan prasarana di TPA.

Strategi 5 : Penyediaan sarana perwadhahan, pengumpulan, dan pengangkutan.

Perlunya penambahan/peningkatan sarana pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah dalam rangka proses persampahan yaitu pewadhahan sampah, pengumpulan sampah, pemidahan sampah, penyediaan alat transportasi atau pengangkutan sampah dan sampai dengan proses pembuangan akhir sampah ke TPA sampah.

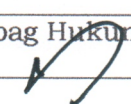
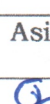
Strategi 6 : Optimalisasi infrastruktur pengurangan sampah.

Dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan regulasi berdasarkan strategi nomor 1 yang akan dilaksanakan sampai tingkat terendah yaitu ke pemerintah desa. Seperti adanya regulasi berupa peraturan desa (perdes) tentang iuran untuk operasional TPS3R, kelembagaan ditingkat desa untuk operator TPS3R ataupun bank sampah.

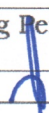
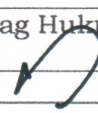
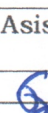
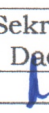
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	- 9 -
RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)	- 10 -
DAFTAR GAMBAR.....	- 42 -
DAFTAR TABEL	- 43 -
BAB I PENDAHULUAN	- 45 -
1.1 Latar Belakang.....	- 45 -
1.1.1 Hubungan SSK Yang Disusun Sebelumnya dengan SSK yang Telah Dimukhtahirkan Serta Kaitannya dengan Dokumentasi Perencanaan Kabupaten	- 47 -
1.1.2 Masa Berlaku Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RPJMN dan RTRW)	- 48 -
1.1.3 Target Akses Layak (Termasuk Aman) Bidang Air Limbah Domestik dan Persampahan	- 48 -
1.2 Metodologi Penyusunan	- 49 -
1.2.1 Metodologi Pengumpulan Data.....	- 50 -
1.2.2 Metodologi Analisa Data.....	- 50 -
1.2.3 Metodologi Penyusunan SSK.....	- 50 -
1.3 Dasar Hukum	- 51 -
1.4 Sistematika Penulisan.....	- 53 -
BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI	- 55 -
2.1 Gambaran Wilayah	- 55 -
2.2 Profil Sanitasi Saat ini.....	- 61 -
2.2.1 Air Limbah Domestik	- 61 -
2.2.1.1 Sistem dan Infrastruktur.....	- 61 -
2.2.1.2 Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan	- 71 -
2.2.1.2.1 Kelembagaan Pemerintah Daerah	- 71 -
2.2.1.2.2 Kelembagaan Masyarakat.....	- 78 -
2.2.1.3 Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah.....	- 80 -
2.2.1.4 Regulasi	- 81 -
2.2.1.5 Komunikasi dan Media.....	- 83 -
2.2.2 Pengelolaan Persampahan	- 87 -
2.2.2.1 Sistem dan Infrastruktur.....	- 87 -

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

2.2.2.2 Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan	- 98 -
2.2.2.2.1 Kelembagaan Pemerintah Daerah	- 98 -
2.2.2.2.2 Kelembagaan Masyarakat.....	- 106 -
2.2.2.3 Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah.....	- 108 -
2.2.2.4 Regulasi	- 112 -
2.2.2.5 Komunikasi dan Media.....	- 114 -
2.2.3 Drainase Lingkungan.....	- 114 -
2.3 Area Beresiko dan Permasalahan Sanitasi.....	- 117 -
2.3.1 Area beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik...	- 118 -
2.3.2 Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan	- 121 -
2.3.3 Area Beresiko dan Permasalahan Drainase Perkotaan.....	- 124 -
BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI	- 127 -
3.1 Visi dan Misi Sanitasi.....	- 127 -
3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi	- 127 -
3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi.....	- 128 -
3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi.....	- 130 -
3.2.2.1 Tahapan Pengembangan Air Limbah Dometik	- 130 -
3.2.2.2 Tahapan Pengembangan Persampahan	- 134 -
3.2.2.3 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan	- 137 -
3.2.2.4 Skenario Pencapaian Sasaran	- 140 -
3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah.....	- 140 -
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI	- 146 -
4.1 Air Limbah Domestik	- 146 -
4.2 Sampah Perkotaan.....	- 148 -
4.3 Drainase Perkotaan.....	- 150 -
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI.....	- 151 -
5.1 Air Limbah Domestik	- 151 -
5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah.....	- 152 -
5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah.....	- 154 -
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK	- 156 -

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Lamandau..... - 55 -

Gambar 2. 2 Peta Rencana Struktur - 58 -

Gambar 2. 3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Lamandau - 59 -

Gambar 2. 4 Dokumentasi sarana pengangkutan – Truck Tinja - 62 -

Gambar 2. 5 Dokumentasi sarana pengolahan – IPLT - 63 -

Gambar 2. 6 Dokumentasi sarana pengolahan – IPAL - 64 -

Gambar 2. 7 Peta Cakupan Layanan SPAL Domestik - 66 -

Gambar 2. 8 Analisis Rantai Layanan Sanitasi..... - 70 -

Gambar 2. 9 Dokumentasi Sarana Pengumpulan Sampah - 88 -

Gambar 2. 10 Dokumentasi Sarana Pengumpulan Sampah - 90 -

Gambar 2. 11 Dokumentasi Sarana Pengurangan Sampah - 93 -

Gambar 2. 12 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan- 94 -

Gambar 2. 13 Peta Cakupan Layanan Sampah Perkotaan..... - 95 -

Gambar 2. 14 Analisis Rantai Layanan Persampahan - 97 -

Gambar 2. 15 Peta Lokasi Genangan dan Luas Genangan..... - 116 -

Gambar 2. 16 Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik - 119 -

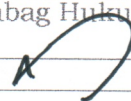
Gambar 2. 17 Peta Area Beresiko Persampahan - 122 -

Gambar 2. 18 Peta Area Beresiko Drainase -127-

Gambar 3. 1 Peta Zonasi Air Limbah Domestik - 133 -

Gambar 3. 2 Peta Zonasi Persampahan..... - 136 -

Gambar 3. 3 Peta Zonasi Drainase - 139 -

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Lamandau - 127 -

Tabel 3. 2 Tabel dan Sasaran Air Limbah Domestik - 128 -

Tabel 3. 3 Tabel dan Sasaran Persampahan..... - 129 -

Tabel 3. 4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik - 131 -

Tabel 3. 5 Zonasi Tipikal Sistem Air Limbah Domestik..... - 132 -

Tabel 3. 6 Zonasi Tipikal Sistem Persampahan - 135 -

Tabel 3. 7 Tahapan Pengembangan Persampahan Perkotaan - 137 -

Tabel 3. 8 Zonasi Tipikal Sistem Drainase..... - 138 -

Tabel 3. 9 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan - 140 -

Tabel 3. 10 Skenario Pencapaian Sasaran..... - 140 -

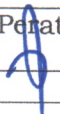
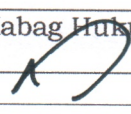
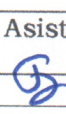
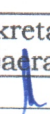
Tabel 3. 11 Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD
Kabupaten untuk Sanitasi - 142 -

Tabel 3. 12 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan..... - 143 -

Tabel 3. 13 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten
untuk Investasi dan Operasional/Pemeliharaan Sanitasi- 143 -

Tabel 3. 14 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten
untuk Kebutuhan Investasi dan Operasional/
Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga
Tahun 2028..... - 144 -

Tabel 3. 15 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten dalam
Mendanai Program/Kegiatan SSK..... - 145 -

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan

Sanitasi untuk 5 tahun - 151 -

Tabel 5. 2 Hasil Perhitungan Funding GAP untuk 5 tahun..... - 151 -

Tabel 5. 3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan

Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran..... - 152 -

Tabel 5. 4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD

Kabupaten Lamandau - 153 -

Tabel 5. 5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi- 153 -

Tabel 5. 6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN - 153 -

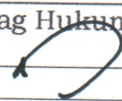
Tabel 5. 7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK..... - 154 -

Tabel 5. 8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi

Swasta/CSR - 155 -

Tabel 5. 9 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi

Masyarakat..... - 155 -

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*/SDGs) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Akses dan kualitas air minum dan sanitasi sangat penting untuk menghindari potensi masyarakat terinfeksi penyakit yang pada akhirnya menghambat pembangunan negeri, mencegah stunting, menghapuskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM, serta membangun perekonomian berkelanjutan termasuk dalam mencapai visi Indonesia 2045. Pandemi covid-19 memberikan banyak dampak pada peningkatan konsumsi air bersih untuk menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Pembangunan berbagai fasilitas sanitasi khususnya tempat cuci tangan di banyak area publik turut mendukung perubahan perilaku masyarakat untuk mempraktikkan PHBS secara lebih konsisten. Dalam perspektif lingkungan, adanya pandemi mendorong pemerintah menyadari pentingnya pembangunan sanitasi untuk menjadi prioritas. Kebutuhan akan air bersih untuk melakukan PHBS dan juga sarana sanitasi yang layak seyogyanya membuka kesadaran baru bahwa ketersediaan air bersih adalah garda terdepan dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian juga akses terhadap sanitasi yang layak serta perilaku higienis merupakan faktor penting yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan bidang lingkungan dan kesehatan.

Target SDG's pada 2030 salah satunya adalah akses dalam sektor air minum dan sanitasi, diharapkan dapat tercapai 100 persen. Berdasarkan RPJMN 2020-2024 telah diamanatkan terwujudnya 100% akses air minum layak (15% akses aman), 90% akses sanitasi layak (15% akses sanitasi aman). Untuk persampahan target 80 % untuk penanganan dan 20 % pengurangan. Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 0 %. Sehingga target nasional pada 2024 dan global 2030 dapat juga tercapai dengan optimal di waktu yang telah ditentukan. Upaya perwujudan 100% akses air minum dan sanitasi juga merupakan implementasi Pasal 12 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pelayanan air minum dan sanitasi merupakan kewenangan daerah dan menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pada pasal lainnya, yaitu Pasal 298 Ayat 1 disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

standar pelayanan minimal (SPM). Dengan demikian, belanja daerah untuk pemenuhan SPM pelayanan air minum dan sanitasi kabupaten mutlak harus diprioritaskan sehingga harus menyusun strategi, program, dan skema pembiayaan untuk penyediaan 100% akses air minum dan sanitasi kabupaten.

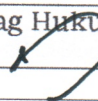
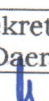
Tahapan perencanaan adalah bagian penting dalam siklus pembangunan. Segala kebijakan program dan kegiatan tertentu terlebih dahulu direncanakan dengan baik untuk mendapatkan hasil yang terukur, efisien dan efektif. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif dalam rangka memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan. Guna menghasilkan strategi sanitasi kabupaten sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan strategi sanitasi kabupaten dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan. Kerangka kerja strategi sanitasi Kabupaten Lamandau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi sanitasi Kabupaten Lamandau. Kerangka kerja sanitasi ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh kelompok kerja sanitasi.

Peran SSK dalam Pembangunan Sanitasi Kabupaten Lamandau

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang disusun oleh pokja Perumahan Permukiman Air Minum dan sanitasi (PPAS) Kabupaten Lamandau merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arahan bagi pengembangan sanitasi di Kabupaten Lamandau. Strategi sanitasi kabupaten dibutuhkan sebagai pengikat perangkat daerah dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kabupaten. SSK ini mengoperasionalkan urusan wajib sekaligus menjadi wujud perhatian yang lebih dari pemerintah kabupaten terhadap pengelolaan sanitasi terutama untuk berkontribusi dalam pencapaian RPJMD dari sektor sanitasi.

Pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau pada dasarnya adalah proses evaluasi data terkait sanitasi dan mengidentifikasikan sejauh mana kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan sanitasi berdasarkan rencana yang telah disusun dalam Pemutakhiran Stategi Sanitasi Kabupaten Lamandau Tahun 2017 dengan mempertimbangkan perkembangan atas kebijakan-kebijakan baru yang ada terkait, terutama kebijakan di tingkat pusat maupun provinsi.

Pentingnya Memiliki Dokumen Sanitasi Dokumen Strategi Sanitasi Yang Berkelanjutan. Kabupaten Lamandau memiliki dokumen SSK dan EHRA yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun sehingga wajib dilakukan pemuktahiran yaitu pada tahun 2023. Pemutakhiran dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini :

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya.

- a. Adanya kebutuhan untuk mempercepat pencapaian target SDG's dan target sanitasi dalam RPJMN 2020 -2024.
- b. Adanya kebijakan baru pemerintah terhadap pengelolaan air limbah dan persampahan.

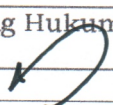
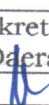
Dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten yang disusun merupakan satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan dengan dokumen terdahulu yang telah tersusun. Proses penyusunan dokumen pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau periode 2024 - 2028 dilakukan berdasarkan 5 (lima) proses yaitu:

- a. Internalisasi dan penyamaan persepsi
- b. Pemetaan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasi
- c. Skenario pembangunan sanitasi
- d. Konsolidasi penganggaran dan pemasaran sanitasi
- e. Finalisasi

1.1.1 Hubungan SSK Yang Disusun Sebelumnya dengan SSK yang Telah Dimuktahirkan Serta Kaitannya dengan Dokumentasi Perencanaan Kabupaten

Dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kabupaten yang disusun merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan dokumen yang terdahulu yang telah tersusun yang berkaitan dengan perencanaan sektor sanitasi yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) tahun 2013-2014 serta Pemuktahiran SSK Tahun 2017 dan merupakan bagian dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memberikan arah bagi pengembangan sanitasi di kabupaten. Sebagai dokumen perencanaan, SSK tidak boleh bertentangan dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di kabupaten. Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen SSK merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan, penganggaran dan memuat rancangan serta komitmen pendanaan pada tingkat kabupaten, provinsi, pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Dokumen pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau periode 2024 - 2028, diposisikan sebagai acuan di dalam perencanaan strategis sektor sanitasi skala kabupaten dan telah disesuaikan dengan program kegiatan untuk sektor sanitasi dengan dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten Lamandau. Dalam penyusunannya SSK harus mengacu kepada RTRW Kabupaten Lamandau,

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJM Nasional.

a. Hubungan SSK dengan RPJMD

RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023 dipergunakan sebagai salah satu acuan penyusunan dokumen strategi sanitasi Kabupaten Lamandau. Strategi sanitasi Kabupaten merupakan dokumen hasil penjabaran operasional dari RPJMD, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi, komperhensif, berkelanjutan dan partisipatif khususnya pada misi kelima RPJMD Kabupaten Lamandau yaitu “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”.

b. Hubungan SSK dengan Renstra PD

Renstra perangkat daerah dipergunakan sebagai dasar dari penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau, maka implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perangkat daerah yang terkait dengan sektor sanitasi.

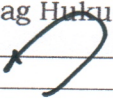
c. Hubungan SSK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW dipergunakan sebagai salah satu acuan pemutakhiran dokumen strategi sanitasi Kabupaten Lamandau dimana untuk rencana kedepannya perkiraan dan proyeksi jumlah penduduk dan pembangunan infrastruktur sektor sanitasi harus diperhitungkan dengan mengacu dan tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dalam dokumen RTRW Kabupaten Lamandau.

1.1.2 Masa Berlaku Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RPJMN dan RTRW)

Pemutakhiran SSK perlu mengacu pada dokumen perencanaan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020 – 2024 yang telah disahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 berlaku selama 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau periode 2018-2023 yang kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau periode 2018-2023 yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2033 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014.

1.1.3 Target Akses Layak (Termasuk Aman) Bidang Air Limbah Domestik dan Persampahan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (PSSK) disusun tahun 2023, dengan masa perencanaan dokumen tahun 2024 – 2028, untuk mencapai SDGs sesuai target RPJMN 2020 - 2024 yaitu bahwa target air limbah domestik 90% layak (termasuk 15% aman), BABS terbuka 0%, persampahan yaitu 80% penanganan dan 20% pengurangan. Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (PSSK) ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana program dan kegiatan perangkat daerah terkait sektor sanitasi tiap tahunnya. Berdasarkan baseline target pembangunan bidang sanitasi sampai tahun 2024 target sanitasi layak untuk Kabupaten Lamandau 83 %, target sanitasi aman 7 %, target desa stop buang air besar sembarang (SBS) 90 %, target penanganan sampah perkotaan 80 % dan target pengurangan sampah perkotaan 20 %. Untuk Kabupaten Lamandau, berdasarkan hasil rapat koordinasi dan kesepakatan Pokja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (PPAS) maka untuk target tahun 2028, target akses sanitasi aman 9 %, akses layak 91 %, BABS di tempat terbuka 0%. Sedangkan untuk target akses persampahan, penanganan persampahan 67 % dan pengurangan persampahan 33 %.

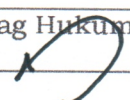
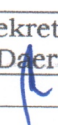
1.2 Metodologi Penyusunan

Metodologi yang dipakai dalam penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau, dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu:

1. Review dokumen strategi sanitasi kabupaten (SSK)
2. Internalisasi program dan kegiatan
3. Konsultasi dengan pokja provinsi dan satker terkait di provinsi
4. Akses sumber pendanaan non-pemerintah
5. Pengawasan program dan kegiatan kedalam mekanisme penganggaran formal.

Proses penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau terdiri dari beberapa tahapan yang tidak terlepas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan studi EHRA dan kajian lainnya;
2. Mengisi instrumen sanitasi Kabupaten Lamandau;
3. Mereview ssk khususnya kerangka kerja logis, program, kegiatan dan penganggaran serta program prioritas;
4. Memformulasikan visi dan misi sanitasi Kabupaten Lamandau tahun 2022-2026;
5. Melakukan konsultasi kepada perangkat daerah terkait di Kabupaten Lamandau;
6. Melakukan konsultasi teknis kepada pokja provinsi dan satker terkait (pemanfaatan dana eksternal);
7. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber pendanaan alternatif non pemerintah ditingkat kabupaten;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

8. Melakukan pengawalan pada mekanisme penganggaran (APBD, APBD Provinsi dan APBN, swasta dan masyarakat).

1.2.1 Metodologi Pengumpulan Data

Jenis data dan sumber data memuat aspek teknis dan infrastruktur, aspek peraturan dan kelembagaan, aspek pendanaan serta aspek komunikasi dan pemberdayaan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penyusunan dokumen pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau meliputi data sekunder dan data primer.

a) Data sekunder, meliputi

- Arsip dan dokumen terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau berasal dari Badan Perencana Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pusat Statistik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dinas/instansi terkait lainnya.
- Dokumen perencanaan meliputi RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023, RTRW Kabupaten Lamandau, RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Lamandau Tahun 2018 - 2022, Renstra Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan lainnya.

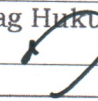
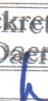
b) Data Primer, merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang meliputi data dari survey kondisi eksisting infrastruktur terkait sanitasi serta data berdasarkan hasil Studi EHRA.

1.2.2 Metodologi Analisa Data

Metodologi analisa data yaitu dengan mereview data-data dari dokumen pemutakhiran SSK yang sudah ada serta memanfaatkan hasil pengolahan instrumen SSK yang sudah menggunakan data primer dan sekunder terkini, Hasil analisa SWOT oleh Pokja PPAS Kabupaten, sehingga dokumen implementasi SSK ini dapat sejalan dengan dokumen perencanaan lainnya maupun sebagai bahan masukan/review dokumen perencanaan lainnya yang sudah ada tersebut.

1.2.3 Metodologi Penyusunan SSK

Metodologi penyusunan SSK ini dilakukan melalui partisipasi anggota Pokja PPAS Kabupaten Lamandau dibantu pendampingan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Tengah melalui Provinsi Fasilitator Implementasi.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Lamandau antara lain:

A. Undang-Undang

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan.
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
11. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

B. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah RumahTangga.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

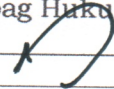
C. Peraturan Presiden

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

D. Peraturan dan Keputusan Menteri

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pengelolaan Akhir Sampah.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022 – 2024.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

E. Peraturan Provinsi dan Kabupaten

1. Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
2. Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pengelolaan persampahan.
3. Peraturan Bupati nomor 18 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten lamandau Tahun 2018-2023.
6. Peraturan Bupati (PERBUP) Lamandau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten Lamandau ini terdiri dari 6 (enam) bab, beserta lampiran-lampiran yang tidak terpisahkan sebagai berikut:

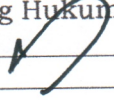
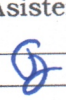
Bab. I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang dilakukannya pemutakhiran strategi sanitasi Kabupaten, metodologi, dasar hukum dan sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Metodologi Penyusunan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab. II Profil Sanitasi Saat Ini

Menjelaskan wilayah kajian SSK dan kondisi umum kabupaten yang mencakup: administratif, kependudukan, jumlah penduduk miskin dan kebijakan penataan ruang. Profil sanitasi saat ini menjelaskan capaian akses sanitasi saat ini juga

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

sistem pengelolaan air limbah domestik, persampahan perkotaan dan drainase perkotaan mencakup aspek teknis maupun aspek non teknis dengan data yang berasal dari studi EHRA, non EHRA, dan dari data sekunder serta menyajikan area berisiko sanitasi dan permasalahan mendesak sanitasi.

2.1 Gambaran Wilayah

2.2 Profil Sanitasi Saat Ini

2.3 Target Akses Kabupaten yang ingin dicapai

2.4 Permasalahan Sanitasi dan Area berisiko Sanitasi

Bab. III Kerangka Pengembangan Sanitasi.

Menguraikan visi dan misi sanitasi, rencana pengembangan sanitasi meliputi tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi, tahapan pengembangan sanitasi, skenario pencapaian sasaran, dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

3.1 Visi dan Misi Sanitasi

3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi

3.4 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Bab. IV Strategi Pengembangan Sanitasi.

Menjelaskan mengenai strategi sanitasi yang menyeluruh baik sub sektor air limbah, sub sektor persampahan maupun drainase perkotaan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin).

4.1 Air Limbah Domestik

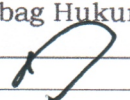
4.2 Pengelolaan Persampahan

Bab. V Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi.

Pada bab ini berisikan program dan kegiatan hasil pembahasan yang diperoleh saat internalisasi dan eksternalisasi serta sudah dilakukan perbaikan - perbaikan seperlunya.

Bab. VI Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK

Bab ini menjelaskan mekanisme, pemantauan dan evaluasi kemajuan implementasi SSK 5 (lima) tahun kedepan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

BAB II
PROFIL SANITASI SAAT INI

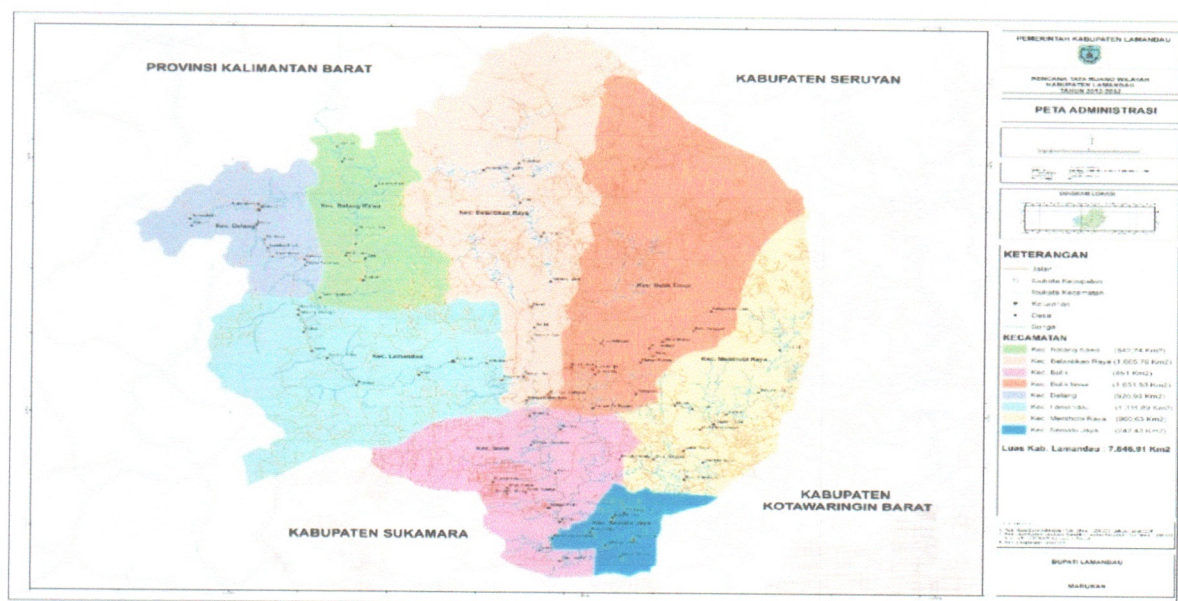
2.1 Gambaran Wilayah

Kabupaten Lamandau merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2002. Secara astronomis, Kabupaten Lamandau terletak antara posisi 1°9' Lintang Selatan dan sampai 3°36' Lintang Selatan dan antara 110°25' Bujur Timur dan 112°50' Bujur Timur sehingga Kabupaten Lamandau memiliki iklim tropis. Luas wilayah Kabupaten Lamandau sebesar 7.673,56 km² yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Bulik, Bulik Timur, Menthobi Raya, Sematu Jaya, Lamandau, Belantikan Raya, Batangkawa, dan Kecamatan Delang. Batas wilayah Kabupaten Lamandau secara geografis adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat, sebagian dengan Kabupaten Sukamara
- Sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Kalimantan Barat, sebagian dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukamara dan Kotawaringin Barat

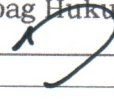
Wilayah administrasi Kabupaten Lamandau beserta batas administrasinya ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Lamandau



Sumber : RTRW Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033

Kondisi fisik permukaan wilayah sebagian besar adalah berupa dataran yang relatif bergelombang dengan transisi antara 0 – 25 %. Kondisi ini merupakan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

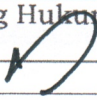
bentukan dari perbukitan lemah yang banyak dijumpai pada wilayah sebelah barat. Sedangkan cekungan dapat ditemukan pada daerah yang masih berupa rawa.

Geologi permukaan tanah di kawasan Kabupaten Lamandau terdiri dari lapisan humus, jenis tanah latosol dan podsolik merah kuning yang tahan erosi namun memiliki tingkat resapan yang sangat kecil. Dibawah permukaan tanah antara kedalaman 10–15 m terdapat kandungan air tanah yang sementara ini digunakan sebagai salah satu sumber air penduduk disamping air permukaan yang ada yaitu sungai. Sedangkan untuk air tanah dalam (>30 m) belum diketahui secara pasti.

Salah satu sungai terbesar yang melalui wilayah Kabupaten Lamandau adalah Sungai Lamandau dengan beberapa cabang yang membentuk anak sungai yang berada di sekitar kota antara lain Sungai Bulik, Sungai Belantikan, Sungai Matu, Sungai Batang Kawa, Sungai Delang, Sungai Kungkung dan lain-lain. Sungai Lamandau beserta anak-anak sungainya disamping berfungsi untuk menunjang kehidupan sehari-hari dari penduduk di sekitarnya juga berfungsi sebagai jalur transportasi.

Kabupaten Lamandau termasuk daerah yang beriklim tropis tipe A berdasarkan zona iklim, yaitu jumlah bulan basah lebih banyak dibandingkan dengan bulan kering. Pada Tahun 2021 curah hujan berkisar antara 119,2 – 453,4 mm/bln. Curah hujan tertinggi terjadi di antara bulan September dan Oktober, dengan suhu maksimum berkisar antara 33,6°C sampai dengan 35,4°C dan suhu minimum antara 20,6°C sampai dengan 22,6°C. Kelembaban udara berkisar antara 82% - 88,6%, yang berarti tergolong daerah yang memiliki udara yang cukup lembab. Kecepatan angin antara 2,0– 2,8 m/det.

Data jumlah penduduk yang dihitung oleh BPS menggunakan Proyeksi Interim Juni 2021 berdasarkan hasil sensus penduduk 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Lamandau tahun 2021 adalah sebesar 100.535 jiwa yang tersebar secara tidak merata di 8 (delapan) Kecamatan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bulik, yaitu sebesar 39.575 jiwa (39,36 %) akan tetapi kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Sematu Jaya yaitu sebesar 152 penduduk per km². Jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Batang Kawa sebesar 2.695 jiwa atau sebesar 2,68% dan kepadatan penduduk sebesar 1,12 penduduk per km². Tidak meratanya penyebaran penduduk ini diakibatkan oleh berbagai hal, antara lain: kondisi geografis, ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia, lapangan pekerjaan, sehingga menyebabkan ketersediaan jumlah sumber daya manusia di masing-masing wilayahnya menjadi berbeda.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Secara jelas mengenai luas lahan terbangun tiap kecamatan di Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa dan Luas Wilayah Per-Kecamatan

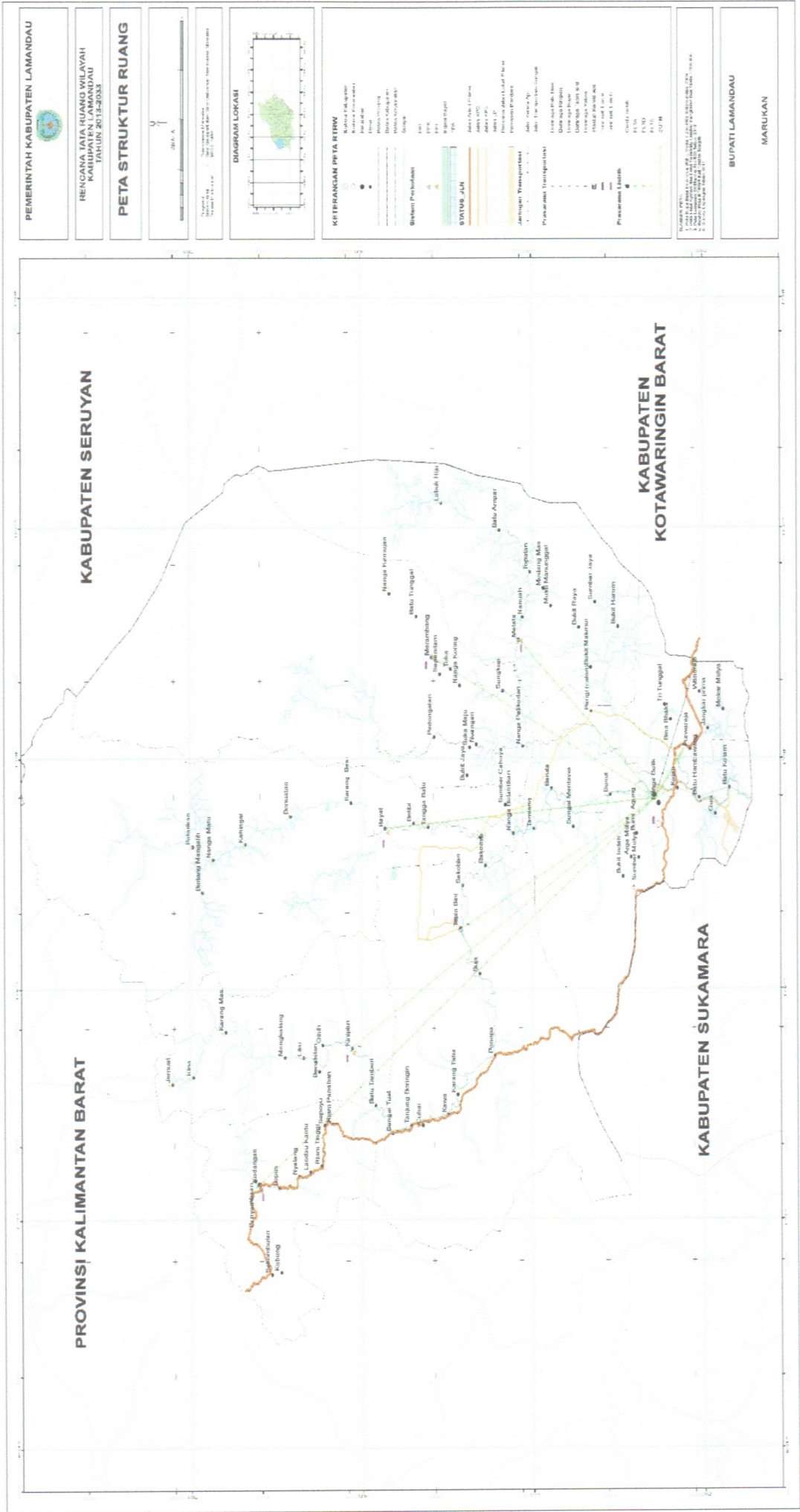
NO	Kecamatan	Jumlah		Luas Terbangun (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah Rumah Tangga		Kepadatan Terbangun (jiwa/km ²)
		Desa	Kelurahan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
1	Bulik	14	1	108,0152	18.428	22.957	4.612	8.312	3,83
2	Sematu Jaya	8	0	57,4824	14.107	-	3.530	-	2,45
3	Menthobi Raya	11	0	75,0936	12.735	-	3.187	-	1,70
4	Bulik Timur	12	0	66,846	8.516	-	2.135	-	1,27
5	Lamandau	10	1	188,8056	10.667	-	2.670	-	0,56
6	Belantikan Raya	13	0	105,558	9.925	-	2.485	-	0,94
7	Delang	10	1	91,44	6.183	-	1.549	-	0,68
8	Batang Kawa	9	0	82,2	3.096	-	780	-	0,38
TOTAL		87	3	775,4408	83.657	22.957	20.948	5.741	

Sumber: Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Lamandau memiliki 90 desa/kelurahan dengan rincian sebanyak 87 desa dan 3 kelurahan. Jumlah penduduk sebanyak 83.657 jiwa di wilayah perdesaan dan 22.957 jiwa di wilayah perkotaan, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 20.984 KK diwilayah perdesaan dan 20.948 KK diwilayah perkotaan. Jumlah kepadatan terbangun tertinggi di Kecamatan Bulik yaitu 3,83 jiwa/km² dan kepadatan terbangun terendah di Kecamatan Batang Kawa yaitu 0,38 jiwa/km².

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

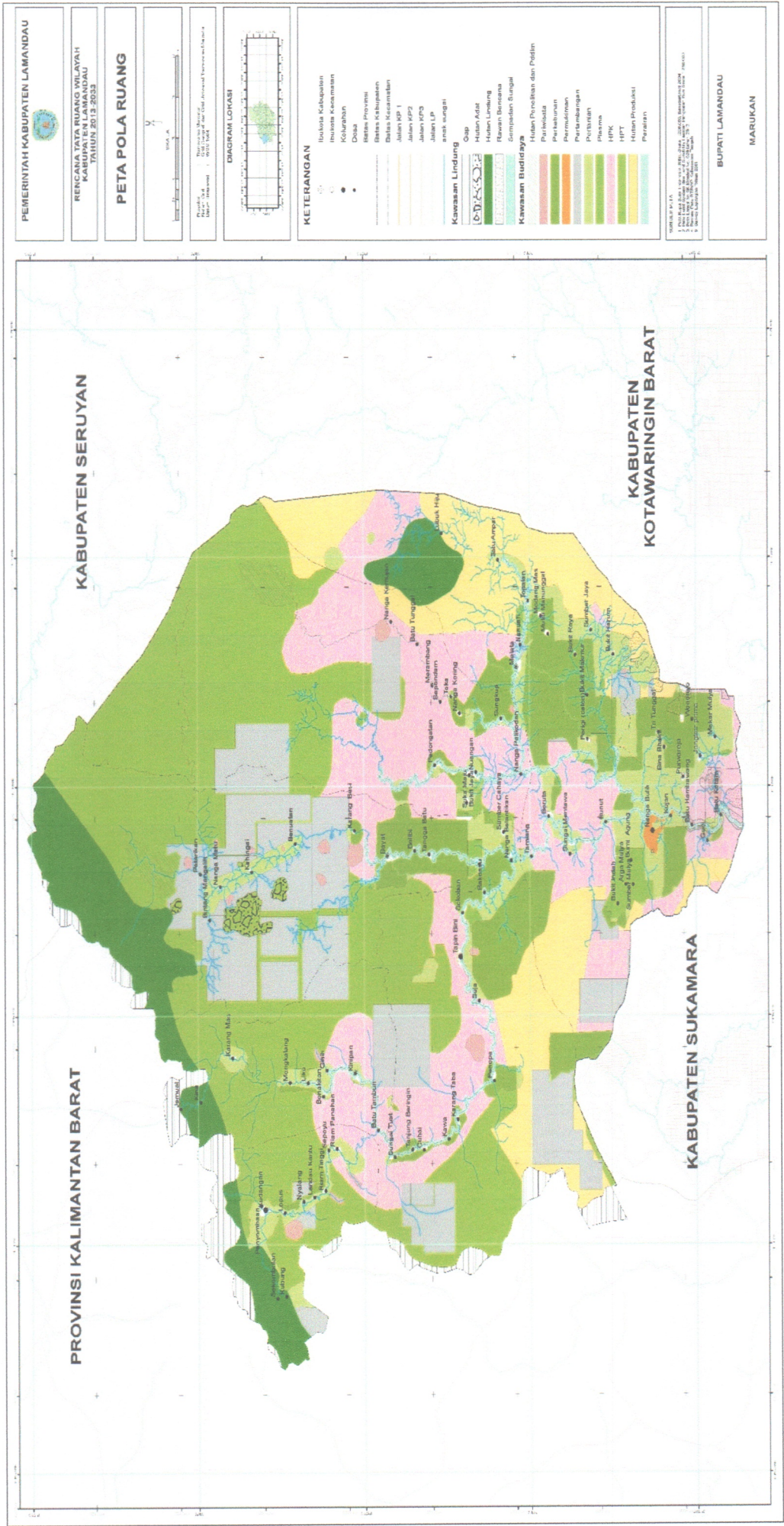
Gambar 2. 2 Peta Rencana Struktur



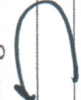
Sumber : RTRW Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Gambar 2. 3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Lamandau



Sumber : RTRW Kabupaten Lamandau Tahun 2013 – 2033

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Arahan pengembangan untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan permukiman perdesaan.
- b. Kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang non perkotaan dan perdesaan dengan syarat menunjang fungsi kawasan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- d. Pada kawasan terbangun di perkotaan, disediakan ruang terbuka hijau dengan proporsi paling sedikit 30 % dari luas perkotaan meliputi:
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, yaitu taman kota, taman pemakaman umum dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan
 - Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat, yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan dengan proporsi 10% (sepuluh persen)
- e. Pada kawasan atau lokasi yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau sebaiknya tidak dialihfungsikan untuk permukiman atau kegiatan lain yang diperkirakan dapat menurunkan kualitas lingkungan.
- f. Untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh pengembang harus disertai juga dengan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama pada RTH dan lapangan olahraga, tempat ibadah, tempat pembuangan sampah sementara serta jalan yang menghubungkan dengan jalan yang ada di sekitarnya dan jalan utama kota.

Terdapat pula kawasan peruntukan lainnya diantaranya adalah:

- a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan:
 - Kodim berada di Ibukota Kabupaten Lamandau yaitu Nanga Bulik,
 - Koramil tiap kecamatan di Kabupaten lamandau dan
 - Lapangan Hely sebagai pertahanan pangkal perlawanan di Desa Penyombean Kecamatan Delang.
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yaitu pengembangan kawasan komersial dengan kegiatan perdagangan skala besar, sedang dan rumah tangga tersebar di seluruh ibukota kecamatan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- c. Kawasan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan terletak di perkotaan Nanga Bulik.
- d. Kawasan rawan bencana tersebar di daerah-daerah sekitar sungai Lamandau Kecamatan Bulik dan rawan kebakaran yaitu pada daerah Kecamatan Sematu Jaya.

2.2 Profil Sanitasi Saat ini

2.2.1 Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Lamandau baik dari aspek teknis maupun aspek non teknis dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1.1 Sistem dan Infrastruktur

Sistem infrastruktur air limbah domestik Kabupaten Lamandau tergambarkan dalam tabel dan foto-foto sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0,46%
B	Akses Layak	17,52%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	13,86%
	Akses Layak Bersama	3,20%
C	Akses Belum Layak*	3,56%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka	0,25%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,22%
B	Akses Layak	65,07%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	38,54%
	Akses Layak Bersama	13,64%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	12,67%
C	Akses Belum Layak*	0,00%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka	13%
Total		100%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

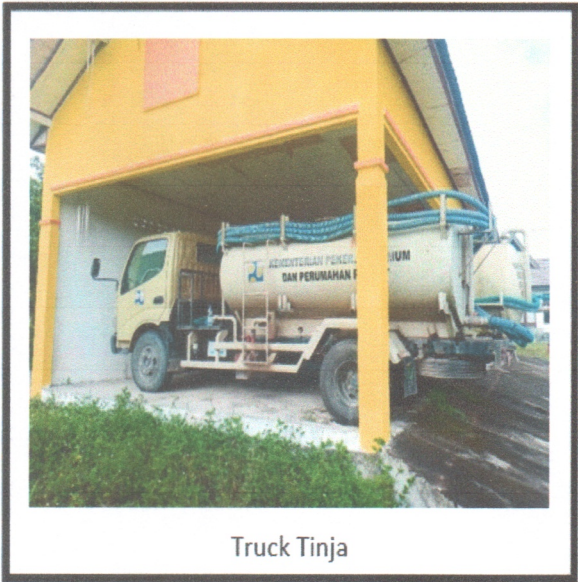
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Tabel 2. 3 Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
Pemerintah Daerah			
1	Jumlah truk tinja	Unit	2
2	Status aset	Serah terima aset	
3	Kapasitas truk tinja	m ³	4
4	Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT	m ³ /hari	8
5	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	4
6	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	1
Swasta			
1	Jumlah truk tinja	Unit	-
2	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m ³	-
3	Volume truk tinja yang dibuang ke IPLT	m ³ /hari	-
4	Jumlah truk tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	-
5	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Gambar 2. 4 Dokumentasi sarana pengangkutan – Truck Tinja



Sumber: DPUPR PERKIMTAN, foto diambil tanggal 5 Oktober 2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

Tabel 2. 4 Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD-Setempat)

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
SPALD-S			
1	Nama IPLT	IPLT Kabupaten Lamandau	
2	Status aset	Sudah	
3	Kapasitas IPLT	m ³ /hari	20
4	Tahun pembangunan	2015	
5	Tahun rehabilitasi	-	
6	Wilayah cakupan Pelayanan	Desa Batu Kota, Desa Guci, Desa Bunut, Desa Sungai Mentawa, Desa Tamiang, Desa Bumi Angung, Desa Sumber Mulya, Desa Bukit Indah	
7	Wilayah layanan terdekat	Km	10
8	Wilayah layanan terjauh	Km	50
Deskripsi IPLT			
1	Sistem yang digunakan	Tidak ada-tangki imhoff-kolam anaerob-kolam fakultatif-kolam maturasi-sludge drying bed-pemanfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Bangunan Baik	
3	Kualitas effluen	2	
4	Kualitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Tanah dan cor beton	

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Gambar 2. 5 Dokumentasi sarana pengolahan – IPLT



Sumber: PUPRPERKIMTAN, foto diambil tanggal 7 Oktober 2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Gambar 2. 6 Dokumentasi sarana pengolahan – IPAL



Sumber: PUPRPERKIMTAN, foto diambil tanggal 7 Oktober 2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

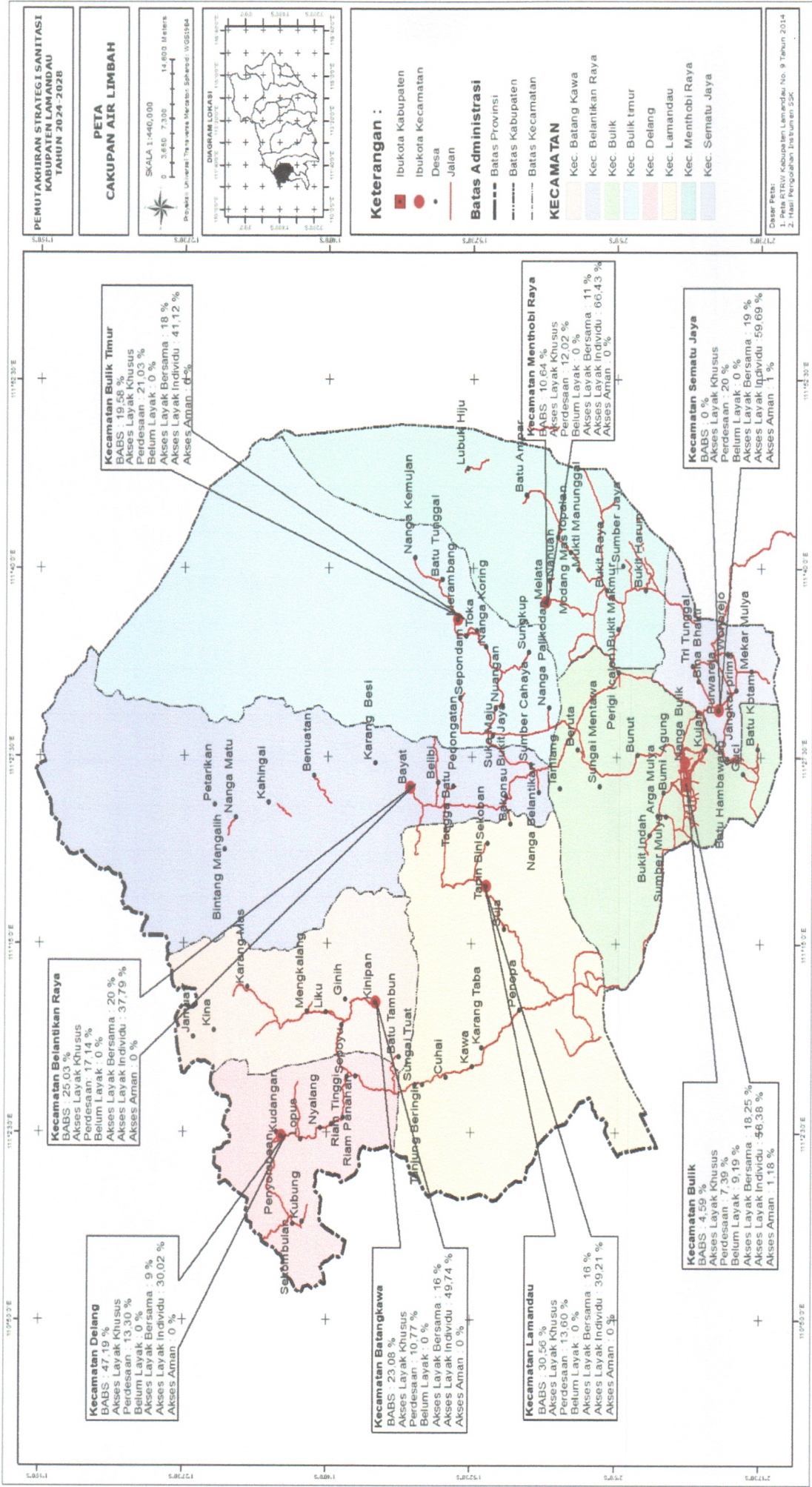
Tabel 2. 5 Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat

Nama IPAL	Cakupan Wilayah Pelayanan	Tahun Pembangunan	Tahun Rehabilitasi	Kapasitas Desain IPAL (SR)	Kapasitas Terpakai (SR)	Sistem yang digunakan	Kondisi bangunan (baik/ rusak)	Pengelola (Dinas/ UPTD/ masyarakat)	Pengecekan Effluent (dilakukan/ tidak dilakukan)	Status Aset
Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya	Desa Mekar Mulya	2013	-	30	10	Anaerobic baffled reactor – bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Swadaya Masyarakat	Tidak dilakukan	Sudah serah Terima Aset
Perumahan PEMDA, Kecamatan Bulik	Kelurahan Nanga Bulik	2014	-	100	20	Anaerobic baffled reactor – bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Seksi	Tidak dilakukan	Sudah serah Terima Aset
Pemda Bukit Hibul, Kecamatan Bulik	Kelurahan Nanga Bulik	2015	-	264	102	Anaerobic baffled reactor – bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Seksi	Tidak dilakukan	Sudah serah Terima Aset
Sanimas di Desa Wonorejo	Desa Wonorejo	2020	-	33	25	Anaerobic baffled reactor – bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Swadaya Masyarakat	Tidak dilakukan	Sudah serah Terima Aset
Sanimas di Desa Kujan	Desa Kujan	2020	-	30	23	Anaerobic baffled reactor – bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Swadaya Masyarakat	Tidak dilakukan	Sudah serah Terima Aset

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

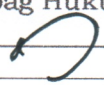
Gambar 2. 7 Peta Cakupan Layanan SPAL Domestic



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, diolah 2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Berdasarkan peta cakupan layanan SPAL Domestik diatas, BABS tertinggi terdapat di Kecamatan Delang sebesar 47,19 % dan yang terendah di Kecamatan Sematu Jaya yaitu 0%. Akses layak khusus perdesaan tertinggi di Kecamatan Bulik Timur sebesar 21,03 % dan yang terendah di Kecamatan Bulik yaitu 7,39 %. Untuk akses layak bersama tertinggi di Kecamatan Belantikan Raya sebesar 20 % dan yang terendah di Kecamatan Delang yaitu 9 %. Dan untuk akses layak individu tertinggi di Kecamatan Menthobi Raya sebesar 66,43 % dan yang terendah di Kecamatan Bulik yaitu 18,38 %.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Tabel 2. 6 Analisis GAP Pencapaian Akses Air Limbah Berdasarkan Target RPJMN 2020 – 2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024 (%)	Target - 2028 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun: 2022	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten Lamandau				
1	Akses Aman	15%	8,0%	9,0%	8,0%	0,7%	8,3%	7,3%
2	Akses Layak	90%	80,0%	91,0%	86,0%	82,6%	8,4%	3,4%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%*	0%**	71,0%	58,0%	52,4%	18,6%	5,6%
	Akses Layak Bersama	0%*	0%**	11,0%	17,0%	16,8%	-5,8%	0,2%
	Akses Layak Khusus							
	Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%*	0%**	0,0%	3,0%	12,7%	-12,7%	-9,7%
3	Belum Layak	0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,6%	-3,6%	-3,6%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0,0%	0,0%	0,0%	13%	-13,4%	-13,4%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa, Kabupaten Lamandau untuk capaian akses aman tahun 2022 sebesar 0,7 %. Gap akses aman terhadap target RPJMN Tahun 2024 (target jangka pendek), yaitu sebesar 7,3 %. Target RPJMN akan berakhir di tahun 2024, masa perencanaan dokumen Pemuktahiran SSK selama 5 tahun yaitu tahun 2024 – 2028, sehingga tahun 2025 – 2028 Pokja PPAS Kabupaten Lamandau menyusun target baru, berdasarkan kondisi eksisting dan kemampuan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. Capaian eksisting akses layak tahun 2022 adalah 82,6%. Berdasarkan target yang disusun maka GAP (%) akses layak untuk jangka pendek (tahun 2024) adalah 3,4% dan GAP (%) sampai tahun 2028 adalah 8,4%. Untuk capaian eksisting akses BABS, masih ada 13% yang BABS, diharapkan tahun 2024 BABS akan semakin menurun, bahkan ditargetkan bisa menjadi 0% pada tahun 2028.

Pada tabel di bawah menggambarkan kondisi capaian desa SBS yang ada di Kabupaten Lamandau, gap berdasarkan capaian akses eksisting masih sangat besar. Tahun 2023, GAP terhadap target 27% dan GAP terhadap target tahun 2024 sebesar 42%.

Tabel 2. 7 Analisis GAP Pencapaian Desa SBS Berdasarkan Target Exercise Provinsi Kalimantan Tengah

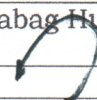
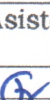
Uraian	Capaian (%) Tahun 2022	GAP (%) Terhadap target 2023	GAP (%) Terhadap target 2024
Persentase Desa/Kelurahan STOP Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	48%	27%	42 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Lamandau

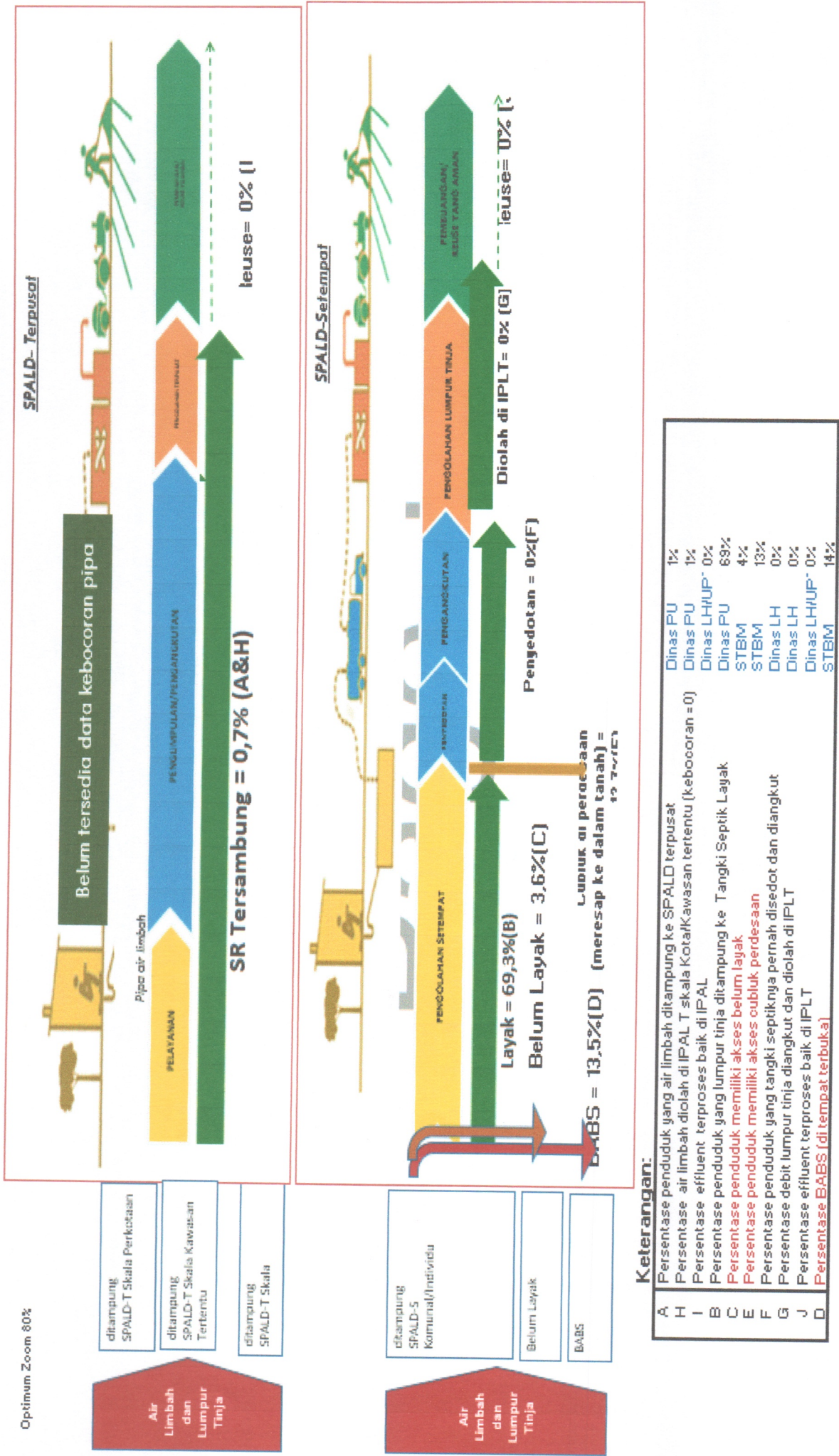
Tabel 2. 8 Analisis Utilitasi Infrastruktur Eksisting

Analisis Keberfungsian SPALDS Sub-sitem pengangkutan dan pengolahan		
SPALD-S		
Kapasitas Penggunaan IPLT	%	5,70
Kapasitas Penggunaan Truk Tinja	%	25
Kapasitas angkut terhadap IPLT (desain)	%	40
Kapasitas IPLT terhadap total rumah tinggal	%	5,15
Kapasitas truk tinja terhadap rumah tangga	%	2,06
SPALD-T		
Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Perkotaan	%	48
Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Permukiman	%	0,00
Kapasitas penggunaan IPAL-D Skala Kawasan Tertentu	%	0,00

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Gambar 2. 8 Analisis Rantai Layanan Sanitasi



Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

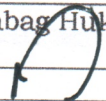
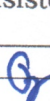
Pada Rantai alur air limbah di atas menggambarkan kondisi eksisting pengelolaan dan infrastruktur di Kabupaten Lamandau. Untuk SPALDT yang diolah di IPAL terpusat hanya ada 1%, dan belum ada efluent yang terproses. Akses layak eksisting masih 69%, akses belum layak 4% dan akses cubluk pedesaan 13%. Belum ada kegiatan penyedotan dan pengolahan di IPLT. Persentase BABS (di tempat terbuka) 14%.

2.2.1.2 Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

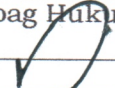
2.2.1.2.1 Kelembagaan Pemerintah Daerah

Tabel 2. 9 Daftar Pemetaan Perangkat Daerah Bidang Layanan dan Pengolahan SPALD-Terpusat

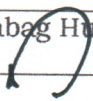
Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau. <i>Bidang Cipta Karya</i> A. Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan melaksanakan penyelenggaraan keciptakarya B. Menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang cipta karya; 2. mengevaluasi rancangan peraturan daerah di bidang cipta karya yang diajukan oleh kabupaten untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut; 3. menyampaikan/melaporkan kepada kepala dinas semua kegiatan dan program pada bidang cipta karya serta kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program kerja; 4. pemberian saran/pertimbangan kepada kepala dinas terhadap kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program kerja dibidang cipta karya; 5. pengumpulan bahan dan data untuk penyusunan basic price, harga satuan bangunan gedung negara dan bangunan umum; 6. penyusunan <i>basic price</i>, harga satuan bangunan gedung negara dan bangunan umum per-semester; 7. pembinaan teknis dalam bidang cipta karya; 8. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pembangunan gedung pemerintah dan rumah dinas;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

	9. penyelenggaraan penyusunan pengembangan prasarana lingkungan; 10. penyelenggaraan penanggulangan akibat bencana alam di bidang cipta karya; 11. penetapan kebijakan dan strategi wilayah kabupaten dalam tata bangunan perkotaan dan pedesaan; 12. penyelenggaraan pembangunan drainase, mandi, cuci, kakus, jalan lingkungan, gotong-royong atau box culvent, sarana dan prasarana air bersih, bangunan gedung negara dan bangunan umum lainnya; 13. penyediaan fasilitas peningkatan kapasitas manajemen tata bangunan perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten: 14. fasilitas pemberdayaan masyarakat dan pedesaan di wilayah kabupaten; 15. pengumpulan bahan dan data untuk identifikasi kawasan kumuh; 16. pengawasan pembangunan dan pengelolaan gedung-gedung pemerintah, bangunan umum dan perumahan; 17. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 18. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Dinas Kesehatan	Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau. Bidang Kesehatan Masyarakat A. Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kesehatan masyarakat. B. Menyelenggarakan fungsi : 1. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang kesehatan masyarakat; 2. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; 3. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; 4. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; 5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;

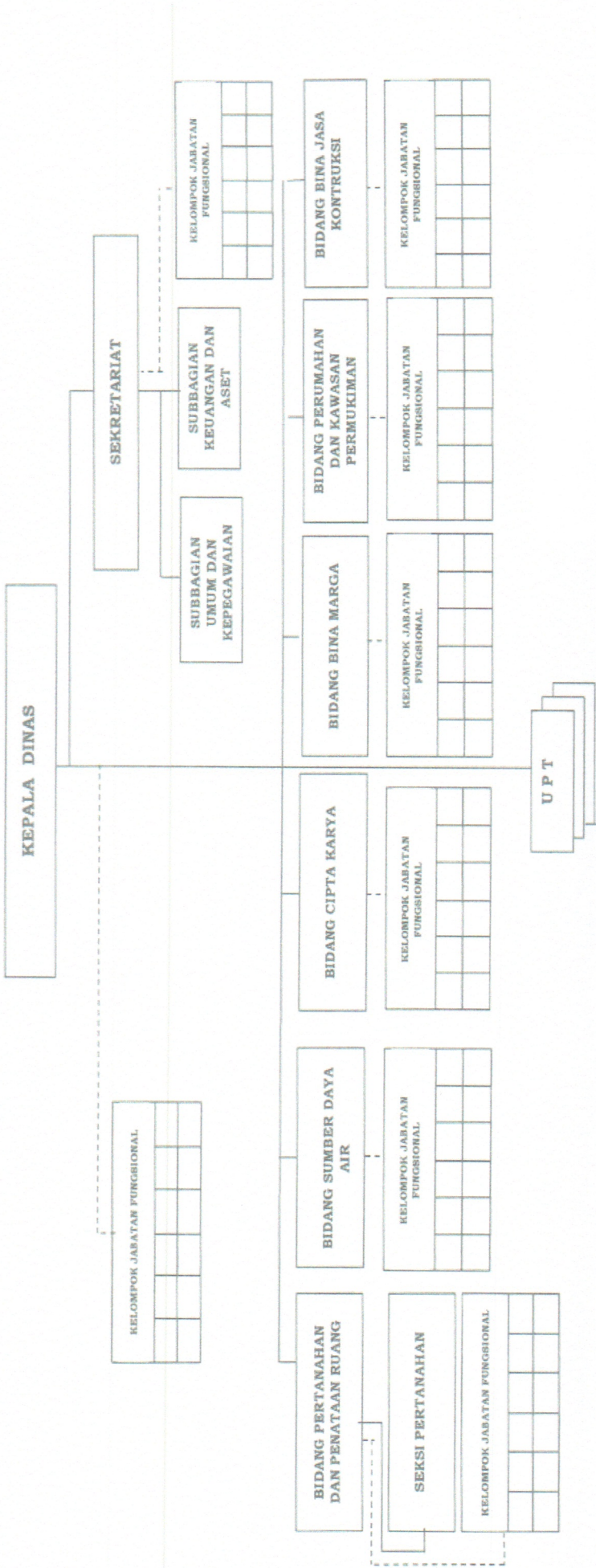
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

	6. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
--	---

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUNGKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN
LAMANDAU

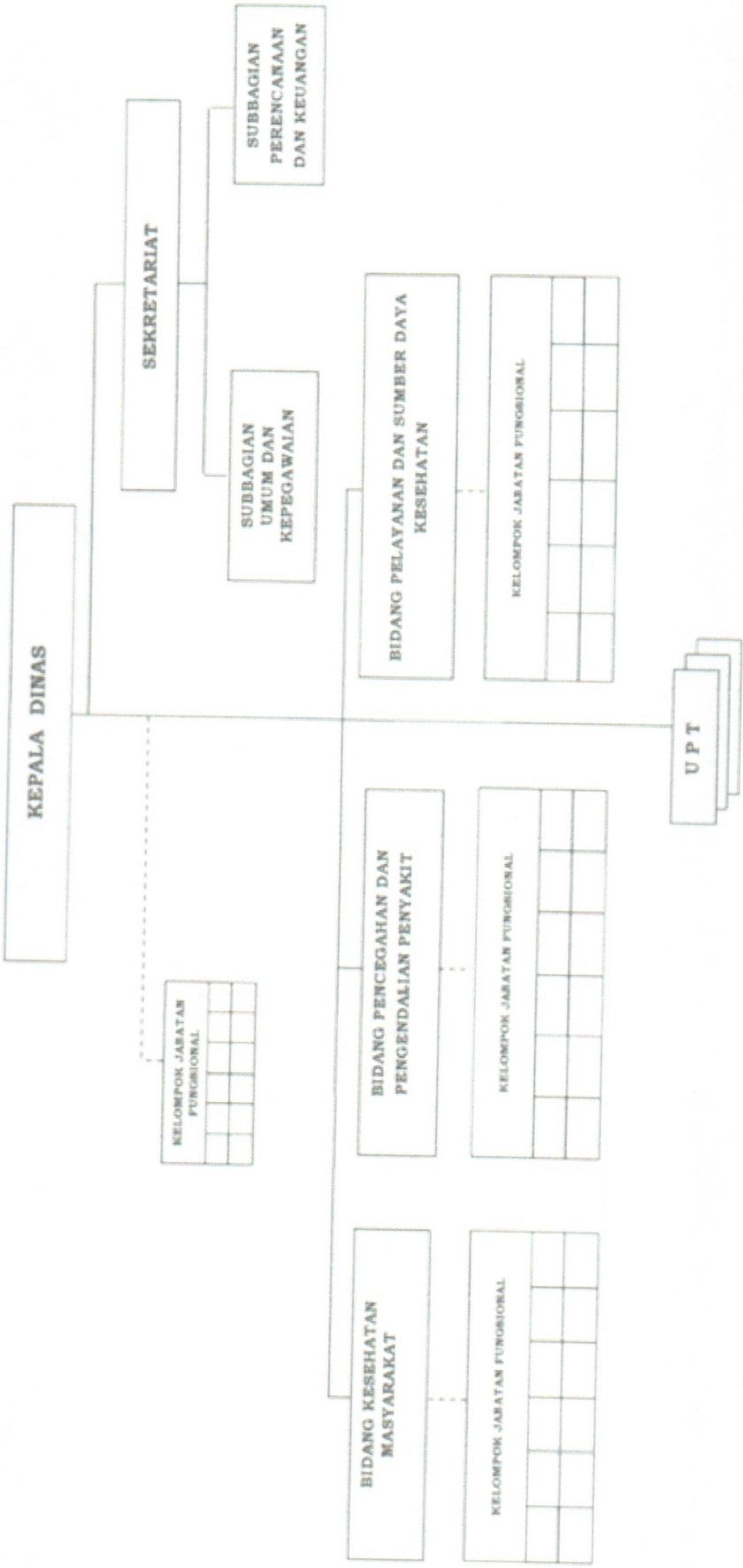
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUNGKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN
LAMANDAU



Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMANDAU

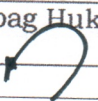
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 17 TAHUN 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMANDAU



Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Tabel 2. 10 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLU	PD dan sebagainya
AIR LIMBAH DOMESTIK			
Perencanaan			
- Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten	Bidang Cipta Karya/DPUPR PERKIMTAN		
- Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Bidang Cipta Karya/DPUPR PERKIMTAN		
- Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	Bidang Cipta Karya/DPUPR PERKIMTAN		
Pengadaan Sarana			
- Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik	Bidang Cipta Karya/DPUPR PERKIMTAN		
- Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (tangki septik)	Bidang Cipta Karya/DPUPR PERKIMTAN		
- Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	Bidang Cipta Karya/DPUPR PERKIMTAN		
- Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumur ke IPAL (pipa kolektor)	Bidang Cipta Karya/DPUPR PERKIMTAN		
- Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	Bidang Cipta Karya/DPUPR PERKIMTAN		
Pengelolaan			
- Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	Bidang Cipta Karya/DPUPR PERKIMTAN		
- Mengelola IPLT dan atau IPAL	Bidang Cipta Karya/DPUPR PERKIMTAN		
- Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	Belum ada regulasi		
- Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air limbah domestik	DPMPTSP		

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB	Bidang Cipta Karya/ DPUPR PERKIMTAN		
Pengaturan dan Pembinaan			
- Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Cipta Karya/ DPUPR PERKIMTAN		
- Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	Bidang Cipta Karya/ DPUPR PERKIMTAN		
- Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	Belum ada regulasi		
Monitoring dan Evaluasi			
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	Bidang Cipta Karya/ DPUPR PERKIMTAN, BAPPEDALITBANG		
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	Bidang Cipta Karya/ DPUPR PERKIMTAN, BAPPEDALITBANG		
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	Bidang Cipta Karya/ DPUPR PERKIMTAN		
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	DPUPR PERKIMTAN, DLHK, DINKES		

Pada Tahun 2023, sedang dilakukan penyusunan ranperda pajak dan retribusi yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah dimana memuat retribusi penyedotan tinja yang akan diatur dalam turunan perda tersebut.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

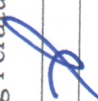
2.2.1.2.2 Kelembagaan Masyarakat

Tabel 2. 11 Data Lembaga Pengelola/ Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah

N O	Fasilitas yang dikelola	Nama Lembaga/Kelompok dan tahun pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus	Bidang yang Kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan
1	IPAL - Mekar Mulya, Kecamatan Sematu Jaya	-/2013	-	-	Pembangunan IPAL	-	Iuran warga	Aset Pemkab Lamandau dan sumber pengadaan APBN	Kurang Optimal
2	IPAL - Perumahan PEMDA, Kecamatan Bulik	-/2014	-	-	Pembangunan IPAL	Perumahan Pemda Bajurung	Dana APBD	Aset Pemkab Lamandau dan sumber pengadaan APBN	Tidak Optimal
3	IPAL - Pemda Bukit Hibul, Kecamatan Bulik	-/2015	-	-	Pembangunan IPAL	Perumahan Pemda Bukit Hibul	Dana APBD	Aset Pemkab Lamandau dan sumber pengadaan APBN	Kurang Optimal
4	Sanimas di Desa Wonorejo	KSM Gema Pelita/2020	KSM/-	3 Orang	Pembangunan IPAL	RT 14 dan RT 15 Desa Wonorejo Kec. Sematu Jaya	Iuran warga	Aset Pemerintah Desa dan sumber pengadaan APBN	Berfungsi namun tidak optimal

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

5	Sanimas di Desa Kujan	KSM Kujan Membangun /2020	KSM / -	3 Orang	Pembangunan IPAL	RT 5 dan RT 6 Desa Kujan Kec. Bulik	Iuran warga	Aset Pemerintah Desa dan sumber pengadaaan APBN	Berfungsi Optimal
6	IPLT Kabupaten Lamandau	DPUPR PERKIMTAN Kab. Lamandau /2015	-	-	-	Kecamatan Bulik	Dana APBD	Aset Pemkab Lamandau dan sumber pengadaaan APBN	Tidak optimal

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa IPAL-Mekar Mulya, Kec. Sematu Jaya, dan IPAL-Pemda Bukit Hibul, Kec. Bulik berstatus kurang optimal, IPAL-Perumahan PEMDA, Kec. Bulik dan IPLT yang cakupan wilayahnya Kecamatan Bulik berstatus tidak optimal, sedangkan Sanimas di Desa Wonorejo berstatus berfungsi namun tidak optimal. Sehingga perlu dukungan dari pemda dan masyarakat supaya dapat berfungsi optimal seperti Sanimas di Desa Kujan. Pengelola untuk IPAL tidak berjalan.

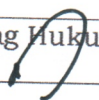
2.2.1.3 Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa IPAL-Mekar Mulya, Kec. Sematu Jaya, dan IPAL-Pemda Bukit Hibul, Kec. Bulik berstatus kurang optimal, IPAL-Perumahan PEMDA, Kec. Bulik dan IPLT yang cakupan wilayahnya Kecamatan Bulik berstatus tidak optimal, sedangkan Sanimas di Desa Wonorejo berstatus berfungsi namun tidak optimal. Sehingga perlu dukungan dari pemda dan masyarakat supaya dapat berfungsi optimal seperti Sanimas di Desa Kujan. Pengelola untuk IPAL tidak berjalan dengan baik, masih tingginya *iddle capacity* juga menjadi permasalahan yang mendesak yang harus diselesaikan.

Tabel 2. 12 Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumber Daya
Anggota Legislatif	1. Legislatif 2. Penganggaran 3. Pengawasan	Tim anggaran terkait Alokasi APBD 1. Dana aspirasi yang bisa 2. diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Pengusaha/Swasta	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah
BUMDes	-	-
Organisasi Masa (ormas) – BAZNAS	Belum ada	Belum ada
Yayasan (PKK)	Mendukung program pemerintah untuk pengentasan BABS dan penurunan stunting	Advokasi Penyuluhan
Tokoh Masyarakat	-	-

Kepentingan : tingkat kekuasaan dan kepentingan berdasarkan hasil/outcome program/proyek sanitasi Kekuatan/ Sumberdaya : tingkat penguasaan kewenangan (otoritas) dan sumberdaya terkait program/proyek sanitasi.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

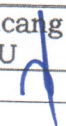
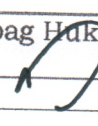
Tabel 2. 13 Pemetaan Kontribusi Pemangku Kepentingan Non Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	1 Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD 2 Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah	Undang-undang No.17 Tahun 2014 tentang DPR	sedang	tinggi	Ya
Pengusaha/Swasta: PT. First Lamandau Timber Internasional PT. Graha Cakramulia PT. Sumber Mahardika Graha PT. Citra Borneo Indah (Grup) PT. Gemareksa Mekarsari PT. Pilar Wanapersada PT. Nirmala Agro Lestari Bank Kalteng, BRI, Mandiri, BNI	- Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan akses air limbah	Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	sedang	sedang	Ya
Organisasi Massa (Ormas):	-	-			
Yayasan (BKM / KSM / LSM / PKK / Koperasi dll):	-	-			

Pada pemangku kepentingan untuk peran dari sektor swasta sangat besar dalam pengelolaan air limbah, sehingga perlu adanya peningkatan peran serta dari sektor swasta.

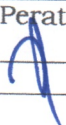
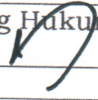
2.2.1.4 Regulasi

Kabupaten Lamandau belum memiliki regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air limbah dan retribusi untuk penyedotan lumpur tinja. Untuk retribusi sedot tinja pada tahun 2023 sedang dilakukan penyusunan regulasi.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Tabel 2. 14 Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Air Limbah Domestik		
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
			√
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan.	-	
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	-	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
		-	√
	a Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	-	√
	b Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	-	√
	c Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	-	√
	d Substansi pembinaan dan pengawasan		√
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	-	Belum ada
		-	√
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada	-	-
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	Ada	Belum Ada
		-	√

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

2.2.1.5 Komunikasi dan Media

Sub bab ini menjelaskan mengenai kegiatan komunikais terkait promosi Hyginene Kabupaten Lamandau belum memiliki regulasi yang mengatur tentang pengelolaan air limbah dan retribusi untuk penyedotan lumpur tinja.

Tabel 2. 15 Kegiatan Komunikasi terkait Promosi Higiene dan Sanitasi

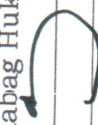
No	Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak Sasaran	Pesan Kunci	Pembelajaran
1	Pendampingan 5 pilar STBM	2022	Dinas Kesehatan	Membangun pemahaman masyarakat tentang kondisi lingkungannya dan secara mandiri menyusun rencana aksi untuk mendorong perubahan perilaku dan memperbaiki kondisi sanitasi dan lingkungan.	Masyarakat di 56 desa yang belum ODF, dan 88 desa yang belum melaksanakan STBM pilar 2-5	Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan aman di rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga	Terbatasnya tenaga fasilitator yang mempunyai sertifikat TOT pemicuan 5 pilar STBM
2	Identifikasi Masalah dan Analisa Situasi (IMAS) Perilaku Kesehatan			Mengidentifikasi kelompok yang akan terlibat dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) klasifikasi penduduk desa dalam kategori tingkatan sosial-ekonomi (kaya, miskin, menengah) menurut kriteria khusus dan istilah yang biasa digunakan; memvalidasi data yang dicatatkan dalam logbook	Seluruh komponen masyarakat, laki-laki maupun perempuan, kaya-miskin, tua-muda, masyarakat adat, dan anggota masyarakat berkebutuhan	Partisipasi masyarakat	Penentuan prioritas masalah merupakan hal yang sangat penting, setelah masalah-masalah kesehatan teridentifikasi. Penentuan prioritas masalah harus memperhatikan beberapa faktor

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

				yang berasal dari peta sosial; merencanakan pelaksanaan kegiatan penelusuran wilayah untuk menilai kondisi daerah tangkapan air, sumber air, sarana air minum dan sanitasi yang ada	khusus (disabilitas).		antara lain: besarnya masalah, pertimbangan politik, persepsi masyarakat, dan bisa tidaknya masalah tersebut diselesaikan.
3	Pemicuan Pilar 1	2022	Dinas Kesehatan	Masyarakat bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan tidak BABS (Buang Air Besar Sembarangan) / STOP BABS	Masyarakat yang masih buang air besar sembarangan	Pemicuan; STOP BABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	Faktor perencanaan STBM Pilar I yang tidak dilakukan oleh petugas sanitasi Puskesmas seperti pembentukan fasilitator STBM tingkat desa dan pembentukan forum/kelembagaan diskusi sanitasi masyarakat
4	Monitoring Pasca Pemicuan	2022	Dinas Kesehatan	Untuk melihat kemajuan program (untuk mengetahui perkembangan/perubahan perilaku masyarakat pasca pemicuan); monitoring dilakukan pasca 1 bulan pemicuan oleh petugas sanitarian puskesmas	Masyarakat yang terpicu untuk membangun jamban keluarga	Monitoring di tingkat masyarakat; Monitoring di tingkat pengelola program	Memperkuat kerjasama dengan masyarakat, lintas sektor dan lintas program penting dilakukan guna mendukung keberhasilan program STBM Pilar I STOP BABS;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

							“Memberikan energi” bagi masyarakat yang sedang dalam masa perubahan di bidang sanitasinya, yaitu menjaga kesinambungan perubahan perilaku buang air besar agar tidak kembali ke kebiasaan BAB yang lama di tempat terbuka.
5	Update Peta Sanitasi	2022	Dinas Kesehatan	Mengecek/meninjau kembali data yang lama atau yang sudah ada, terkait perubahan perilaku warga yang dulunya masih numpang di tetangga, sekarang sudah mempunyai sanitasi sendiri dalam bentuk peta sanitasi	Sanitarian; Natural Leader / Kader Desa/Masyarakat	Pemutakhiran/ <i>Update</i> ; Pemetaan/ <i>mapping</i> ; Penelusuran wilayah / <i>Transect Walk</i>	Sebagian merupakan daerah perairan sehingga kebanyakan masyarakat tinggal di bantaran sungai masih memerlukan solusi seperti melalui pemilihan TTG (Teknologi Tepat Guna) Sanitasi, guna pencapaian akses sanitasi
6	Kampanye 5 Pilar STBM	2022	Dinas Kesehatan	untuk membangun dan menguatkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) serta	Masyarakat	STOP BABS (Stop Buang Air Besar Sembarangan); CTPS (Cuci Tangan pakai	Agar kita selalu memberi contoh minimal pada keluarga kita dulu

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

				memiliki kepedulian terhadap kebutuhan sanitasi 5 pilar STBM			Sabun); PAMMRT (Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga); PSRT (Pengelolaan Sampar Hrumah Tangga); PLCRT (Pengelolaan Limbah cair Rumah Tangga)	baru ke lingkungan masyarakat; Dengan tegaknya 5 Pilar STBM diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sanitasi dan hygiene melalui peningkatan demand dan suply sehingga dapat berdampak menurunnya kejadian penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air yang disebabkan oleh organisme-organisme yang sangat menular dan bisa menulari (<i>waterborn disease</i>) seperti diare dan penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi sanitasi total.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

2.2.2 Pengelolaan Persampahan

2.2.2.1 Sistem dan Infrastruktur

Adapun data dan informasi cakupan akses dan layanan sampah serta jenis dan jumlah infrastruktur yang telah dibangun di wilayah perkotaan di Kabupaten Lamandau sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 16 Rekapitulasi Akses Pengelolaan Sampah Perkotaan

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0,2%
2	Penanganan Sampah	83,5%
3	Sampah Tidak Terkelola	16,3%
Total		100,0%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Lamandau, penanganan yang telah dilakukan telah mencapai 83,5 %, pengurangan sampah cakupannya 0,2 % dan sampah yang tidak terkelola cakupannya ada 16,3 %.

Tabel 2. 17 Data Timbulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	103,95
	Perkotaan	ton/hari	22,39
	Perdesaan	ton/hari	81,57
	Data Komposisi sampah (apabila ada)	% organik	80
		% anorganik	20
2	Timbulan Sampah Non Permukiman	Ton/hari	-

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Tabel 2. 18 Data Infrastruktur Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	Gerobak	Unit	0
	Gerobak Motor	Unit	6
	Pick Up	Unit	3
	Becak	Unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	Gerobak	m3	117
	Gerobak Motor	m3	9
	Pick Up	m3	0
	Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kegiatan pengumpulan sampah untuk sarana yang dimiliki ada 9 unit gerobak motor dan 3 unit pick up dengan kapasitas 18 m3 dan 4,5 m3 dan ritase 1 kali/hari. Jumlah infratsruktur pengumpulan sampah tidak mencukupi untuk melayani kegiatan pengumpulan sampah di Kabupaten Lamandau.



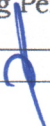
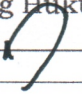
Sumber: DLHK, foto diambil tanggal 1 Oktober 2022

Tabel 2. 19 Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	Unit	1
	TPS	Unit	59
	Kontainer	Unit	7
	Tong Sampah Pejalan Kaki	Unit	150
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	12
	TPS	m3	1,1
	Kontainer	m3	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0,02
3	Jumlah Alat Angkut		
	Compactor Truk	Unit	0
	Arm roll truck	Unit	7
	Dump Truk	unit	8
	Pick Up	unit	0
4	Kapasitas Alat Angkut		
	Compactor Truk	m3	0
	Arm roll truck	m3	42
	Dump Truk	m3	36
	Pick Up	m3	0
5	Ritasi Pengangkutan	rit/hari	1

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Kabupaten Lamandau belum memiliki sarana dan prasarana pengolahan seperti TPST, *incinerator*, maupun *digester*. Untuk pemrosesan akhir, Kabupaten

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Lamandau hanya memiliki 1 unit TPA untuk menampung persampahan yang ada. Infratsruktur yang tersedia tercantum pada tabel yang ada dibawah.

Tabel 2. 20 Data Pemrosesan Akhir Persampahan

No	Deskripsi	Satuan	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama dan Lokasi TPA	0	Kelurahan Bulik
	Wilayah Pelayanan	0	Kecamatan Bulik
2	Tahun Pembangunan	0	2015
	Tahun Optimalisasi	0	0
	Usia Pakai TPA (tahun)	0	7
3	Status aset	0	Sudah serah terima
4	Luas lahan efektif tersedia	Ha	11
5	Luas lahan efektif terpakai	Ha	0,8
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Controlled Landfill
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi
8	Alat berat: bulldozer, excavator, backhoe	Unit	Bulldozer: 1 dan Excavator 1
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	Belum
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Aspal
11	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA	Ton/hari	23,4
12	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (direcovery / dikumpulkan oleh Pemulung, pengomposan, lainnya)	Ton/hari	0,002
13	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0
14	Listrik	Gwh/hari	0
15	Pemeriksaan Effluent Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)	0	Dilakukan
16	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	1

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Gambar 2. 10 Dokumentasi Sarana Pengumpulan Sampah



Sumber: DLHK, foto diambil tanggal 1 Oktober 2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

Tabel 2. 21 Data Pengurangan Sampah

No	Jenis Infrastruktur (TPS3R/ Bank Sampah)	Lokasi	Kodisi Pengelolaan (Beroperasi/Tidak)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimalisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengomposan/ (Pengomposan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
1	Bank Sampah	Kelurahan Nanga Bulik	Beroperasi	2019	0	Daur Ulang	0,25	0,23	0,02	Seksi	Sudah
2	TPS 3R	Desa Purwareja	Beroperasi	2020	0	Pengomposan/ daur ulang	2	0	0	Kelompok Swadaya Masyarakat	Sudah
3	TPS 3R	Desa Bumi Agung;	Beroperasi	2021	0	Pengomposan/ daur ulang	0,5	0	0	Kelompok Swadaya Masyarakat	Sudah
4	Bank Sampah	Desa Wonorejo	Beroperasi	2020	0	Daur Ulang	0,5	0,5	0	Kelompok Swadaya Masyarakat	Sudah
5	Bank Sampah	Desa Beruta	Beroperasi	2020	0	Daur Ulang	2	1,7	0,3	Kelompok Swadaya Masyarakat	Belum Diproses
6	Bank Sampah	Desa Bukit Indah	Beroperasi	2020	0	Daur Ulang	2	1,8	0,2	Kelompok Swadaya Masyarakat	Belum Diproses
7	Bank Sampah	Kelurahan Nanga Bulik	Beroperasi	2020	0	Daur Ulang	6	3	3	Seksi	Sudah
8	Bank Sampah	Kelurahan Nanga Bulik	Beroperasi	2020	0	Pengomposan	1	0,8	0,2	Seksi	Sudah

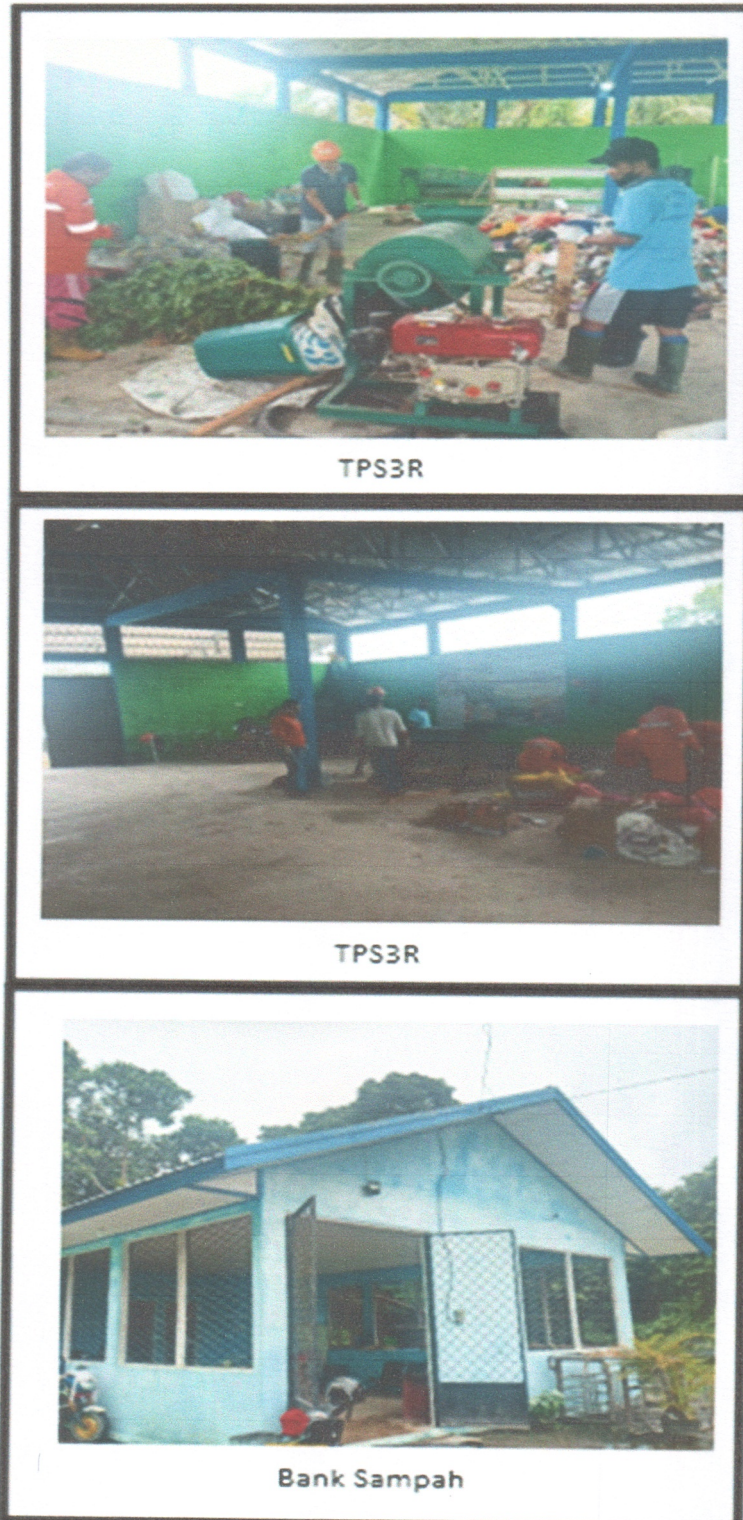
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

9	TPS 3R	Desa Bukit Jaya	Beroperasi	2022	0	Pengomposan/ daur ulang	2	1,5	0,5	Kelompok Swadaya Masyarakat	Sudah
10	TPS 3R	Desa Bukit Raya	Beroperasi	2022	0	Pengomposan/ daur ulang	2	1,6	0,4	Kelompok Swadaya Masyarakat	Sudah

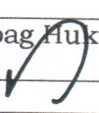
Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

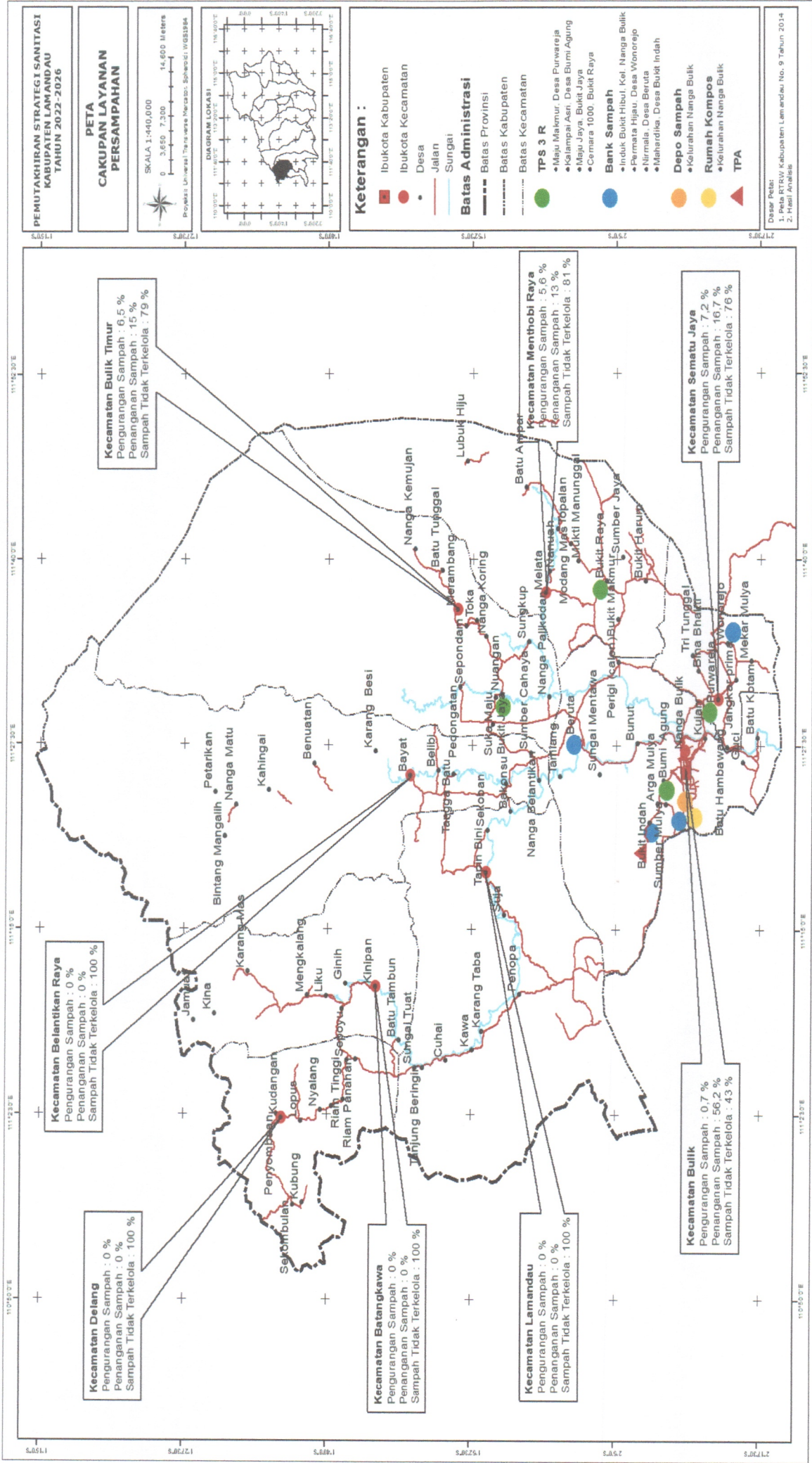
Gambar 2. 11 Dokumentasi Sarana Pengurangan Sampah



Sumber: DLHK, foto diambil tanggal 1 Oktober 2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Gambar 2. 12 Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Persampahan



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, diolah 2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah



Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Tabel 2. 22 Analisis GAP Pencapaian Akses Sampah Perkotaan Berdasarkan Target RPJMN 2020-2024

No	Komponen	Target RPJMN 2020-2024	Target 2024 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2022	GAP (%) Terhadap Target 2028	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kalimantan Tengah	Kabupaten LAMANDAU				
1	Penanganan Sampah Perkotaan	80 %	89,0 %	85,0 %	85,0 %	83,5 %	5,5 %	1,5 %
2	Pengurangan Sampah Perkotaan	20 %	11,0 %	15,0 %	15,0 %	0,2 %	10,8 %	14,8 %

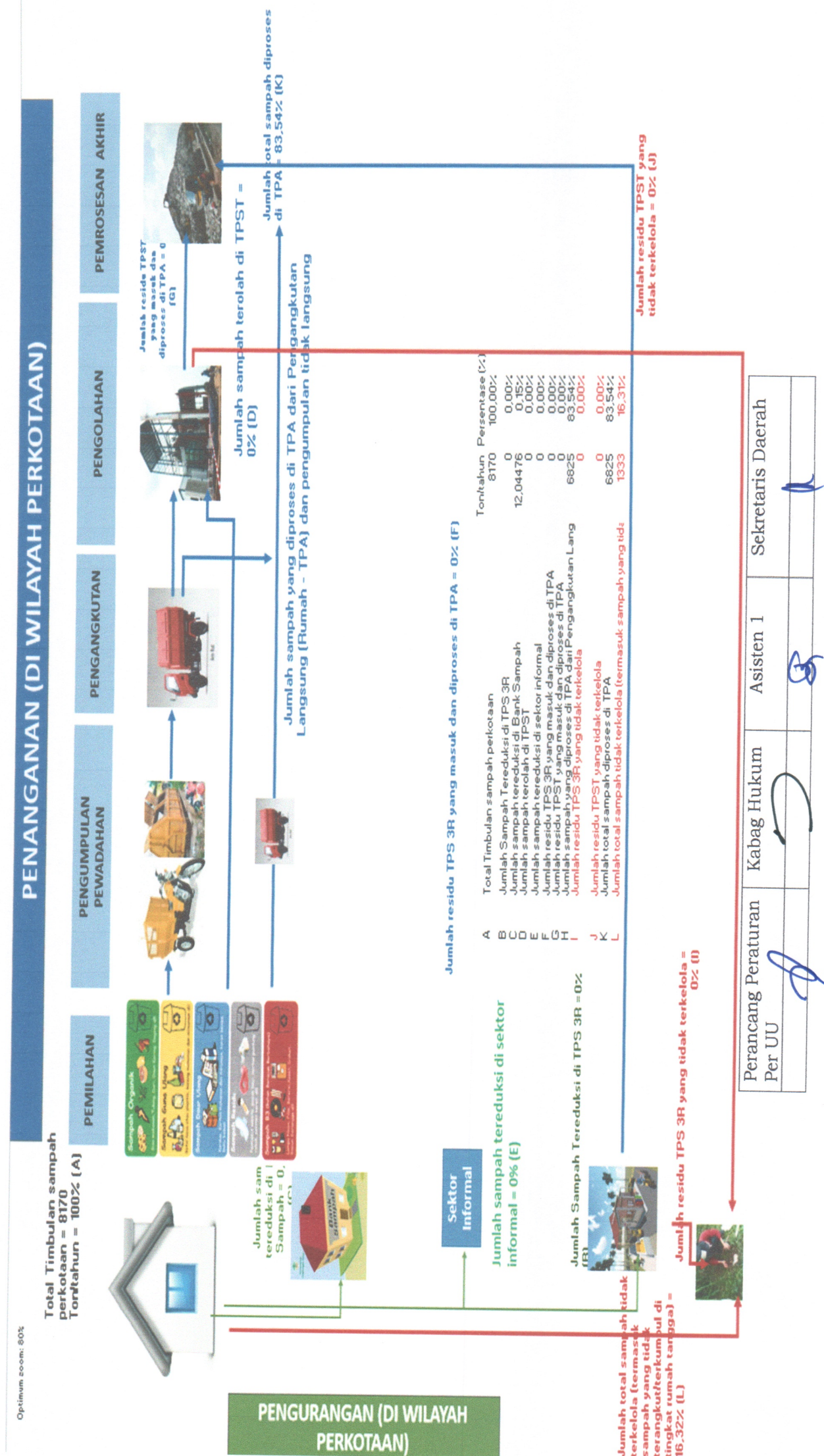
Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Target RPJMN adalah tahun 2020 – 2024, untuk pemuktahiran SSK Kabupaten Lamandau disusun dengan masa perencanaan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2024 – 2028. Sehingga untuk target jangka pendek adalah sampai dengan tahun 2024, dan jangka menengah adalah tahun 2028. Target Provinsi Kalimantan Tengah tetap mengikuti target RPJMN sampai tahun 2024, karena Provinsi Kalimantan Tengah belum ada menyusun target jangka menengah untuk sektor sanitasi. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa, untuk capaian penanganan sampah perkotaan tahun 2022 sebesar 83,5 % dan pengurangan sampah perkotaan sebesar 0,2 %. Gap akses penanganan sampah perkotaan terhadap target jangka pendek yaitu tahun 2024 yaitu sebesar 1,5 %, sedangkan gap akses penanganan sampah perkotaan terhadap target 2028 (jangka menengah) sebesar 5,5 %. Untuk capaian pengurangan sampah perkotaan tahun 2022 baru mencapai 0,2%, GAP (%) untuk jangka pendek tahun 2024 adalah 14,8% dan GAP (%) untuk jangka menengah tahun 2028 adalah 10,8%. Sehingga perlu

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

adanya komitmen yang sangat tinggi dari pemerintah daerah beserta seluruh *stakeholder* terkait untuk menangani masalah persampahan di Kabupaten Lamandau.

Gambar 2. 14 Analisis Rantai Layanan Persampahan



Berdasarkan gambar rantai layanan persampahan di atas, memperlihatkan bahwa penanganan sampah pada TPS3R tidak ada residu yang tersangkut ke TPA, yang tereduksi di Bank Sampah 0,15%. Penanganan sampah perkotaan sudah mencapai 83,54 % dan sampah perkotaaan yang belum terkelola 16,31% (1.331 ton/tahun).

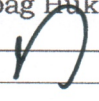
2.2.2.2 Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

2.2.2.2.1 Kelembagaan Pemerintah Daerah

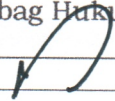
Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau untuk persampahan dijelaskan seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 23 Daftar Pemetaan Perangkat Daerah Bidang Pengolahan Persampahan

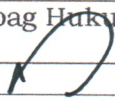
Perangkat Daerah	Tugas dan Fungsi
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas A. Mempunyai tugas perumusan penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas serta pengembangan fasilitas teknis serta kerja sama teknis. B. Melaksanakan tugas: 1. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas; 2. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota; 3. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 4. perumusan kebijakan pengurangan sampah; 5. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

	6. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; 7. pembinaan pendaur ulangan sampah; 8. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah; 9. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk; 10. perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota; 11. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah; 12. penyediaan sarpras penanganan sampah; 13. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah; 14. penetapan lokasi tempat tps, tpst, dan tpa sampah; 15. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping; 16. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; 17. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah; 18. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; 19. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; 20. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 21. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 22. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 23. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha); 24. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota; 25. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten/kota
--	---

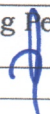
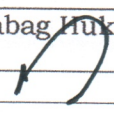
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

	26. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kabupaten/kota; 27. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota; 28. pelaksanaan perizinan bagi pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; 29. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota; 30. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota; 31. pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun; 32. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; 33. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 34. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 35. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 36. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 37. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat; 38. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
--	---

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

	39. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 40. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 41. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 42. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 43. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan Kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH; 44. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH; 45. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH; 46. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH; 47. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH; 48. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH; 49. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan; 50. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH; 51. pengembangan jenis penghargaan LH; 52. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH; 53. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; 54. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; 55. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; 56. pembinaan, pengendalian, pemantauan pembinaan, pengendalian, pemantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 57. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
--	---

Peraturan dan kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Lamandau dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang didalamnya memuat Retribusi Pengelolaan Persampahan, dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Lamandau.

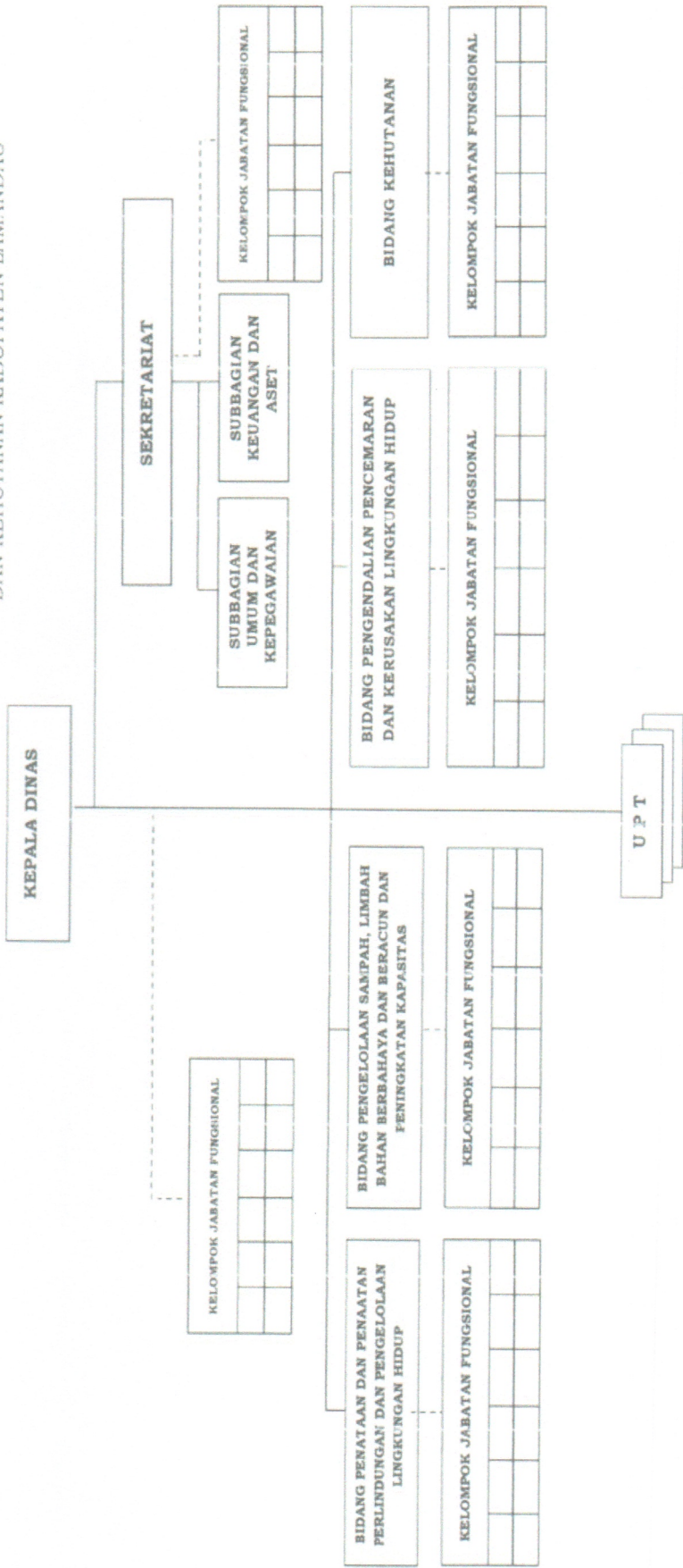
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pengelolaan persampahan ditangani oleh DLHK, sedangkan pengangkutan sampah dari sumber sampah/TPS sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta sarana dan prasarana, semuanya ditangani oleh DLHK, sedangkan kegiatan pada sub sektor persampahan untuk pembangunan infrastruktur berbasis penanganan berada pada DPUPR PEKIMTAM, untuk pengurangan persampahan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan persampahan berupa penanganan dan pengurangan dilakukan oleh DLHK. Untuk kegiatan sosialisasi, advokasi dan pemicuan kolaborasi antara DLHK dan Dinas Kesehatan. Pada Tahun 2023, sedang dilakukan penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana memuat retribusi pelayanan persampahan yang akan diatur dalam turunan perda tersebut.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

STRUKTUR ORGANISASI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN LAMANDAU

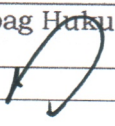
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 24 TAHUN 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KABUPATEN LAMANDAU



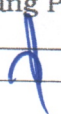
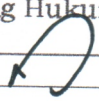
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Tabel 2. 24 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan

FUNGSI	PEMANGKU KEPENTINGAN		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/BLUD	PD dan sebagainya
Perencanaan			
Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota,	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Menyusun rencana anggaran program persampahan dalam rangka pencapaian target	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Pengadaan Sarana			
Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Bak Sampah/Bak Sampah Terpilah	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Membangun sarana TPA	DPUPR PERKIMTAN	-	-
Menyediakan sarana composting	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pengelolaan			
Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Mengelola sampah di TPS	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Mengangkut sampah dari TPS ke TPA	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Mengelola TPA	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Melakukan pemilahan sampah*	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Melakukan penarikan retribusi sampah	Masih belum ada Perangkat Daerah yang menangani	-	-
Memberikan izin usaha pengelolaan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK	-	-
Pengaturan Dan Pembinaan			
Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK		
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas/DLHK		
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	SATPOLPP DAMKAR		

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Monitoring Dan Evaluasi			
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap · capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota	DLHK, BAPPEDALITBANG		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap · kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	DLHK, BAPPEDALITBANG, DPUPR PERKIMTAN		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap · efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan	DLHK		

Sedang dilakukan penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana memuat retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang akan diatur dalam turunan perda tersebut.

2.2.2.2.2 Kelembagaan Masyarakat

Untuk pengeloan persampahan peran serta masyarakat mulai berperan aktif, terutama dengan adanya pemahaman bahwa sampah dapat menjadi sumber pendapatan lainnya. Juga mulai adanya perubahan pola pikir masyarakat agar mengelola sampah dengan baik sehingga dapat menghasilkan lingkungan yang indah, aman dan nyaman. Dapat terlihat pada tabel berikut.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Tabel 2. 25 Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

N0	Fasilitas yang dikelola	Tahun Pembangunan Infrastruktur	Nama Lembaga/Kelompok dan Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan Dasar Pembentukan	Jumlah Anggota/Pengurus	Bidang yang Kelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/Keterangan
1.	TPS3R Maju Makmur	2020	KSM Maju Makmur	Bumdes	10	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	Desa Purwareja dan sekitarnya	Swakelola masyarakat	Gedung, Mesin dari Dana Hibah Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Aktif
2.	TPS3R Kalampai Asri	2021	KSM Kalampai Asri	Bumdes	7	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	Desa Bumi Agung dan sekitarnya	Swakelola masyarakat	Gedung, Mesin dari Dana Hibah Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Aktif
3.	TPS3R Cemara 1000	2022	KSM Cemara 1000	Bumdes	10	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	Desa Bukit Raya dan Sekitarnya	Swakelola masyarakat	Gedung, Mesin dari Dana Hibah Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Aktif
4.	TPS3R Bukit Jaya Berseri	2022	KSM Bukit Jaya Berseri	Bumdes	10	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	Desa Bukit Jaya dan Sekitarnya	Swakelola masyarakat	Gedung, Mesin dari Dana Hibah Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Tengah	Aktif
5.	TPS3R Maju Makmur	2020	KSM Maju Makmur	Bumdes	10	Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	Desa Purwareja	Swakelola masyarakat	Gedung, Mesin dari Dana Hibah Balai	Aktif

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Tabel 2. 26 Data Pemetaan Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumber Daya
Anggota Legislatif	1. Legislasi	1. Tim anggaran terkait Alokasi APBD
	2. Penganggaran	2. Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan
	3. Pengawasan	
Pengusaha/Swasta	Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka penuntasan persampahan
BUMDes (TPS3R)	Membantu dalam kegiatan pengurangan sampah	Meningkatkan kegiatan pengurangan sampah serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar
Organisasi Masa (ormas) - BAZNAS	Belum ada	Belum ada
Yayasan (BKM/KSM/LSM/PKK/Kope rasi dll	Membantu dalam melakukan advokasi,dan sosialisasi	SDM yang ada di PKK membantu dalam pengelolaan persampahan melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan
Tokoh Masyarakat	-	-

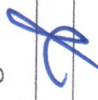
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Tabel 2. 27 Pemetaan Kontribusi Pemangku Kepentingan Non Pemerintah Daerah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Ketersediaan Terlibat	Pengaruh	Perlunya Keterlibatan
Anggota Legislatif	Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam persampahan	Undang-undang No.17 Tahun 2014 tentang DPR	Tinggi	Tinggi	Ya
	Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan				
Pengusaha/Swasta: KSO, SAL, SHS, PILAR, MML, SMG, KPC KORINDO, INHUTANI, KARDA TRADES, AMPRAH MITRA KUSUMA, SML, TAN, SMU, TSA, MPP,	Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah dalam penyediaan sarana prasarana persampahan	Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Tinggi	Tinggi	Ya

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

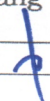
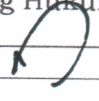
PT. First Lamandau Timber Internasional PT. Graha Cakramulia PT. Gemareksa Mekarsari, HUTANINDO, Bank Kalteng, BRI, Mandiri, BNI						
Organisasi Massa:						
Yayasan (BKM/KSM /LSM/PKK/Koperasi	Sosialisasi tentang penuntasan dan pengelolaan sampah Rumah tangga sebagai bahan baku Kompos	Tinggi				
	Sosialisasi tentang Bank Sampah					

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

2.2.2.4 Regulasi

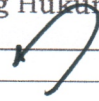
Tabel 2. 28 Pemetaan Regulasi Daerah - Persampahan

No	Alat Bantu Pemetaan Regulasi Daerah – Persampahan		
		Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Sampah	√	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah, sebutkan.		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Perda no 22 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Perda no 8 tahun 2016 “pengelolaan persampahan”	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut:	√	
		√	
	A Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	√	
	b Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	√	
	c Substansi pengaturan : Pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan sampah)	√	
	d Substansi pengaturan : Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah)	√	
	e Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	√	
	f Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	√	
	g Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	√	
	h Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA,	√	

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

	membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah		
	i Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	√	
	j Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	√	
5	Apakah turunan operasional Perda Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/Pedoman sudah ada?	Sudah ada	Belum ada
		√	
6	Sebutkan semua turunan mandat Perda Pengelolaan Persampahan yang telah ada dan yang belum ada		Waktu operasional pembuangan sampah

Kabupaten Lamandau melalui wilayah desa yang memiliki TPS3R, telah memiliki peraturan desa yang mengatur tentang iuran untuk kegiatan TPS3R. Wilayah desa tersebut adalah Desa Purwareja, Bumi Agung, Bukit Jaya dan Bukit Raya.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

2.2.2.5 Komunikasi dan Media

Kabupaten Lamandau dalam memperkenalkan kegiatan persampahan untuk menginformasikan ke masyarakat guna mendukung pencapaian target pengurangan sampah dan pengolahan sampah menggunakan media sosial maupun via website sebagai media promosi, sebagai berikut:

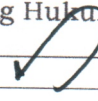
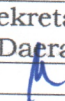
Tabel 2. 29 Kegiatan Komunikasi Terkait Persampahan

No	Alamat website	Sektor
1	https://radarsampit.jawapos.com/dprd/lamandau/04/12/2021/lamandau-bangun-tps-3r-berbasis-masyarakat/	Persampahan
2	https://www.borneonews.co.id/berita/298523-bupati-lamandau-resmikan-bank-sampah-induk-bukit-hibul	
3	https://www.kotawaringinnews.co.id/bupati-lamandau-resmikan-tps3r-purwareja/	
4	https://jurnalborneo.co.id/berita/bupati-lamandau-resmikan-tps-3r-di-desa-bumi-agung/	
5	https://www.inikalteng.com/bupati-lamandau-resmikan-tps3r-cemara-1000-desa-bukit-raya/	
6	https://www.rri.co.id/index.php/kalimantan-tengah/daerah/213772/bupati-lamandau-resmikan-bsi-bank-sampah-induk-bukit-hibul?utm_source=news_main&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign	
7	https://radarsampit.jawapos.com/radar-utama/15/04/2023/gencarkan-menabung-sampah-di-lamandau/	

2.2.3 Drainase Lingkungan

Tabel 2. 30 Lokasi Genangan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Lamandau

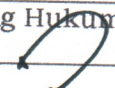
No	Lokasi Genangan	Wilayah Genangan				
		Luas (Ha)	Ketinggian	Lama (jam/hari)	Frekuensi (Kali/tahun)	Penyebab
1	Jl. Tjilik Riwut Depan SDN Nanga Bulik 2	0,3	> 30 cm	> 3	1	Hujan
2	Jl. TJilik Riwut Samping SMPN 1	0,3	> 30 cm	> 3	1	Hujan
3	Jl. A. Yani Depan Gereja GBI Victory Nanga Bulik	0,3	> 30 cm	> 3	1	Hujan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

4	Jl. A. Yani Depan SMA 1 Bulik	0,2	> 30 cm	< 3	1	Hujan
5	Jl. A Yani Depan Kuliner	0,2	> 30 cm	> 3	1	Hujan
6	Jl. 60 meter	0,4	> 30 cm	> 3	1	Hujan
7	Jl. Bukit Hibul Utara	0,2	> 30 cm	< 3	1	Hujan
8	Jl. Wr. Supratman depan LPP Nanga Bulik	0,3	> 30 cm	> 3	1	Hujan
9	Jl. Fatmawati	0,2	> 30 cm	< 3	1	Hujan
10	Jl. Batu Batanggui Turunan Ayo Entol	0,3	> 30 cm	> 3	1	Hujan
11	Jl. Pangeran Antasari	0,2	> 30 cm	< 3	1	Hujan
12	Jl. Melati 4 (Simpang 4) dan Jl. Kenanga	0,3	> 30 cm	< 3	1	Hujan
13	Jl. A. Yani depan Delta Seven	0,2	> 30 cm	< 3	1	Hujan

Sumber : DPUPR PERKIMTAM Tahun 2023, diolah

Genangan yang dimaksud adalah kategori genangan air yang terjadi dengan ketinggian lebih dari 30 cm selama 2 jam atau lebih dan frekuensi terjadi 1 kali setahun, terjadi akibat saluran sekunder belum terhubung ke saluran primer dan akibat adanya pembangunan yang mengakibatkan tertutupnya saluran pembuangan sekunder selain memang merupakan daerah cekungan, yang dapat digambarkan pada peta lokasi genangan dan luas genangan sebagai berikut.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

2.3 Area Beresiko dan Permasalahan Sanitasi

Area beresiko sanitasi adalah daerah yang terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan, akibat rendahnya akses terhadap layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Tujuan penetapan area beresiko adalah:

- 1) Memetakan area-area yang memiliki resiko sanitasi.
- 2) Mengklarifikasikan area berdasarkan tingkat resiko kesehatan lingkungan dengan cakupan area desa per kecamatan.

Penetapan proposi area beresiko sanitasi didasarkan pada 3 aspek yaitu, data sekunder, hasil studi EHRA, dan persepsi perangkat daerah yang tertuang dalam instrument SSK dengan rincian sebagai berikut:

- a) Data Sekunder : 40 %

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan di Kabupaten Lamandau antara lain: kepadatan penduduk (populasi, luas daerah), cakupan pelayanan air minum, jumlah KK miskin, jumlah jamban, jumlah sampah terangkut, luas genangan, persentase wilayah terbangun, dll.

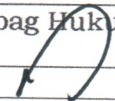
- b) Study EHRA : 50 %

Data hasil studi EHRA dalam pengumpulan data penetapan area beresiko yang meliputi:

- 1) Sumber air, yakni: sumber air tercemar, penggunaan sumber air tidak terlindungi, kelangkaan air.
- 2) Air limbah domestik, yakni: tangki septik suspek aman, pencemaran karena pembuangan isi tangki septik, pencemaran karena SPAL.
- 3) Persampahan, yakni: pengelolaan sampah, frekuensi pengangkutan sampah, ketepatan waktu pengangkutan sampah, pengelolaan setempat.
- 4) Genangan air, yakni: adanya genangan air.
- 5) Perilaku hidup bersih dan sehat, yakni: CPTS di 5 waktu penting, apakah lantai dan dinding jamban bebas dari tinja, apakah jamban bebas dari kecoa dan lalat, keberfungsian penggelontoran, apakah ada sabun di dalam/dekat jamban, pencemaran pada wadah penyimpanan dan penanganan air, perilaku BABS.

Persepsi Perangkat Daerah : 10 %

Persepsi perangkat daerah terkait yang mengetahui kondisi eksisting di wilayah studi dan juga memberikan kondisi eksisting di wilayah studi dan juga memberikan pertimbangan terkait dengan fungsi tata ruang (*urban function*) dimasa mendatang. Perangkat daerah ini memberikan skor yang telah disepakati bersama terhadap desa di Kabupaten Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Penentuan Area Beresiko

Penentuan area beresiko dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan seluruh hasil pemberian skor (data sekunder, EHRA, persepsi perangkat daerah)
- 2) Melakukan diskusi dan kesepakatan cara untuk menetapkan skor akhir
- 3) Melakukan observasi lapangan untuk mengecek hasil kesepakatan
- 4) Sepakati hasil akhir dengan cara tiap desa sampling yang mewakili kluster akan mempengaruhi terhadap area beresiko pada desa di kluster yang sama
- 5) Melakukan pemberian *agreed score* (skor kesepakatan bersama) terhadap desa di Kabupaten Lamandau.

2.3.1 Area beresiko dan Permasalahan Air Limbah Domestik

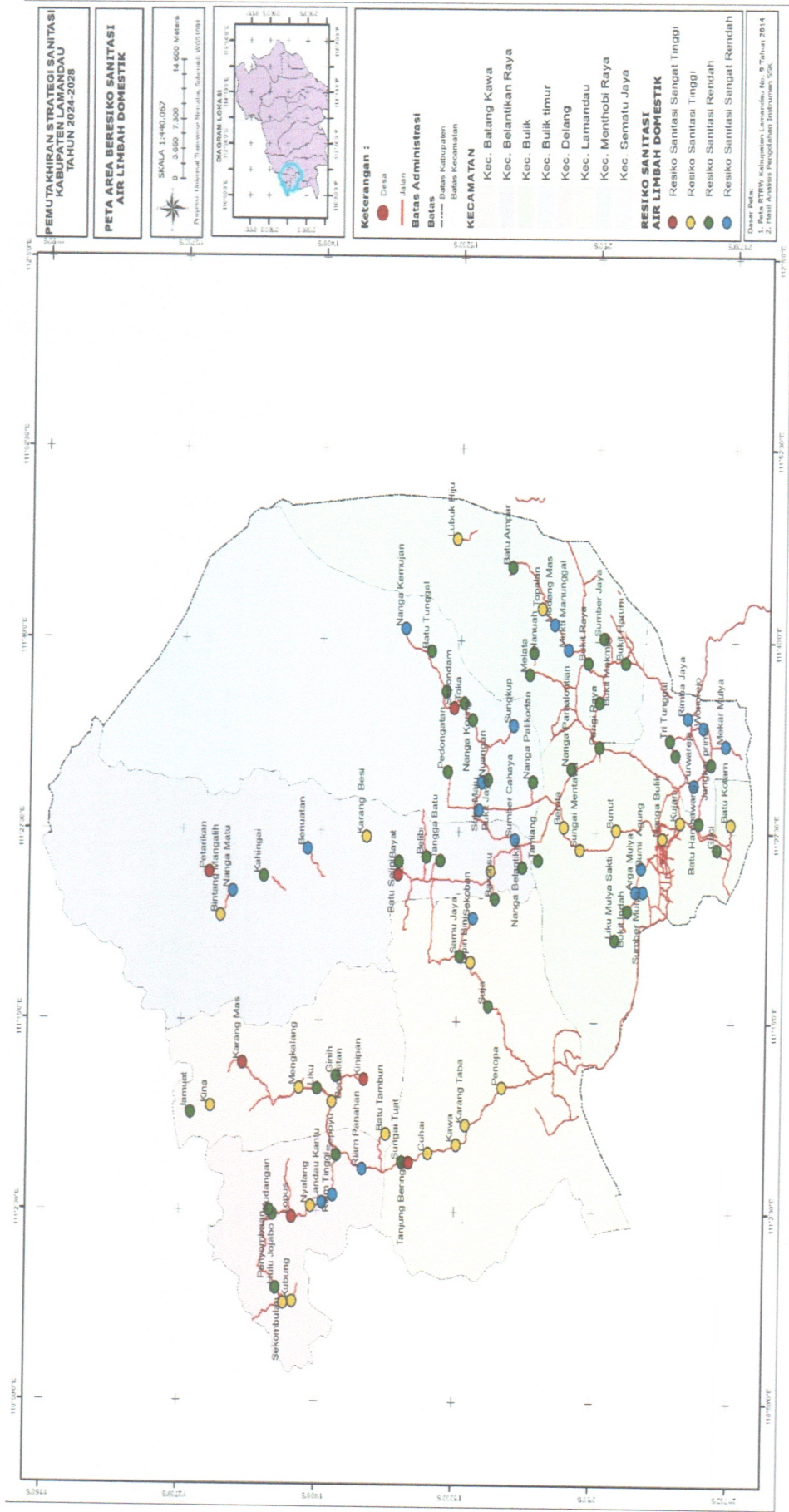
Hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi air limbah domestik dengan menggabungkan hasil data sekunder, Indeks Resiko Sanitasi (EHRA), dan persepsi perangkat daerah. Proposi yang disepakati oleh pokja sanitasi Kabupaten Lamandau untuk menentukan area beresiko air limbah domestik sebagai berikut:

- Data Sekunder 40 %
- Study EHRA 50 %,
- Persepsi perangkat daerah 10 %.

Dari hasil pemetaan area beresiko sanitasi sub sektor air limbah dapat dilihat pada Gambar 2.8 dan Tabel 2.29 di bawah ini

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

Gambar 2. 16 Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, diolah 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

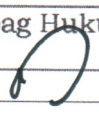
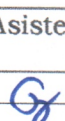
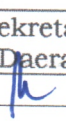
Dari tabel area beresiko air limbah domestik disepakati bahwa ada area beresiko 4 (sangat tinggi) ada 7 desa yang tersebar di 5 kecamatan yang berbeda. Area beresiko 3 (tinggi) ada 23 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Sedangkan untuk mengetahui permasalahan mendesak air limbah domestik dapat dilihat pada Tabel 2.30 dibawah ini.

Tabel 2. 31 Area Beresiko Sanitasi Air Limbah Domestik

NO	Area Beresiko *)	Wilayah Prioritas	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	4	BULIK TIMUR	Sepondam
2		LAMANDAU	Tanjung Beringin
3		BELANTIKAN RAYA	Petarikan
4			Batu Selipi
5		DELANG	Lopus
6		BATANG KAWA	Kinipan
7			Karang Mas
8	3	BULIK	Batu Kotam
9			Kujan
10			Nanga Bulik
11			Bunut
12			Sungai Mentawa
13			Beruta
14		MENTHOBI	Topalan
15			Lubuk Hijau
16		LAMANDAU	Cuhai
17			Kawa
18			Panopa
19			Tapin Bini
20			Karang Taba
21		BELANTIKAN RAYA	Sungai Buluh
22			Karang Besi
23			Bintang Mengalih
24		DELANG	Nyalang
25		BATANG KAWA	Kubung
26			Sekombulan
27			Batu Tambun
28			Benakitan
29			Mengkalang
30			Kina

Sumber : Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2023

Catatan:*) hanya untuk wilayah dengan resiko 4 dan 3

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Tabel 2. 32 Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik

No	Permasalahan mendesak
Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana penggunaan, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan dokumen perencanaan teknis	
1	BABS 13,4 %, masih adanya gap akses layak 8,4%, dan gap akses aman 8,3 % sampai tahun 2028.
2	Sarana dan prasarana air limbah di pinggiran sungai masih belum memadai.
3	IPLT belum berfungsi optimal, karena belum adanya perda retribusi, masih dilaksanakan pemetaan layanan untuk L2T2.
4	IPAL tidak berfungsi optimal, masih tingginya <i>iddle capacity</i> serta lembaga pengelola yang tidak berfungsi.
Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, komunikasi	
1	Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik.
2	Regulasi retribusi sedot tinja belum ada.
3	Belum ada pemisahan antara operator dengan regulator, pengelola IPLT masih berada di bidang cipta karya.
4	Peran serta masyarakat untuk pengelolaan air limbah belum optimal.
5	Peran serta swasta dan pemanfaatan dana CSR untuk pengelolaan air limbah belum optimal.

Sumber : Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2023

2.3.2 Area Beresiko dan Permasalahan Persampahan

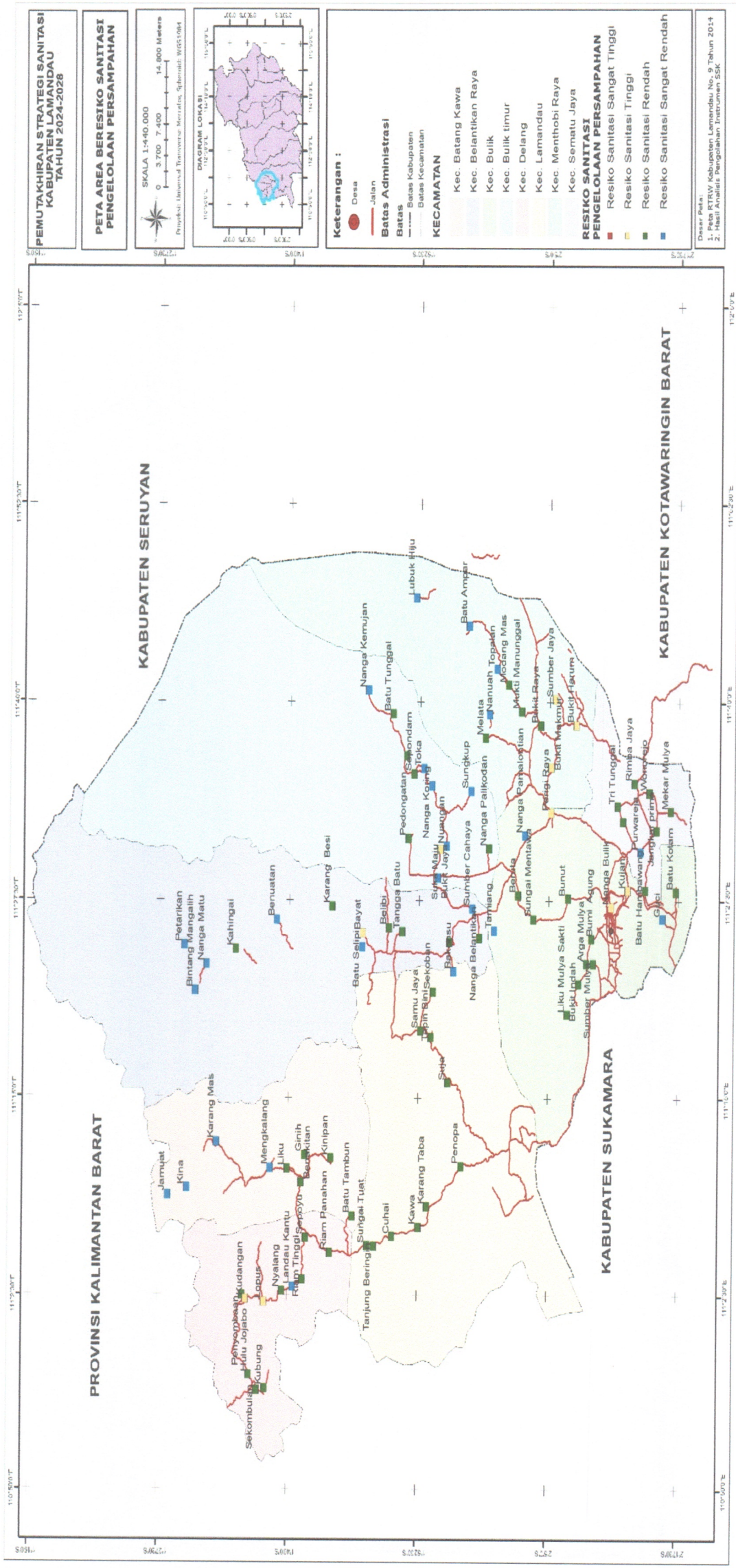
Hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi persampahan dengan menggabungkan hasil data sekunder, Indeks Resiko Sanitasi (EHRA), dan presepsi perangkat daerah. Proposi yang disepakati oleh pokja sanitasi Kabupaten Lamandau untuk menentukan area beresiko persampahan sebagai berikut:

- Data Sekunder 40 %
- Study EHRA 50 %
- Persepsi perangkat daerah 10 %.

Dari hasil pemetaan area beresiko sanitasi sub sektor persampahan dapat dilihat pada Gambar 2.29 dan Tabel. 2.31 Dari gambar 2.29 dapat diketahui bahwa area beresiko tinggi banyak tersebar di 5 wilayah dikecamatan yaitu kecamatan Bulik, Menthobi, Bulik Timur, Belantikan Raya dan Delang, dikarenakan penanganan persampahan di Kabupaten Lamandau masih berfokus pada wilayah kota yaitu Kecamatan Bulik

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Gambar 2. 17 Peta Area Beresiko Persampahan



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, diolah 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

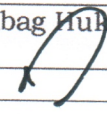
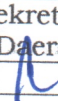
Dari tabel area beresiko persampahan disepakati bahwa hanya ada area beresiko 3 (tinggi) untuk Kabupaten Lamandau berada pada 10 desa/kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan yang berbeda. Sedangkan untuk mengetahui permasalahan mendesak persampahan dapat dilihat pada Tabel 2.31 dibawah ini. Daerah-daerah yang masuk dalam area beresiko persampahan, merupakan daerah padat penduduk serta daerah pinggiran sungai. Selain itu, masih minimnya peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah. Untuk permasalahan mendesak persampahan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Tabel 2. 33 Area Beresiko Sanitasi Persampahan

NO	AREA BERESIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	4	BULIK	Kujan
2			Nanga Bulik
3			Perigi Raya
4	3	MENTHOBI	Bukit Makmur
5			Sumber Jaya
6			Bukit Harum
7		BULIK TIMUR	Sukamaju
8		BELANTIKAN RAYA	Bayat
9		DELANG	Lopus
10			Kudangan

Sumber : Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2023

Catatan: *) hanya untuk wilayah dengan resiko 4 dan 3

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Tabel 2. 34 Permasalahan Mendesak Persampahan

No	Permasalahan mendesak
Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan persampahan lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencana Teknis	
1	Penanganan sampah perkotaan baru mencapai 83,5% dan pengurangan 0,2%, sampah skala perkotaan yang tidak terkelola 16,3 %
2	Optimalisasi TPA perlu dilakukan
3	Sarana prasarana pengangkutan dan pewadahan jumlahnya belum memadai
Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, komunikasi	
1	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan
2	Belum ada pemisahan operator dan regulator, untuk pengelolaan masih berada di bidang persampahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
3	TPS3r tidak berfungsi optimal, karena adanya lembaga pengelola yang tidak berfungsi serta minimnya iuran yang ditarik dari pengguna TPS3R
4	Belum optimalnya pemanfaatan penganggaran dari Dana desa dan Non pemerintahan lainnya
5	Penegakan perda pengelolaan persampahan belum optimal

Sumber : Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2023

2.3.3 Area Beresiko dan Permasalahan Drainase Perkotaan

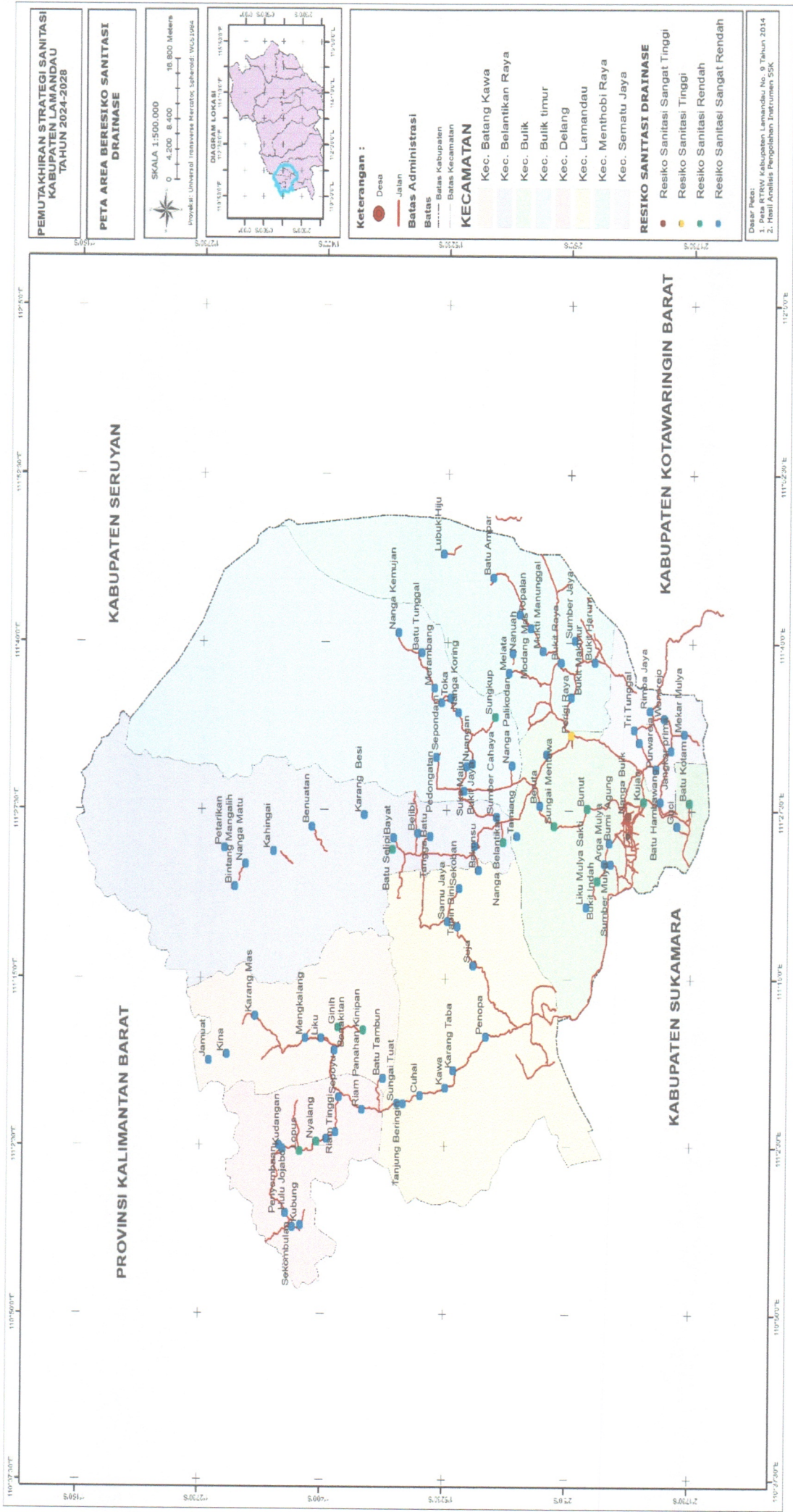
Hasil perhitungan pada instrumen profil sanitasi diperoleh area beresiko sanitasi drainase perkotaan dengan menggabungkan hasil data sekunder, Indeks Resiko Sanitasi (EHRA), dan persepsi perangkat daerah. Proposi yang disepakati oleh pokja sanitasi Kabupaten Lamandau untuk menentukan area beresiko persampahan sebagai berikut:

- Data Sekunder 40 %
- Study EHRA 50 %
- Persepsi perangkat daerah 10 %.

Dari hasil pemetaan area beresiko sanitasi perkotaan dapat dilihat pada Gambar 2. 10 dan tabel 2.33 di bawah ini. Dari gambar peta dapat diketahui bahwa area beresiko sangat tinggi dan tinggi tersebar di Kecamatan Bulik yaitu Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Perigi Raya.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Gambar 2. 18 Peta Area Beresiko Drainase



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, diolah 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Dari tabel 2.34 area beresiko drainase perkotaan disepakati bahwa area beresiko sangat tinggi tersebar di Kecamatan Bulik, yaitu resiko sangat tinggi di Kelurahan Nanga Bulik, dan resiko tinggi di Desa Perigi Raya. Sedangkan untuk mengetahui permasalahan mendesak drainase dapat dilihat pada tabel 2.36 dibawah ini

Tabel 2. 35 Area Beresiko Sanitasi Drainase Perkotaan

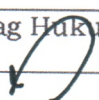
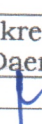
NO	AREA BERESIKO	WILAYAH PRIORITAS	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
	4	BULIK	Nanga Bulik
	3		Perigi Raya

Sumber : Hasil Instrumen SSK dan Analisa Pokja PPAS Kab. Lamandau, 2023

Catatan : *) hanya untuk wilayah dengan resiko 4 dan 3

Tabel 2. 36 Permasalahan Mendesak Drainase

No	Permasalahan mendesak
Aspek Teknis : Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian Sarana dan Prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, drainase, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
1	Adanya luas genangan air sebesar 3,4 ha wilayah perkotaan
2	Saluran drainase terbuka dijadikan tempat pembuangan sampah dan pembuangan air limbah oleh Masyarakat
3	Saluran drainase tidak sesuai dengan peruntukannya (ditimbun tanah, dicor beton)
Aspek Non Teknis : Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, komunikasi	
1	Belum adanya perda yang mengatur drainase
2	Alokasi anggaran untuk penanganan dan pemeliharaan drainase belum mencukupi untuk menangani daerah genangan
3	Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase
4	Belum optimalnya sosialisasi, kampanye, dan advokasi pemeliharaan saluran drainase

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

BAB III
KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1 Visi dan Misi Sanitasi

Dalam rangka merumuskan visi misi sanitasi Kabupaten Lamandau perlu adanya gambaran visi dan misi Kabupaten Lamandau. Visi misi yang telah dimutakhirkan sesuai dengan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025.

Tabel 3. 1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Lamandau

Visi	Misi	Visi Sanitasi	Misi Sanitasi
Kabupaten Lamandau yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis budaya	Mewujudkan masyarakat Lamandau yang bermoral, berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Mewujudkan masyarakat Lamandau yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Mewujudkan Kabupaten Lamandau sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional; Mewujudkan masyarakat Lamandau yang adil dan sejahtera; Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih Mewujudkan Kabupaten yang asri dan Lestari	Terwujudnya Kabupaten Lamandau yang bersih dan sehat melalui pembangunan dan peningkatan layanan sanitasi yang ramah lingkungan tahun 2028	Misi Air Limbah Domestik: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berwawasan lingkungan Misi Persampahan: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana persampahan melalui pengelolaan yang melibatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dan swasta.

3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi

Strategi layanan sanitasi pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi yang bermuara pada pencapaian visi dan misi sanitasi Kabupaten Lamandau, merumuskan strategi layanan sanitasi didasarkan pada isu-isu strategis yang dihadapi pada saat ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

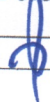
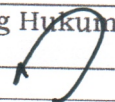
Adapun untuk mengetahui tahapan pengembangan sanitasi, terlebih dahulu dilakukan analisa dengan menggunakan instrumen profil sanitasi yang sumber datanya dari hasil data sekunder, kajian primer, dan hasil studi EHRA selanjutnya data tersebut digunakan untuk penanganan sanitasi di Kabupaten Lamandau.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau mengacu pada target yang telah disusun dan gap akses pada sektor air limbah dan persampahan. Tujuan pembangunan sanitasi air limbah dan persampahan berusaha untuk menuntaskan target yang telah disusun dan sasaran yang ingin dicapai adalah gap akses yang masih ada pada sektor air limbah dan persampahan.

Tabel 3. 2 Tabel dan Sasaran Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Tercapainya akses layak 91% dan aman 9% di sektor air limbah domestik pada tahun 2028	Menurunnya angka BABs dari 13 % pada tahun 2022 menjadi 0 % di tahun 2028 Peningkatan akses layak dari 82,6 % di tahun 2022 menjadi 91 % di tahun 2028 Peningkatan akses aman dari 0,75 di tahun 2022 menjadi 9% di tahun 2028	13% penduduk melakukan BABs Akses layak 2022 yaitu 82,6% Akses aman 2022 yaitu 0,75%
Peningkatan sarana dan prasarana air limbah domestik pinggir sungai dengan 0% STOP desa BABS tahun 2028	Desa-desa pinggir sungai sebanyak 45 desa akan menjadi desa Stop Buang air besar sembarangan pada tahun 2028	Masih ada 45 desa dipinggir sungai yang belum ODF
Optimalisasi IPLT dan keberfungsian IPLT	Optimalisasi IPLT pada tahun 2024	Belum berfungsi optimal dikarenakan masih belum ada Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)
Penyusunan regulasi tentang pengelolaan air limbah domestik dan retribusi	Penyusunan regulasi pengelolaan air limbah domestik pada tahun 2025 Penyusunan retribusi sedot tinja tahun 2023 Penyusunan L2T2 pada tahun 2023	Belum ada regulasi tentang pengelolaan air limbah domestik dan retribusi sedot tinja serta pelaksanaan L2T2
Pemisahan antara regulator dan operator untuk pengelolaan air limbah domestik	Pemisahan antara operator dan regulator pada tahun 2025	Belum ada pemisahan antara operator dan regulator
Peningkatan peran serta masyarakat	Melakukan pemicuan dan pendampingan STBM secara kontinu	Peran serta masyarakat untuk pengelolaan air limbah domestik belum optimal

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Peningkatan peran serta swasta dan dana CSR untuk pengelolaan air limbah domestik	Mengoptimalkan kembali forum CSR terutama untuk kegiatan pengelolaan air limbah domestik	Peran serta swasta dan pemanfaatan dana CSR untuk pengelolaan air limbah domestik belum optimal
---	--	---

Sumber: DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau, 2022

Tabel 3. 3 Tabel dan Sasaran Persampahan

Tujuan	Sasaran	Data Dasar
Tercapainya penanganan persampahan perkotaan menjadi 89 % dan pengurangan menjadi 11 % pada tahun 2028	Penanganan sampah perkotaan dari 83,5% menjadi 89 % dan pengurangan dari 0,2% menjadi 11 %	Penanganan sampah perkotaan baru mencapai 83,5% dan pengurangan 0,2%
Sampah skala perkotaan yang tidak terkelola menjadi 0% pada tahun 2028	Sampah skala perkotaan yang tidak terkelola dari 16,3% menjadi 0% pada tahun 2028	Sampah skala perkotaan yang belum terkelola pada tahun 2022 sebesar 16,3%
Optimalisasi TPA	Peningkatan sarana dan prasarana di TPA	Kondisi eksisting TPA akses jalan masuk sekitar 300 meter masih jalan tanah. Sheel TPA kondisi penuh Perlu adanya pembuatan dan rehabilitasi drainase TPA. Belum adanya pagar, gerbang, pos jaga, jembatan timbang, workshop di TPA
Peremajaan sarana prasarana pengangkutan persampahan	Penambahan sarana prasarana pengangkutan persampahan	Jumlah dump truk ada 10 unit, kondisi rusak berat 2, 3 unit rusak ringan, 5 unit berfungsi. Pick up ada 3 unit, 1 unit rusak berat, 2 unit berfungsi. Roda tiga 6 unit, rusak berat ada 3 unit, berfungsi 3 unit. Arm roll 2 unit berfungsi baik
Penambahan sarana prasarana pewadahan	Penambahan sarana prasarana pewadahan	Bak sampah (TPS) ada 130 unit kebutuhan bak sampah (TPS) 190, kekurangan bak sampah (TPS) 60 unit. Bak sampah personal (tarik) belum ada, kekurangan 65 unit bak sampah personal (tarik)
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Belum optimalnya pemanfaatan penganggaran dari sumber-sumber dana desa dan non pemerintahan lainnya	Meningkatkan pemanfaatan penganggaran dana desa dan non pemerintahan lainnya	Hanya ada 4 desa yang sudah memiliki Perdes untuk retribusi persampahan (Desa Purwareja, Bumi Agung, Bukit Jaya dan Bukit Raya)

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

Fungsi pengelolaan oleh KSM belum optimal	Optimalisasi pengelolaan KSM	Belum optimalnya fungsi pengelolaan oleh KSM
Penegakan perda pengelolaan persampahan belum optimal	Menegakkan perda pengelolaan persampahan	Belum optimalnya Penegakan perda pengelolaan persampahan

Sumber: DLHK Kabupaten Lamandau, 2022

3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi

Tahapan pengembangan sanitasi merupakan rencana penataan pengembangan sanitasi di Kabupaten Lamandau mulai dari pelaksanaan sistem skala rumah sampai ke skala komunal dan kota, yang dituangkan dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam bentuk peta zonasi sistem sanitasi. Tahapan dibagi menjadi 2 tahapan yaitu: tahapan jangka pendek, dihitung 2 (dua) tahun dari tahun penyusunan dokumen dan tahapan jangka menengah dihitung 5 (lima) dari tahun penyusunan dokumen.

3.2.2.1 Tahapan Pengembangan Air Limbah Dometik

Penentuan rencana pengembangan air limbah domestik ini dilakukan dengan menggunakan alat analisa yaitu instrumen profil sanitasi. Instrumen profil sanitasi diinput dari berbagai data, termasuk di dalamnya ialah studi EHRA yang telah dilakukan (data primer). Instrumen ini memetakan data mengenai tingkat area berisiko, layanan sanitasi, fungsi perkotaan perdesaan, luas wilayah terbangun serta estimasi kepadatan penduduk 5 (lima) tahun yang akan datang. Kebutuhan sistem pengelolaan air limbah untuk perencanaan pengembangan sistem digambarkan dalam suatu peta yang didasarkan oleh kriteria-kriteria tersebut. Zona dalam peta merupakan dasar bagi Kabupaten Lamandau dalam merencanakan pengembangan jangka panjang pengelolaan air limbah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut kemudian dilakukan pemilahan-pemilahan sistem pengolahan air limbah domestik dengan mempertimbangkan kondisi tersebut terhadap kemungkinan penerapan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ataupun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Dari alat analisis instrumen profil sanitasi dalam hal pengelolaan air limbah domestik sebagai rujukan perencanaan pengembangan sistem di Kabupaten Lamandau didapati hasil pembagian klasifikasi menjadi 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. Tahapan I ialah kawasan permukiman yang dapat diatasi dalam jangka pendek (Tahun 2023-2025) yaitu dengan pilihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan opsi teknologi tangki septik individual, Tangki septik komunal, dan penanganan untuk perubahan perilaku masyarakat, sebagai berikut:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

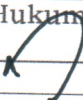
- Kecamatan Bulik di Desa Batu Kotam, Desa Sungai Mentawa dan Desa Bunut.
 - Kecamatan Menthobi Raya di Desa Topalan dan Lubuk Hiju.
 - Kecamatan Lamandau di Desa Cuhai, Desa Kawa dan Desa Karang Taba.
 - Kecamatan Belantikan Raya di Desa Sungai Buluh, Desa Bintang Mengalih dan Desa Batu Slipi.
 - Kecamatan Delang di Desa Kubung, Sekombulan dan Desa Lopus.
 - Kecamatan Batang Kawa di Desa Mengakalang, Desa Kina, Desa Kinipan dan Desa Karang Mas.
 - Kecamatan Bulik Timur di Desa Sepondam.
2. Tahapan II ialah kawasan permukiman yang dapat diatasi dalam jangka menengah (Tahun 2026-2028) yaitu dengan pilihan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dengan opsi teknologi tangki septik individual, Tangki septik komunal, dan penanganan untuk perubahan perilaku masyarakat, sebagai berikut:
- Kecamatan Bulik di Desa Kujan, Kelurahan Nanga Bulik dan Desa Beruta.
 - Kecamatan Lamandau di Desa Panop, Desa Tanjung Beringin dan Kelurahan Tapin Bini.
 - Kecamatan Belantikan Raya di Desa Karang Besi dan Desa Petarikan.
 - Kecamatan Delang di Desa Nyalang.
 - Kecamatan Batang Kawa di Desa Batu Tambun dan Desa Benakitan.

Berikut ini disampaikan tahapan rencana pengembangan air limbah domestik di Kabupaten Lamandau dalam jangka pendek target tahun 2025 dan jangka menengah target tahun 2028:

Tabel 3. 4 Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik

No	Komponen	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek (2023-2025)	Jangka Menengah (2026-2028)
1	Akses Aman	0,67%	7,0%	9,0%
2	Akses Layak	82,59%	83,0%	91,0%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	52,40%	71,0%	75,0%
	Akses Layak Bersama	18,84%	5,0%	7,0%
3	Akses Belum Layak*	3,56%	0,0%	0,0%
4	BABS Tertutup			
5	BABS di Tempat Terbuka	13,42%	0,0%	0,0%
	Total	100%	100%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

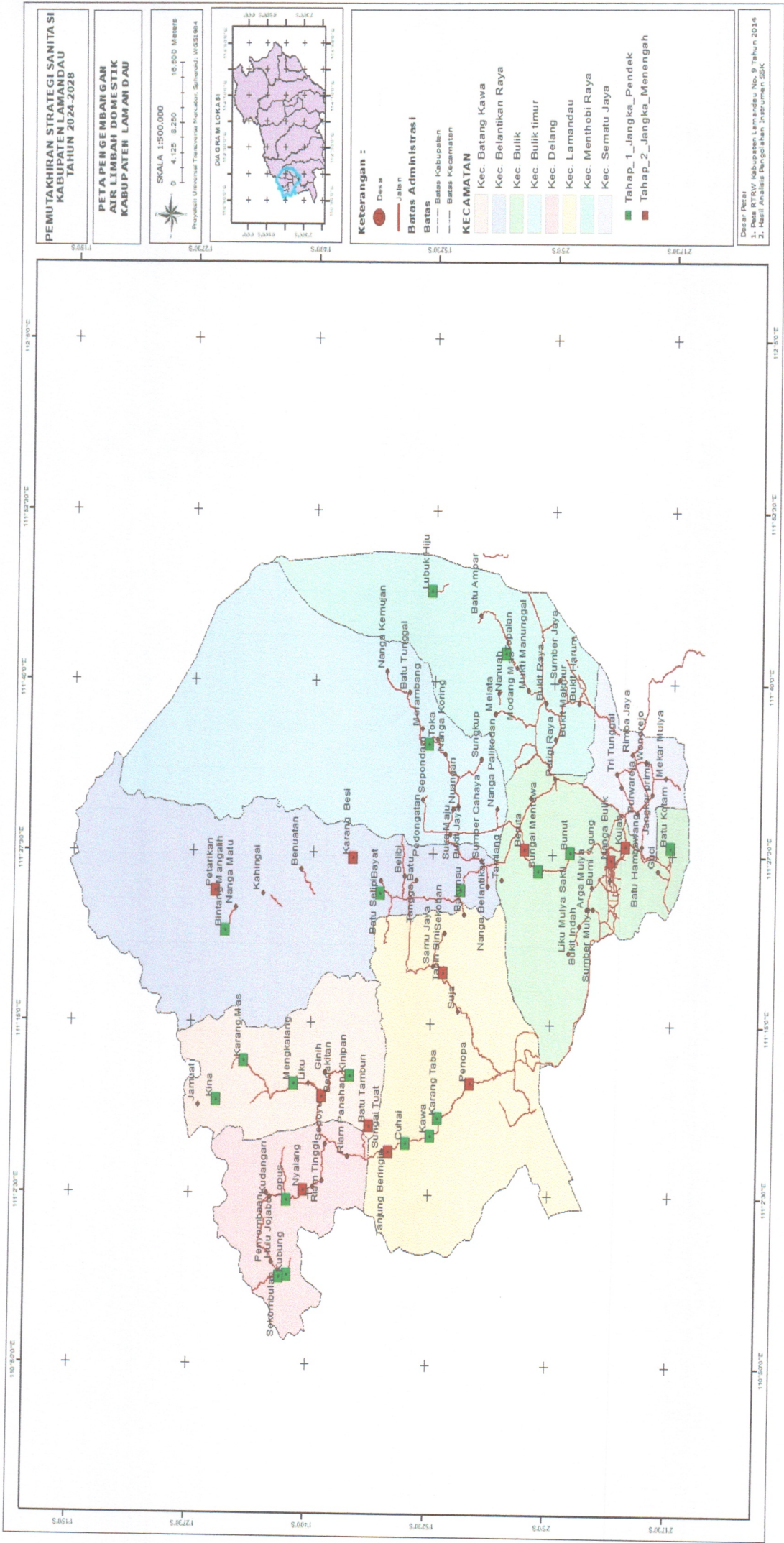
Tabel 3. 5 Zonasi Tipikal Sistem Air Limbah Domestik

Kecamatan	No	Desa	Jangka Pendek (Tahun 2023-2025)		Jangka Menengah (Tahun 2026-2028)	
			SPALD Setempat	SPALD Terpusat	SPALD Setempat	SPALD Terpusat
BULIK	1	Batu Kotam	√			
	2	Kujan			√	
	3	Nanga Bulik			√	
	4	Bunut	√			
	5	Sungai Mentawa	√			
	6	Beruta			√	
MENTHOBY RAYA	1	Topalan	√			
	2	Lubuk Hiju	√			
LAMANDAU	1	Cuhai	√			
	2	Kawa	√			
	3	Penopa			√	
	4	Tapin Bini			√	
	5	Karang Taba	√			
	6	Tanjung Beringin			√	
BELANTIKAN RAYA	1	Sungai Buluh	√			
	2	Karang Besi			√	
	3	Bintang Mengalih	√			
	4	Petarikan				√
	5	Batu Slipi	√			
DELANG	1	Nyalang			√	
	2	Kubung	√			
	3	Sekombulan	√			
	4	Lopus	√			
BATANG KAWA	1	Batu Tambun			√	
	2	Benakitan			√	
	3	Mengkalang	√			
	4	Kina		√		
	5	Kinipan	√			
	6	Karang Mas		√		
BULIK TIMUR	1	Sepondam	√			

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Dacrah

Gambar 3. 1 Peta Zonasi Air Limbah Domestik



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, diolah 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Dari hasil instrument, tabel dan peta diatas maka tahapan pengembangan air limbah domestik di bagi dalam 2 tahapan, yaitu:

- 1) Tahapan jangka pendek (2025), diharapkan cakupan layanan akses sanitasi sektor air limbah domestik untuk akses aman 7 %, akses layak 83 % dengan strategi pembangunan infrastruktur air bersih untuk area-area beresiko sanitasi tinggi (3) dan sangat tinggi (4) serta pembangunan tangki septik individual.
- 2) Tahapan Jangka menengah (2028) diharapkan cakupan layanan akses sanitasi sektor air limbah domestik untuk akses aman 9 %, akses layak 91,0% dengan pembangunan tangki septik individual.

Kabupaten Lamandau dengan kontur berupa dataran yang relatif bergelombang, perbukitan dan cekungan dapat ditemukan pada daerah yang masih berupa rawa serta ada aliran sungai, mendukung membangun infrastruktur SPALD-T.

3.2.2.2 Tahapan Pengembangan Persampahan

Tahapan pengembangan persampahan Kabupaten Lamandau juga akan mengacu pada konsep “*circular economy*” pengelolaan persampahan berupa penanganan dan pengurangan sampah dari hulu ke hilir dan pemanfaatan hasil daur ulang yang bernilai ekonomis sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Didasarkan hasil analisis menggunakan instrument profil sanitasi diperoleh zona pengembangan persampahan masing – masing wilayah sebagai berikut:

- 1) Tahapan I ialah kawasan permukiman yang harus ditangani secara jangka pendek, kawasan ini meliputi kawasan perkotaan dengan opsi pengembangan pelayanan persampahan, dengan metode pengumpulan langsung (RT-TPS-TPA) serta pelayanan dan pengolahan sampah (TPS 3R) pada pasar dan lokasi-lokasi publik. Zona ini meliputi Kelurahan Nanga Bulik, Desa Kujan, Desa Bumi Agung, Desa Sumber Mulya, Desa Arga Mulya, Desa Purwareja, Desa Jangkar Prima, Desa Wonorejo, Desa Mekar Mulya.
- 2) Tahapan II ialah kawasan permukiman yang dapat diatasi dalam jangka menengah dengan pilihan sistem peningkatan cakupan layanan berbasis masyarakat rumah tangga, dan opsi teknologi penyediaan sarana pengumpulan dan pengolahan sampah sementara (RT-TPS-TPST). Tahapan ini meliputi Desa Bukit Indah, Desa Bina Bhakti, Desa Tri Tunggal, Desa Merambang, Desa Bayat, Desa Samu Jaya, Desa Bukit Raya, Desa Bukit Jaya, Desa Perigi Raya, Desa Bukit Harum, Bukit Makmur, Desa Suka Maju, Desa Sumber Jaya, Kelurahan Kudangan, Kelurahan Tapin Bini, Desa Lopus.

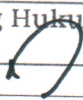
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
-------------------------------	-------------	-----------	----------------------

Untuk tahapan pengembangan sampah dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut :

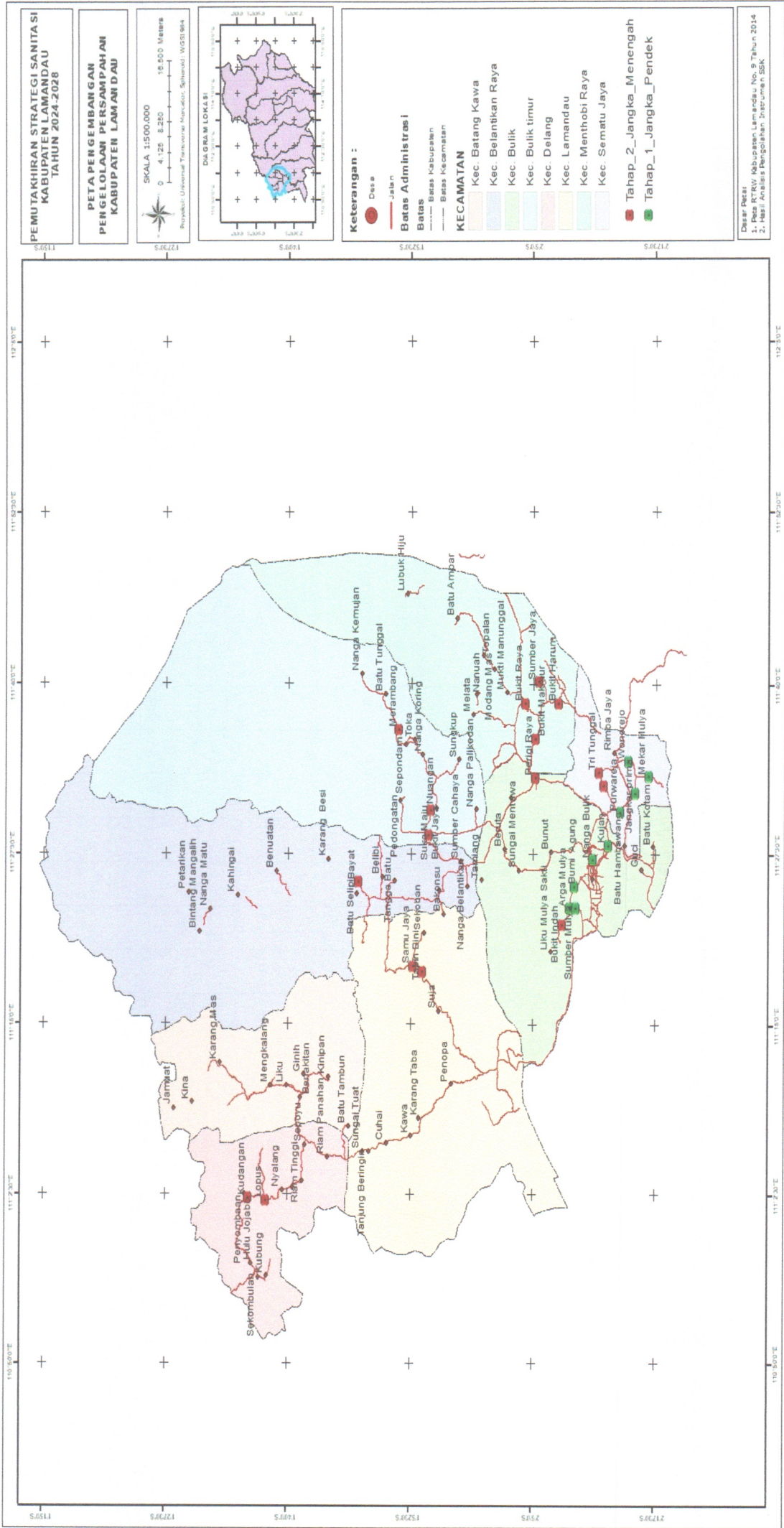
Tabel 3. 6 Zonasi Tipikal Sistem Persampahan

Kecamatan	No	Desa	Jangka Pendek (Tahun 2023-2025)	Jangka Menengah (Tahun 2026-2028)
BULIK	1	Kujan	√	
	2	Nanga Bulik	√	
	3	Bumi Agung	√	
	4	Sumber Mulya	√	
	5	Bukit Indah		√
	6	Arga Mulya	√	
	7	Perigi Raya		√
MENTHOBY RAYA	1	Bukit Makmur		√
	2	Bukit Raya		√
	3	Sumber Jaya		√
	4	Bukit Harum		√
BULIK TIMUR	1	Bukit Jaya		√
	2	Suka Maju		√
	3	Merambang		√
SEMATU JAYA	1	Purwareja	√	
	2	Bina Bhakti		√
	3	Tri Tunggal		√
	4	Wonorejo	√	
	5	Jangkar Prima	√	
	6	Mekar Mulya	√	
LAMANDAU	1	Tapin Bini		√
	2	Samu Jaya		√
BELANTIKAN RAYA	1	Bayat		√
DELANG	1	Lopus		√
	2	Kudangan		√

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Gambar 3. 2 Peta Zonasi Persampahan



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, diolah 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

Berikut ini disampaikan tahapan rencana pengembangan persampahan di Kabupaten Lamandau dalam jangka pendek dan jangka menengah:

Tabel 3. 7 Tahapan Pengembangan Persampahan Perkotaan

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
	Wilayah Perkotaan			
1	Pengurangan Sampah	0,20%	30%	33%
2	Penanganan Sampah	83.50%	70%	67%
3	Sampah Tidak terkelola	16,3%	0%	0%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

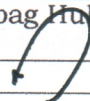
Pada sub sektor persampahan berdasarkan Jakstrada persampahan nasional, provinsi dan kabupaten, maka pengelolaan melalui penanganan persampahan untuk target harus semakin kecil yang masuk ke TPA sesuai arahan zero waste yang masuk ke TPA. Sehingga untuk mendukung hasil tersebut, maka pengurangan sampah perkotaan harus semakin meningkat setiap tahunnya, dalam rangka pengurangan residu yang masuk ke TPA sampah.

3.2.2.3 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan

Keadaan drainase di beberapa wilayah perlu mendapatkan penanganan. Pada musim penghujan sering ditemukan genangan air terutama karena hujan deras dan air sungai naik sehingga saluran drainase tidak mampu lagi menampung besarnya air dan tidak berfungsinya fasilitas saluran drainase karena pendangkalan saluran dan dimensi saluran terlalu kecil. Pada saat musim penghujan selalu terdapat beberapa wilayah yang terendam banjir.

Kondisi drainase yang ada pada saat ini di Kabupaten Lamandau yaitu adanya luas genangan air sebesar ±3,4 ha di wilayah perkotaan dan belum adanya rehabilitas/pemeliharaan saluran drainase. Sedangkan pembangunan drainase di wilayah perdesaan belum dilakukan karena kontur tanah berbukit, dimana risiko banjir dan membuat terjadinya genangan sangat kecil.

Selanjutnya berdasar instrumen profil sanitasi sektor drainase perkotaan terungkap beberapa hal dapat dijadikan dasar pengembangan drainase perkotaan. Pengelolaan drainase berbasis perkotaan yakni di Kelurahan Nanga Bulik. Berdasarkan RTRW Kabupaten Lamandau sistem jaringan drainase untuk kawasan perkotaan Nanga Bulik drainase primer dikembangkan melalui aliran pembuangan utama sungai Lamandau. Secara keseluruhan stategi pengembangan drainase di Kabupaten Lamandau, ialah:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- 1) Melakukan pembangunan/rehabilitasi untuk mengurangi genangan air di wilayah perkotaan.
- 2) Melakukan sosialisasi, kepada warga masyarakat agar tidak membuang sampah di saluran drainase di lingkungan permukiman.
- 3) Melakukan sosialisasi, kepada warga masyarakat agar peduli merawat dan memelihara saluran drainase di lingkungan permukiman.
- 4) Melakukan sosialisasi, kepada warga masyarakat agar peduli merawat dan memelihara saluran drainase di lingkungan permukiman dengan mengaktifkan lagi budaya gotong royong dalam hal pemeliharaan saluran drainase.
- 5) Melaksanakan program kegiatan rehabilitasi saluran drainase.

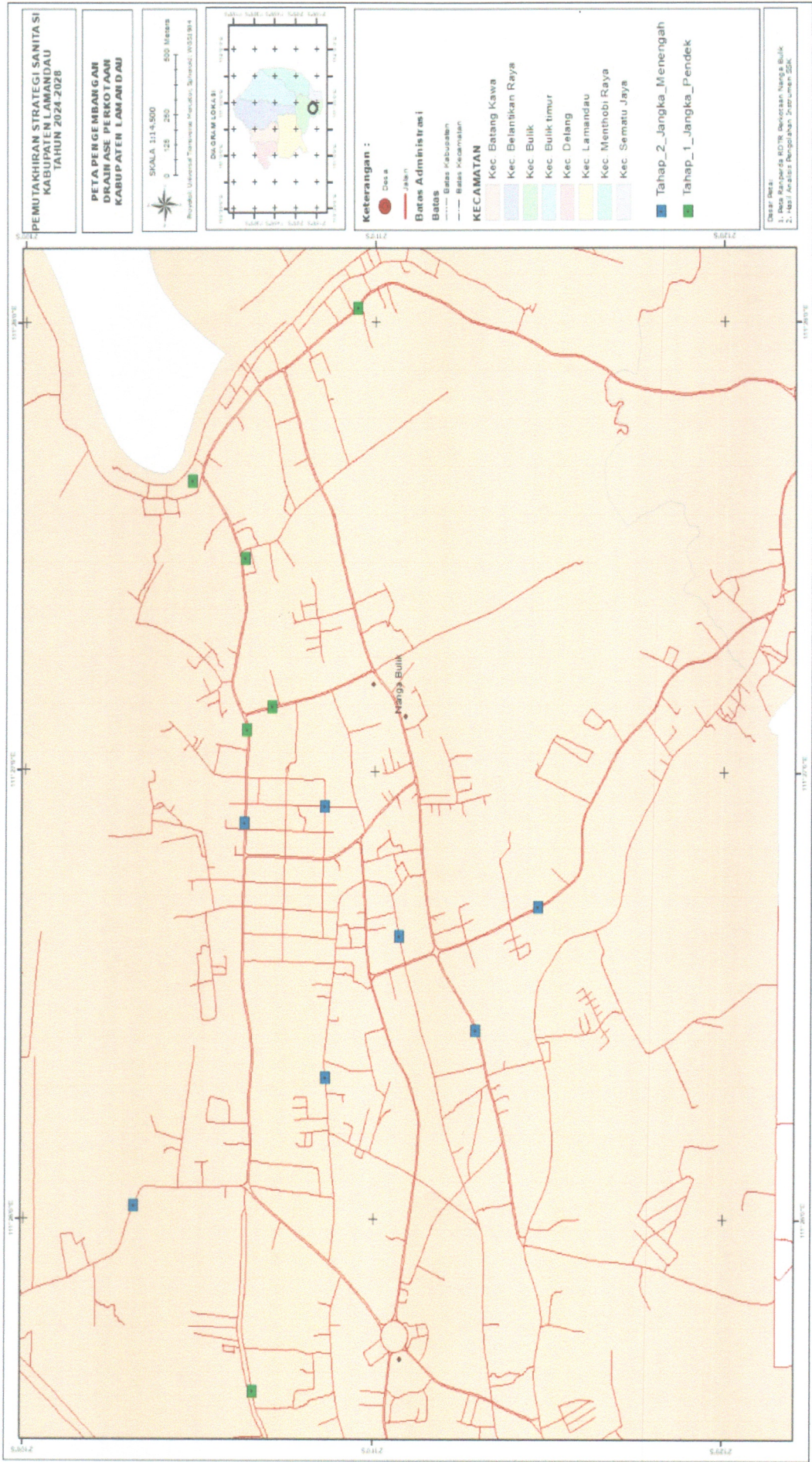
Tabel 3. 8 Zonasi Tipikal Sistem Drainase

No	Lokasi genangan	Luas (Ha)	Jangka Pendek (Tahun 2023-2025)	Jangka Menengah (Tahun 2026-2028)
1	Jl. Tjilik Riwut Depan SDN Nanga Bulik 2	0,3	√	
2	Jl. Tjilik Riwut Samping SMPN 1	0,3	√	
3	Jl. A. Yani Depan Gereja GBI Victory Nanga Bulik	0,3	√	
4	Jl. A. Yani Depan SMA 1 Bulik	0,2	√	
5	Jl. A Yani Depan Kuliner	0,2	√	
6	Jl. 60 meter	0,4	√	
7	Jl. Bukit Hibul Utara	0,2		√
8	Jl. Wr. Supratman depan LPP Nanga Bulik	0,3		√
9	Jl. Fatmawati	0,2		√
10	Jl. Batu Batanggui Turunan Ayo Futsal	0,3		√
11	Jl. Pangeran Antasari	0,2		√
12	Jl. Melati 4 (Simpang 4) dan Jl. Kenanga	0,3		√
13	Jl. A. Yani depan Delta Seven	0,2		√

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

Gambar 3. 3 Peta Zonasi Drainase



Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Lamandau, diolah 2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Tabel 3. 9 Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan

No	Titik Genangan di Area Permukiman	Luas Genangan (Ha)	Pengurangan Luas Genangan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
	Wilayah Perkotaan			
	Kecamatan Bulik			
	Kelurahan Nanga Bulik	3,4 Ha	1,7 Ha	1,7 Ha
	Total	3,4 Ha	1,7 Ha	1,7 Ha

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

3.2.2.4 Skenario Pencapaian Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi serta tahapan pengembangan sanitasi yang telah dirumuskan sebelumnya, dirangkum pada skenario pencapaian sasaran. Berikut ini skenario pencapaian sasaran yang direncanakan untuk pembangunan sanitasi di Kabupaten Lamandau ke dalam bentuk tabel:

Tabel 3. 10 Skenario Pencapaian Sasaran

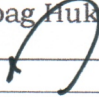
KOMPONEN		n (2023)	Tahun				
			2024	2025	2026	2027	2028
Sub Sektor Air Limbah Domestik							
1	Akses Aman	0,67%	7%	8%	8%	8%	9%
2	Akses Layak	81,91%	83%	86%	87%	89%	91%
A	Akses Layak Individu	52,40%	53,40%	58%	57%	68%	71%
B	Akses Layak Bersama	16,84%	16,80%	17%	18%	19%	20%
c	Akses Layak Khusus Perdesaan	12,67%	12,70%	11%	3%	2%	0%
3	Akses Belum Layak	3,56%	1,60%	1%	1%	0%	0%
4	BABS di Tempat Terbuka	13%	8%	7%	4%	3%	0%
Sub Sektor Persampahan Perkotaan							
5	Penanganan Sampah Perkotaan	83,50%	71%	70%	69%	68%	67%
6	Pengurangan Sampah Perkotaan	0,20%	28%	30%	31%	32%	33%

Sumber : Hasil Pengolahan Instrumen SSK 2023

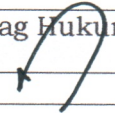
Pada sub sektor persampahan berdasarkan Jakstrada persampahan nasional, provinsi dan kabupaten, maka pengelolaan persampahan untuk target harus semakin kecil yang masuk ke TPA sesuai arahan zero waste yang masuk ke TPA. Sehingga untuk mendukung hasil tersebut,maka pengurangan sampah perkotaan harus semakin meningkat setiap tahunnya, dalam rangka pengurangan residu yang masuk ke TPA sampah.

3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah

Salah satu faktor terpenting dalam penanganan sanitasi adalah faktor pembiayaan yang sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah. Berikut alokasi belanja sanitasi Kabupaten Lamandau yang terjadi peningkatan kecuali di

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

tahun 2021 ada penurunan anggaran dikarenakan rekofusing anggaran covid, dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini

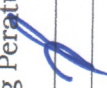
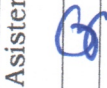
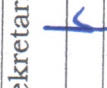
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Tabel 3. 11 Tabel Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten untuk Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)				Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2)	12.611.079.538	15.474.078.611	15.827.204.382	12.435.155.454	9.343.358.098
1.1	Air Limbah Domestik	7.933.354.932	7.320.485.195	10.729.648.718	8.051.654.720	4.802.677.406
1.2	Sampah Domestik	4.677.724.606	8.153.593.416	5.097.555.664	4.383.500.734	4.540.680.692
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2)	3.536.489.900	6.144.623.100	9.349.569.028	3.740.577.500	-
2.1	DAK Sanitasi	3.057.937.000	4.394.623.100	9.349.569.028	3.740.577.500	-
2.2	DAK Lingkungan Hidup	478.552.900	-	-	-	-
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	1.750.000.000	-	-	-
3	Pinjaman/Hibah Sanitasi	-	-	-	-	-
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		9.074.589.638	9.329.455.511	6.477.635.354	8.694.577.954	9.343.358.098
Total Belanja Langsung		367.954.111.131	368.836.004.209	356.152.679.835	431.424.464.073	424.689.103.209
% APBD murni terhadap Belanja Langsung		2,47	2,53	1,82	2,02	2,20
Komitmen Pendanaan APBD untuk pendanaan sanitasi ke depan (% terhadap belanja langsung ataupun penetapan nilai absolut)						

Sumber APBD Kabupaten Lamandau tahun 2019 – 2023

Dari tabel 3.11, belanja APBD murni untuk sanitasi dari tahun 2019 – 2023 sebesar 9.343.358.098 dengan rata-rata pertumbuhan 3,48%. Total belanja langsung dari tahun 2019 – 2023 sebesar Rp. 424.689.103.209,00 dengan rata-rata pertumbuhan 4,09%. Persentase APBD murni terhadap belanja langsung 2,21%.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Tabel 3. 12 Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi ke Depan

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Perkiraan Belanja Operasi	630.284.998.256	633.614.321.004	637.347.315.970	640.347.315.970	643.347.315.970	3.184.941.267.170
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	9.800.000.000	10.600.000.000	11.500.000.000	12.300.000.000	13.200.000.000	57.400.000.000
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	12.605.699.965	12.672.286.420	12.746.946.319	12.806.946.319	12.866.946.319	63.698.825.343

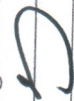
Sumber : Laporan Keuangan Daerah (BPKPD) dan Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Pada tabel 3.12 proyeksi besaran belanja langsung Kabupaten Lamandau diproyeksikan meningkat dari tahun ke tahun. Selama 5 tahun kedepan dari tahun 2024 hingga tahun 2028, total pendanaan untuk belanja operasi APBD Kabupaten Lamandau mencapai Rp. 3.184.941.267.170,- sedangkan total untuk proyeksi APBD murni untuk pendanaan sanitasi sebesar Rp. 57.400.000.000,-. Perkiraan Pendanaan sanitasi berdasarkan komitmen selama 5 tahun kedepan sejumlah Rp. 63.698.825.343,-

Tabel 3. 13 Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten untuk Investasi dan Operasional/ Pemeliharaan Sanitasi

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Pertumbuhan Rata-Rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Belanja Sanitasi	8.509.773.229	9.290.980.663	15.476.078.611	15.827.207.382	12.435.155.454	14,15
1.1	Air Limbah Domestik	4.428.132.550	7.933.354.932	7.322.485.195	10.729.648.718	8.051.654.720	23,26
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (justified)	358.351.000	660.275.900	778.040.345	1.029.081.291	311.868.000	16,17
1.1.2	Biaya Investasi	4.069.781.550	7.273.079.032	6.544.444.850	9.700.567.427	7.739.786.720	24,18
1.2	Sampah domestik	4.081.640.679	1.357.625.731	8.153.593.416	5.097.558.664	4.383.500.734	95,59
1.2.1	Biaya operasional/pemeliharaan (justified)	3.724.216.679	879.072.831	4.331.642.614	4.316.372.062	3.983.500.734	77,07
1.2.2	Biaya Investasi	357.424.000	478.552.900	3.821.950.802	781.186.602	400.000.000	151,05

Sumber : APBD Kab. Lamandau Tahun 2018-2022

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

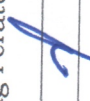
Dari tabel 3.13 dapat diketahui bahwa Kabupaten Lamandau untuk belanja sanitasi dibagi menjadi 2 yaitu air limbah domestik dan drainase sudah ada biaya operasional dan pemeliharaan yang tiap tahun meningkat dibanding sampah. Untuk investasi anggaran setiap tahun ada dengan pendanaan investasi yang fluktuatif.

Tabel 3. 14 Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten untuk Kebutuhan Investasi dan Operasional/ Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun hingga Tahun 2028

No	Uraian	Biaya operasional/ Pemeliharaan (Rp)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Belanja Sanitasi	9.680.000.000	10.847.500.000	12.015.000.000	13.182.500.000	14.440.000.000	60.165.000.000
1.1	Air Limbah Domestik	9.140.000.000	9.957.500.000	10.775.000.000	11.592.500.000	12.510.000.000	53.975.000.000
1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	550.000.000	2.250.000.000
1.1.2	Biaya investasi	8.790.000.000	9.557.500.000	10.325.000.000	11.092.500.000	11.960.000.000	51.725.000.000
1.2	Sampah domestik	540.000.000	890.000.000	1.240.000.000	1.590.000.000	1.930.000.000	6.190.000.000
1.2.1	Biaya operasional/ pemeliharaan (justified)	300.000.000	600.000.000	900.000.000	1.200.000.000	1.500.000.000	4.500.000.000
1.2.2	Biaya investasi	240.000.000	290.000.000	340.000.000	390.000.000	430.000.000	1.690.000.000

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari tabel 3.14 dapat diketahui bahwa perkiraan besarnya pendanaan APBD Kabupaten Lamandau untuk kebutuhan investasi dan operasional/ pemeliharaan aset sanitasi diperkirakan meningkat. Pada tahun 2024 – 2028 diperkirakan belanja sanitasi yang terbagi atas investasi dan operasional dari semua sub sektor mencapai Rp. 60.165.000.000,-. Untuk biaya operasional sub sektor persampahan mencapai Rp. 4.500.000.000,- dan 2.250.000.000,- untuk sub sektor air limbah domestik. Sedangkan biaya investasi diperkirakan untuk air limbah Rp. 51.725.000.000 dan persampahan sebesar Rp. 1.690.000.00-

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Tabel 3. 15 Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten dalam Mendanai Program/ Kegiatan SSK

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	9.680.000.000	10.847.500.000	12.015.000.000	13.182.500.000	14.440.000.000	60.165.000.000
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	9.800.000.000	10.600.000.000	11.500.000.000	12.300.000.000	13.200.000.000	57.400.000.000
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	12.605.699.965	12.672.286.420	12.746.946.319	12.806.946.319	12.866.946.319	63.698.825.343
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2-1)	120.000.000	247.500.000	515.000.000	882.500.000	1.240.000.000	2.765.000.000
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	2.925.699.965	1.824.786.420	731.946.319	375.553.681	1.573.053.681	3.533.825.343

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari tabel 3.15 dapat diketahui bahwa kemampuan mendanai SSK (APBD Murni) mengalami kenaikan pertahun selama 5 tahun mendatang, total Rp. 2.765.000.000,-. Sedangkan kemampuan mendanai SSK (APBD Komitmen) pendanaannya masih minim pertahun selama 5 tahun mendatang, total Rp. 3.533.825.34

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

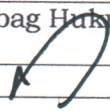
Untuk mencapai tujuan setiap sub sektor sanitasi sebagaimana yang telah direncanakan, perlu diketahui faktor-faktor kunci keberhasilan dan strategi pelaksanaan. Untuk identifikasi faktor kunci keberhasilan dan perumusan strategi ini digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisa strategi yang dimaksud, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan memiliki tingkat korelasi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi.

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisi dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi. Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi (*opportunity*) dan tantangan (*threat*).

Dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang ada. Terutama mengenai isu strategis, permasalahan mendesak, dan posisi pengelolaan sanitasi saat ini. Dengan memadukan tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi, sesuai hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (*SWOT*) per sub sektor yang menghasilkan posisi pengelolaan masing-masing per sub sektor yaitu sub sektor air limbah, persampahan, drainase. Dengan acuan hasil tersebut, maka dalam bab 4 SSK pemutakhiran Kabupaten Lamandau, telah dirumuskan tentang tujuan, sasaran dan strategi. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan strategi adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini.

4.1 Air Limbah Domestik

Kondisi limbah cair rumah tangga/limbah domestik di Kabupaten Lamandau sebagian sudah melalui proses pengolahan ada pula yang langsung disalurkan menuju sungai atau diresapkan ke dalam tanah. Pengelolaan limbah cair domestik di Kabupaten Lamandau sebagian besar masih memanfaatkan sistem pengolahan konvensional yaitu menggunakan septik tank di masing-masing rumah tangga,

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

namun demikian konsep septik tank ini belum menjamin bahwa hasil pengolahan sudah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan berbagai aspek dan hasil analisa SWOT untuk sektor air limbah domestik di posisi Kuadran III dengan menggunakan strategi WO yaitu menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan.

Strategi 1 : Melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan komitmen dan pengetahuan masyarakat umum terkait pengelolaan air limbah domestik.

Sosialisasi tentang BABS akan meningkatkan pengetahuan masyarakat yang akan mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik, dan akan merubah perilaku mereka untuk tidak BABS, serta memastikan bahwa jamban dan tangki septik yang mereka miliki layak dan aman. Dengan menyediakan akses sarana dan prasarana infrastruktur maka diharapkan pengelolaan air limbah memadai bisa diwujudkan di Kabupaten Lamandau. Kegiatan pemberdayaan juga dilakukan melalui kegiatan peningkatan pilar-pilar STBM melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

Strategi 2 : Memanfaatkan sumber-sumber pendanaan dari APBN, CSR dan partisipasi masyarakat

Sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan air limbah selama ini belum dimanfaatkan dan dikelola secara dioptimal. Sehingga dengan optimalisasi sumber pendanaan yang ada, maka target ODF Kabupaten tahun 2028 akan tercapai.

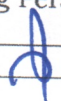
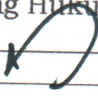
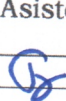
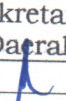
Strategi 3 : Penyusunan regulasi pengelolaan air limbah domestik

Peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik merupakan peraturan yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan air limbah di Kabupaten Lamandau, dalam mengatur hal-hal yang berhubungan dengan air limbah. Kabupaten Lamandau belum memiliki regulasi tentang pengelolaan air limbah dan retribusi sedot tinja, diharapkan kedepannya agar bisa tersusun regulasi tersebut.

Strategi 4 : Rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah

Sarana dan prasarana air limbah sudah ada di Kabupaten Lamandau, akan tetapi beberapa diantaranya ada dalam kondisi kurang baik dan tidak dapat berfungsi secara optimal. Kabupaten Lamandau memiliki IPLT, namun masih belum dapat berfungsi dan dimanfaatkan.

Strategi 5 : Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan IPLT

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Sarana dan prasarana dasar dalam pengelolaan air limbah termasuk didalamnya adakah tersedianya fasilitas pengelolaan lumpur tinja di Kabupaten. Kabupaten Lamandau memiliki IPLT, hanya belum berfungsi secara optimal, sudah memiliki 2 truk tinja. Sehingga perlu adanya kerjasama dengan swasta yang memiliki usaha sedot tinja agar menyalurkan ke IPLT, sehingga IPLT dapat dimanfaatkan secara optimal.

Strategi 6 : Meningkatkan akses cakupan layanan air Limbah di perkotaan dan perdesaan

Cakupan layanan air limbah Kabupaten Lamandau saat ini dengan GAP akses layak 8,4 % (2.242 KK/rumah tangga) dan GAP akses aman 8,3 % (2.215 rumah) untuk stop BABS masih ada 13,4 % sehingga diperlukan strategi meningkatkan cakupan layanan pengelolaan air limbah sampai lima tahun kedepan di Kabupaten Lamandau.

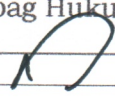
4.2 Sampah Perkotaan

Komposisi sampah di Kabupaten Lamandau berdasarkan sumbernya terdiri dari sampah domestik dan sampah non domestik. Sampah domestik berasal dari perumahan sedangkan sampah non domestik berasal dari perumahan sedangkan sampah non domestik yaitu berasal dari pasar, pertokoan/perdagangan/jasa, industri dan fasilitas kesehatan. Sistem pengumpulan sampah baik domestik maupun non domestik dilakukan dengan pola individual yang kemudian dibawa ketempat penampungan sementara (TPS).

Berdasarkan berbagai aspek dan hasil analisa SWOT untuk sektor persampahan berada di posisi Kuadran III dengan menggunakan strategi WO yaitu menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan.

Strategi 1 : Penyusunan regulasi sektor persampahan secara komprehensif

Peraturan Daerah terkait persampahan merupakan peraturan yang dapat dijadikan dasar oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Lamandau. Kabupaten Lamandau sudah memiliki Peraturan Daerah tentang pengelolaan persampahan tetapi perlu untuk diperbaharui dengan menyesuaikan kondisi pengelolaan persampahan yang ada saat ini. Perda pengelolaan persampahan perlu dibuat turunannya seperti peraturan bupati (perbup) pengelolaan kelembagaan (UPTD), pembatasan dan pengurangan sampah, pengolahan sampah serta tata cara dan aturan buang sampah. Selain itu, perlu adanya perda tentang retribusi jasa umum dan turunannya yaitu perbup retribusi.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Strategi 2 : Melakukan advokasi, sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah sehingga akan terbentuk kesadaran untuk meminimalisir timbulan sampah dari sumber dan kelompok-kelompok pengumpul sampah mandiri

Seiring dengan perkembangan kota dan pertambahan jumlah penduduk, timbulan sampah akan semakin besar. Untuk itu perlu dilakukan pengurangan timbulan sampah dari rumah tangga maupun sumber lainnya. Disisi lain, pengurangan timbulan sampah masih belum menjadi perhatian utama dari masyarakat. Akses terhadap informasi pengurangan sampah masih belum maksimal. Untuk itu diperlukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui advokasi, sosialisasi dan kampanye agar timbul kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pengurangan sampah, perubahan perilaku dan perubahan gaya hidup masyarakat dalam mengelola sampah.

Strategi 3 : Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah

Meskipun layanan pengelolaan sampah telah memenuhi target, namun harus tetap ditingkatkan agar seluruh masyarakat di Kabupaten Lamandau dapat terlayani dan dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan persampahan.

Strategi 4 : Peningkatan sarana dan prasarana TPA

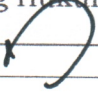
Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di Kabupaten Lamandau belum memadai, *shell sanitary landfill* sudah penuh, alat berat pendukung masih kurang, baru ada ekskavator dan mini dozer, drum truck baru ada 6 unit dan kondisi sudah banyak yang rusak, sehingga perlunya adanya penambahan sarana dan prasarana di TPA.

Strategi 5 : Penyediaan sarana perwadhahan, pengumpulan, dan pengangkutan

Perlunya penambahan/peningkatan sarana pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah dalam rangka proses persampahan yaitu perwadhahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, penyediaan alat transportasi atau pengangkutan sampah dan sampai dengan proses pembuangan akhir sampah ke TPA sampah.

Strategi 6 : Optimalisasi infrastruktur pengurangan sampah

Dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan dan regulasi berdasarkan strategi nomor 1 yang akan dilaksanakan sampai tingkat terendah yaitu ke pemerintah desa. Seperti adanya regulasi berupa peraturan desa (perdes) tentang iuran untuk operasional

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

TPS3R, kelembagaan ditingkat desa untuk operator TPS3R ataupun bank sampah.

4.3 Drainase Perkotaan

Dalam penanganan drainase selama 5 (lima) tahun ke depan di Kabupaten Lamandau dan berdasarkan berbagai aspek dan hasil analisa SWOT untuk sektor persampahan berada di posisi Kuadran III dengan menggunakan strategi WO yaitu menggunakan peluang untuk mengatasi kelemahan.

Strategi 1 : Melakukan pembangunan/rehabilitasi saluran drainase permukiman untuk mengurangi genangan air di wilayah perkotaan.

Masih terdapat daerah genangan air seluas 3,4 Ha di wilayah perkotaan Kabupaten Lamandau yang perlu ditangani. Genangan ini disebabkan karena tidak adanya sistem drainase dan juga sistem drainase yang dibangun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem drainase baru di daerah genangan yang belum terdapat sistem drainase dan perlu dilakukan rehabilitasi sistem drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Strategi 2 : Pembangunan sistem drainase

Sarana dan prasarana drainase yang telah dibangun pemerintah perlu ditambah lagi mengingat masih banyak daerah genangan yang ditangani sehingga perlu adanya penetapan daerah yang menjadi prioritas pembangunan drainase.

Strategi 3 : Melakukan sosialisasi, advokasi kepada masyarakat supaya merawat dan memelihara saluran drainase di lingkungan permukiman dengan mengaktifkan lagi budaya gotong royong dalam pemeliharaan saluran drainase melalui program jumat bersih.

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi, kampanye dan advokasi tentang arti pentingnya drainase, merupakan cara yang baik untuk mencegah bencana, dan banyak masyarakat yang belum tertarik dalam penanganan drainase di lingkungan. Berawal dari hal yang dianggap sepele dengan pembiaran saluran yang dangkal akibat tumpukan sampah dan sedimen ataupun belum adanya saluran pemutusan air hujan. Oleh karena itu sasaran meningkatkan kegiatan sosialisasi, kampanye dan advokasi tentang pentingnya drainase melalui peran serta masyarakat, diperlukan guna tujuan terwujudnya penyelenggaraan sistem drainase yang efektif dan terpadu serta berwawasan lingkungan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI

5.1 Air Limbah Domestik

Penyusunan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sanitasi di susun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran masing-masing sektor sanitasi yaitu sektor air limbah domestik, sektor persampahan dan sektor drainase dengan memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi di Kabupaten Lamandau tahun 2024-2028. Ringkasan pogram dan kegiatan sanitasi Kabupaten Lamandau disajikan dalam bentuk ringkasan indikasi kebutuhan biaya dan sumber pendanaan/pembiayaan pengembangan sanitasi berdasarkan sumber pendanaan baik dari APBD Kabupaten, Provinsi, APBN, Swasta/CSR, Dana desa atau dari masyarakat.

Gambaran rinci dan lengkap terkait daftar program, kegiatan, indikasi biaya dan sumber pendanaan serta funding gap dalam jangka waktu 5 tahun kedepan (tahun 2024-2028) dapat diuraikan sebagai berikut;

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun

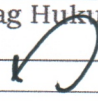
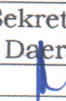
No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (Rp. x juta)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
A.	Air Limbah Domestik	5.557	6.307	7.057	7.807	8.557	35.285
B.	Persampahan	540	890	1.240	1.590	1.930	6.190
C.	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total Anggaran		6.097	7.197	8.297	9.397	10.487	41.475

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa total kebutuhan pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau selama 5 tahun mendatang sebesar Rp. 41.475.000.000,-. Dengan rincian sektor air limbah domestik sebesar Rp. 35.285.000.000,- persampahan sebesar Rp. 6.190.000.000,- sedangkan sub drainase sebesar Rp. 0,-.

Tabel 5. 2 Hasil Perhitungan Funding GAP untuk 5 tahun

No	Uraian	Tahun Anggaran					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	Kebutuhan Pendanaan Total (Rp. x juta)	6.097	7.197	8.297	9.397	10.487	41.475
2	Kemampuan Pendanaan APBD-K (Rp. x juta)	3.703	3.403	3.203	2.903	2.713	15.925
3	Selisih/GAP Pendanaan (Rp) (Rp. x juta)	2.394	3.794	5.094	6.494	7.774	25.550

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

4	Selisih/GAP Pendanaan (%)	39,27	52,72	61,40	69,11	74,13	61,60
---	---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.2 diatas terlihat bahwa pendanaan sanitasi terutama penganggaran APBD kabupaten Lamandau masih memiliki gap sekitar 39,27 % - 74,13 %. Sehingga perlu adanya inovasi yang dilakukan pokja PPAS dalam mengatasi permasalahan gap untuk penganggaran sanitasi tahun 2024-2028. Funding gap merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah dana yang tersedia.

Untuk rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Lamandau berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK, Swasta/CSR dan masyarakat) dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini.

Tabel 5. 3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran

No	Sumber Anggaran	Tahun Anggaran (Rp. x juta)					Total Anggaran
		2024	2025	2026	2027	2028	
A	Pemerintah						
1	APBD Kabupaten/Kota	17.717	12.829	13.043	12.542	12.078	68.209
2	APBD Provinsi	-	300	1.000	300	500	2.100
3	APBN	1.700	26.200	1.200	1.200	1.200	31.500
4	DAK		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Jumlah A		19.417	44.329	20.243	19.042	18.778	121.809
B	Non-Pemerintah						
1	CSR/Swasta	280	280	280	280	280	1.400
2	Masyarakat	153	213	213	213	213	1.005
Jumlah B		433	493	493	493	493	2.405
Total (A+B)		19.850	44.822	20.736	19.535	19.271	124.214

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.3 diatas dapat diketahui bahwa total kebutuhan pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau selama 5 tahun mendatang (Tahun 2024-2028) sebesar Rp. 124.214.000.000,- dengan rincian dari sektor pemerintah sebesar Rp. 124.809.000.000,- dan non pemerintah sebesar Rp. 2.405.000.000,-

5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sumber pendanaan pemerintah yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu tahun 2024-2028, berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Lamandau dapat dilihat pada Tabel 5.4 dibawah ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

Tabel 5. 4 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Lamandau

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (Rp. x juta)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
A.	Air Limbah Domestik	8.508	2.494	2.394	2.399	1.919	17.714
B.	Persampahan	4.916	8.135	8.449	7.943	7.959	37.402
C.	Drainase	4.293	2.200	2.200	2.200	2.200	13.093
Jumlah Total Anggaran		17.717	12.829	13.043	12.542	12.078	68.209

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.4 diatas dapat diketahui bahwa komitmen anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Lamandau selama 5 tahun mendatang terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi sebesar Rp. 68.209.000.000,- Total indikasi biaya dapat diuraikan sebagai berikut untuk sektor air limbah yakni sebesar Rp. 17.714.000.000,- sektor persampahan sebesar Rp. 37.402.000.000,- sedangkan sub drainase sebesar Rp. 13.093.000.000,-

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2024-2028, berdasarkan sumber dari APBD provinsi dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5. 5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (Rp. x juta)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
A.	Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	-
B.	Persampahan	-	300	1.000	300	500	2.100
C.	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total Anggaran		-	300	1.000	300	500	2.100

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.5 diatas terlihat bahwa sektor sanitasi melalui penganggaran APBD provinsi ada teralokasi di sektor persampahan sebesar Rp. 2.100.000.000,- sedangkan sektor air limbah dometik dan drainase sebesar Rp. 0,-

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2024-2028, berdasarkan sumber dari APBN dapat dilihat pada Tabel 5.6 dibawah ini.

Tabel 5. 6 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (Rp. x juta)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
A.	Air Limbah Domestik	500	-	-	-	-	500
B.	Persampahan	1.200	26.200	1.200	1.200	1.200	31.000
C.	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total Anggaran		1.700	26.200	1.200	1.200	1.200	31.500

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

Dari Tabel 5.6 diatas terlihat bahwa anggaran yang direncanakan untuk dialokasikan oleh pemerintah pusat selama 5 tahun mendatang terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi di Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 31.500.000.000,-. Dengan rincian masing-masing sektor yakni air limbah domestik sebesar Rp. 500.000.000,- persampahan sebesar Rp. 31.000.000.000,- sedangkan sub drainase tidak ada pendanaan yang bersumber dari APBN.

Untuk rekapitulasi dalam jangka waktu 5 tahun 2024-2028, berdasarkan sumber pendanaan dari DAK dapat dilihat pada Tabel 5.7 dibawah ini.

Tabel 5. 7 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (Rp. x juta)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
A.	Air Limbah Domestik	-	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
B.	Persampahan	-	-	-	-	-	-
C.	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total Anggaran		-	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

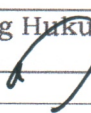
Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.7 diatas terlihat bahwa komitmen anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus Sanitasi (DAK) selama 5 tahun mendatang terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi di Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 20.000.000.000,-. sedangkan sub drainase tidak ada pendanaan yang bersumber dari DAK.

5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2024-2028, berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah (swasta/CSR dan masyarakat).

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu 5 tahun yaitu tahun 2024-2028, berdasarkan sumber dari swasta dan BUMD dapat dilihat pada Tabel 5.8 di bawah ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Tabel 5. 8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/ CSR

No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (Rp. x juta)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
A.	Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	-
B.	Persampahan	280	280	280	280	280	1.400
C.	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total Anggaran		280	280	280	280	280	1.400

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.8 diatas terlihat bahwa anggaran yang diajukan melalui swasta/CSR selama 5 tahun mendatang terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi di Kabupaten Lamandau sebesar Rp. 1.400.000.000,- sedangkan sektor drainase dan air limbah tidak ada pendanaan yang bersumber dari Swasta/CSR.

Untuk rekapitulasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Lamandau dalam jangka waktu 5 tahun 2024-2028, berdasarkan sumber pendanaan dari partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.9 dibawah ini;

Tabel 5. 9 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

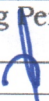
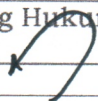
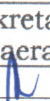
No	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran (Rp. x juta)					Total Pendanaan
		2024	2025	2026	2027	2028	
A.	Air Limbah Domestik	-	-	-	-	-	-
B.	Persampahan	153	213	213	213	213	1.005
C.	Drainase	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total Anggaran		153	213	213	213	213	1.005

Sumber : Analisis Pokja PPAS Kab. Lamandau Tahun 2023

Dari Tabel 5.9 diatas terlihat bahwa anggaran yang diajukan melalui partisipasi masyarakat selama 5 tahun mendatang terkait dengan kebutuhan pembangunan sanitasi di Kabupaten Lamandau di sektor persampahan sebesar Rp. 1.005.000.000,- sedangkan sektor drainase dan air limbah tidak ada pendanaan yang bersumber dari masyarakat.

Catatan :

Data Seluruh Tabel di ambil dari Lampiran 5 : hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan serta sumber pendanaan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

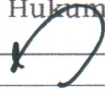
Monitoring dan evaluasi capaian SSK merupakan salah satu strategi pendukung yang akan turut menentukan keberhasilan program pembangunan dibidang sanitasi. Monitoring merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Evaluasi adalah penilai tentang sebagaimana program dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang diharapkan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi dan faktor-faktor pendukung yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk memeriksa, mengawasi dan menilai jalannya program mulai dari tahapan sosialisasi dan orientasi awal, perencanaan, pelaksanaan kontruksi hingga pada kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharannya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian dalam perencanaan strategi sanitasi kabupaten untuk mengetahui sejauh mana batasan kegiatan dan hasil dari pelaksanaan strategi sanitasi kabupaten yang telah dicapai berdasarkan tahun kegiatan. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga merupakan kontrol untuk perencanaan program tahun berikutnya dan membahas penyelesaian kegiatan yang tertunda bahkan sebagai data dasar kegiatan dari perencanaan yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tujuan penyusunan dokumen strategi sanitasi kabupaten, maka tujuan penyusunan strategi monitoring dan evaluasi sanitasi yaitu menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi dasar sanitasi, memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan sektor sanitasi, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran sanitasi, rencana pengembangan dan target tertentu sanitasi, serta kepatuhan pada standar pelayanan minimum yang ada sudah dilaksanakan secara efektif.

Monitoring dan evaluasi ini perlu dilakukan secara rutin oleh Pokja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Kabupaten Lamandau. Hal tersebut dilakukan sebagai umpan balik bagi pengambil keputusan berkaitan capaian sasaran pembangunan sanitasi dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dalam kerangka kebijakan dan strategi yang disepakati. Kegiatan dalam petunjuk praktis ini mencakup:

- 1) Menilai ulang kerangka hasil/kerangka SSK seperti tujuan, input, kegiatan dan output.
- 2) Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi SSK di tingkat pokja.

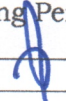
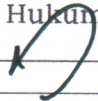
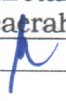
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- 3) Memasukkan informasi kerangka hasil ke dalam sistem monev berbasis Nawasis PPSP.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan Program Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Lamandau, perlu ada keselarasan dan kesesuaian antar pelaksanaan dan perencanaan yang telah dibuat. Dalam kaitan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program dari strategi sanitasi Kabupaten Lamandau terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan demi menjamin tercapainya tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut yaitu obyektif, profesional, partisipasi, tepat waktu, transparan, akuntabel, berkesinambungan dan berbasis kinerja.

Mekanisme monitoring dan evaluasi kondisi sanitasi terdiri atas 4 komponen yaitu:

- a) Kunjungan lapangan untuk mengetahui progres dan kendala yang terjadi dalam program dan kegiatan.
- b) Pengumpulan data yang terdiri dari program yang berkaitan dengan sanitasi, yaitu: kegiatan, lokasi kegiatan, jumlah yang terlibat, sasaran kegiatan dan hasil kegiatan.
- c) Analisa data dan pelaporan yang berisi penggambaran kondisi pelaksanaan sanitasi di Kabupaten Lamandau yaitu keberhasilannya, dampak dan juga permasalahan yang timbul sehingga dapat dicarikan solusi yang terbaik bagi semua *stakeholder*.
- d) Perencanaan dan pengambilan keputusan untuk rencana tindak lanjut tentang perkembangan program dan kegiatan sanitasi.
- e) Tindakan pengimplementasian perencanaan dan keputusan yang telah diambil dari rangkaian pada setiap tahap.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Dacrah
			

No	Objek Pemantauan	Rencana Money												Penanggung jawab			Waktu pelaksanaan	Pelaporan
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Penanggungjawab utama	Pengumpulan data dan dokumen	Pengolahan data/pemantauan		
1	Rakor Perdana Pokja													Bappedalitbang	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	Februari - Maret	Penerima Laporan (Dinas /Badan /Institusi) SETDA- Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Ekonomi SDA, BPKPD, BAPPEDALITBANG
2	Pelaksanaan kegiatan Money oleh OPD Pengampu													Bappedalitbang	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	Maret - Oktober	SETDA- Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Ekonomi SDA, BPKPD, BAPPEDALITBANG
3	Rakor Pokja Pembahasan Hasil Money OPD													Bappedalitbang	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	Juli dan Nopember	SETDA- Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Ekonomi SDA, BPKPD, BAPPEDALITBANG
4	Internalisasi hasil Money													Bappedalitbang	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	Juli - Nopember	SETDA- Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Ekonomi SDA, BPKPD, BAPPEDALITBANG
5	Input capaian strategis													Bappedalitbang	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	Januari – Maret	SETDA- Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Ekonomi SDA, BPKPD, BAPPEDALITBANG
6	Input menu inventasi													Bappedalitbang	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	Januari – April	SETDA- Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian

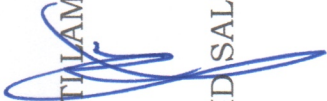
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

No	Objek Pemantauan	Rencana Money												Penanggung jawab			Waktu pelaksanaan	Pelaporan
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	Penanggungjawab utama	Pengumpulan data dan dokumen	Pengolahan data/pemantauan		
															DINKES DLHK DPMD	DINKES DLHK DPMD	Ekonomi SDA, BPKPD, BAPPEDALITBANG	
7	Input menu akses													Bappedalitbang	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	Januari – April SETDA- Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Ekonomi SDA, BPKPD, BAPPEDALITBANG	
8	Input menu infrastruktur													Bappedalitbang	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	Januari – Desember SETDA- Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Ekonomi SDA, BPKPD, BAPPEDALITBANG	
9	Input menu progress													Bappedalitbang	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	Januari – Desember SETDA- Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Ekonomi SDA, BPKPD, BAPPEDALITBANG	
10	Pelatihan Nawasis													Bappedalitbang	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	DPUPR PERKIMTAN BAPPEDALITBANG DINKES DLHK DPMD	Juni – Agustus / Oktober - November SETDA- Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Ekonomi SDA, BPKPD, BAPPEDALITBANG	

Sumber : Petunjuk Teknis Money Model Layanan Sanitasi dan Outline Dokumen SSK

BAGIAN HUKUM			
SETDA KABUPATEN LAMANDAU			
JABATAN	PARAF		
WABUP			
SEKDA			
ASISTEN			
KABAG			
Sub Koordinator			
Perancang Per UU			

BAPPEDALITBANG		
1. SEKDA		
2. KA. BAPPEDALITBANG		
3. SEKRETARIS/ KABID		

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM